



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 238/PHPU.BUP-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Merauke Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Hendrikus Mahuse**
Alamat : Jl. Nusa Barong Gang Dauha RT. 006/RW. 007 No. 7,
Kelurahan/Desa Karang Indah, Kecamatan Merauke,
Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan
2. Nama : **H. Riduwan**
Alamat : Jl. Kuprik RT. 002/RW. 003, Kelurahan/Desa Kelapa Lima, Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2024, Nomor Urut 3 (tiga);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor No. 012/SKK/BAHU-NasDem/PT/MK/XII/2024 bertanggal 3 Januari 2025 memberi kuasa kepada Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum., Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M., Ucok Edison Marpaung, S.H., Pangeran, S.H., S.I.Kom., Ferdian Sutanto, S.H., M.H., Parulian Siregar, S.H., M.H., Dr. Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H., Dr. Husni Thamrin, S.H., M.H., Rahmat Taufit, S.H., M.H., Eric Manurung, S.H., Bansawan, S.H., Hema A.M. Simanjuntak, S.H., M.H., Ardyan, S.H., M.H., Bertsy Rachel Imkotta, S.H., Bayu Aditya Putra, S.H., Aida Mardatillah, S.H., M.H., Hanna Maria Manurung, S.H., M.H., Rudy Mangara Sirait, S.H., Septiadi Maulidin, S.H., C.L.A., Maria Norbertha Novi Roflebabin, S.H., Fachrimon Donal, S.H., Noak Banjarnahor, S.H., M.H., dan Hafizh Nur Rahman, S.H., kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Dewan Pengurus Pusat (DPP) Badan Advokasi Hukum

(BAHU) Partai NasDem, beralamat di Jl. R.P. Soeroso No. 42-46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke, beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Mandala, Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan.;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 61/HK.07.5/9301/2025 bertanggal 14 Januari Tahun 2025 memberi kuasa kepada Johanis H. Maturbongs, S.H., M.H., Yusman, S.H., Anugrah Pata, S.H., M.H., Hendrik Nanimindey, S.H., Erwin Dumas Hutagaol, S.H., Abdullah Syukur, S.H., dan Soetjahyono Tukiran, S.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor "Firma Hukum JOHANIS H. MATURBONGS, S.H., M.H.& REKAN", beralamat di Jalan Akasia II Perumnas IV Blok D.143, Kelurahan Hedam, Kecamatan Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II.**
1. Nama : **Yoseph Bladib Gebze**
 Alamat : Jalan Nusa Barong Kelurahan Karang Indah RT 006 RW 003 Distrik Merauke Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan
 2. Nama : **Fauzun Nihayah**
 Alamat : Jalan Noari Kelurahan Karang Indah RT 006 RW 002 Distrik Merauke Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2024, Nomor Urut 4 (empat);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor No. 012/SKK BAHU-NasDem/PT/MK/XII/ bertanggal 03 Januari 2025 memberi kuasa kepada Ferdian Sutanto, S., M.H., dan Betsy R. Imkotta, S.H., kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Dewan Pengurus Pusat (DPP) Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem, beralamat di Jl. R.P. Soeroso No. 42-46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Merauke;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Merauke;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 10 Desember 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 pukul 22:35 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 240/PAN.MK/e-Ap3/12/2024 bertanggal 10 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 12 Desember 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Desember 2024, pukul 23:17 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 238/PHP.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut sebagai "**UU Pemilihan Kepala Daerah**"), yang berbunyi:

"Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus".

- b. Bahwa sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 tertanggal 29 September 2022, yang menegaskan sebagai berikut: "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi*";
- c. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Merauke Tahun 2024;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, **Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2024.**

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU Pemilihan Kepala Daerah *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3

Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut sebagai "**PMK 3/2024**"), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat **3 (tiga) hari kerja** terhitung **sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon**;

2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Nomor 2255 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2024 tertanggal 06 Desember 2024 yang diumumkan pada tanggal **6 Desember 2024** pukul **10.00 WIT**. Tanggal 07 Desember 2024 dan 08 Desember 2024 adalah hari libur Kerja dan Permohonan diajukan pada tanggal **10 Desember 2024**;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Huruf b PMK 3/2024, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
 - (1) *"Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*
 - a. *pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
 - b. **pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;**
 - c. *pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau*
 - d. *pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon"*.
2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Nomor 1334 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merauke Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024, telah menetapkan **Pemohon sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merauke Tahun 2024 (Bukti P-01)**;

3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Nomor 1340 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merauke Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024, telah menetapkan **Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2024 dengan Nomor Urut 3 (Bukti P-02)**;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU Pemilihan Kepala Daerah, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Tabel 1
Ambang Batas Pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Kepala Daerah

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

5. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke dengan jumlah penduduk **243.722 jiwa (Bukti P-04)**. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar **2% (dua persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;
6. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon adalah sebesar **114.613 suara**, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU Pemilihan Kepala Daerah antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 114.613 \text{ suara (total suara sah)} = \mathbf{2.292 \text{ suara}}$;

7. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Suara yang dilaksanakan oleh Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 4 adalah sebesar **8.391 suara**;
8. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 4 di atas, dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif yang berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara Pemohon, sebagai berikut;

Tabel II
Pelanggaran yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif

No.	Pelanggaran yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif
1.	Mobilisasi aparat sipil negara untuk pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Merauke Nomor Urut 4
2.	Tidak independen dan tidak profesionalnya Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Merauke dalam melaksanakan fungsi pengawasannya
3.	Praktik bagi-bagi uang (<i>money politics</i>) yang dilakukan oleh Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Merauke Nomor Urut 4
4.	Pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 (satu) kali
5.	Pemilih menggunakan kartu tanda penduduk orang lain untuk menyalurkan hak pilihnya
6.	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke (Termohon) Beserta Jajarannya Lalai dalam Melaksanakan Kewenangannya
7.	Calon Wakil Bupati Fauzan Nihayah, S.H.I. M.H. Nomor Urut 4 membagikan pompa air di masa tenang untuk pemenangannya dalam konstestasi pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Merauke Tahun 2024
8.	Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Merauke untuk Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 dan TPS 02 Distrik Padua, Kampung Bamol Tidak Dilaksanakan Termohon

9. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, Mahkamah Konstitusi menunda pemberlakuan ketentuan “**ambang batas**” sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Pemilihan Kepala Daerah secara kasuistis [di antaranya *vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 tertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah

Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan Kepala Daerah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU Pemilihan Kepala Daerah adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain: *vide* Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 tertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan Kepala Daerah terhadap permohonan *a quo*;

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Nomor 2255 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2024 tertanggal 06 Desember 2024. Sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan Kabupaten Merauke Tahun 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, sebagai berikut (**Bukti P-05**):

Tabel III
Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Merauke Tahun 2024 Berdasarkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Merauke

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dr. Martinus Guntur Ohoiwutun, S.H., M.H. dan Prayogo	8.440
2.	Kristian Tarigan Gepze, S.STP. dan H. Kusmanto, S.H., M.H.	24.246
3.	Hendrikus Mahuse, S.Sos. dan Riduwan, S.Sos., M.Pd.	36.768
4.	Yoseph B. Gebze, S.H., LLM. dan Fauzan Nihayah, S.H.I. M.H.	45.159
Total Suara Sah		114.613

(**Note:** berdasarkan tabel diatas, **Pemohon berada di peringkat kedua** dengan perolehan suara sebanyak **36.768 suara**).

2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel IV
Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Merauke Tahun 2024 Berdasarkan Penghitungan
Suara Menurut Pemohon

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dr. Martinus Guntur Ohoiwutun, S.H., M.H. dan Prayogo	8.440
2.	Kristian Tarigan Gepze, S.STP. dan H. Kusmanto, S.H., M.H.	24.246
3.	Hendrikus Mahuse, S.Sos. dan Riduwan, S.Sos., M.Pd.	36.768
4.	Yoseph B. Gebze, S.H., LLM. dan Fauzan Nihayah, S.H.I. M.H.	0
Total Suara Sah		69.454

3. Bahwa Pemohon sangat keberatan dengan hasil perhitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke tahun 2024 yang ditetapkan oleh Termohon, karena menurut Pemohon perolehan suara yang dimenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Yoseph B. Gebze, S.H., LL.M. dan Fauzan Nihayah, S.H.I. M.H.), dilakukan secara inkonstitusional yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) sepanjang proses penyelenggaraan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Merauke, berupa:

Tabel V
Pelanggaran yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif

No.	Pelanggaran yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif
1.	Mobilisasi aparat sipil negara untuk pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Merauke Nomor Urut 4
2.	Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Merauke Tidak independen dan tidak profesionalnya dalam melaksanakan fungsi pengawasannya
3.	Praktik bagi-bagi uang (<i>money politics</i>) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Merauke Nomor Urut 4
4.	Pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 (satu) kali
5.	Pemilih menggunakan kartu tanda penduduk orang lain untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4
6.	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke (Termohon) Beserta Jajarannya Lalai dalam Melaksanakan Kewenangannya
7.	Calon Wakil Bupati Fauzan Nihayah, S.H.I. M.H. Nomor Urut 4 membagikan pompa air di masa tenang untuk pemenangannya dalam konstestasi pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Merauke Tahun 2024
8.	Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Merauke untuk Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 dan TPS 02 Distrik Padua, Kampung Bamol Tidak Dilaksanakan Termohon

4. Bahwa terhadap kecurangan dan pelanggaran pemilihan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), Mahkamah Konstitusi telah membuat yurisprudensi dalam beberapa putusannya terkait terjadinya kecurangan dan pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) dengan menggunakan pendekatan keadilan substansif (*substantive justice*) dengan perluasan definisi “*sengketa hasil penghitungan suara*” dari yang bersifat matematis semata menjadi

“sengketa yang terjadi selama proses Pilkada” yang dapat mempengaruhi perolehan suara. Adapun yurisprudensi yang telah dibuat oleh Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

- a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 50/PHP.BUP-XV/2017, 14/PHP. BUP-XV/2017, 42/PHP.BUP-XV/2017, dan 52/PHP.BUP-XV/2017. Di dalam perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi menerobos ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Pemilihan Kepala Daerah yang mengatur perihal ketentuan ambang batas permohonan berdasarkan perolehan suara dan jumlah penduduk. Pada penerapannya Mahkamah Konstitusi mengenyampingkan ambang batas tersebut. Pengenyampingan tersebut memiliki pertimbangan hukum rasional untuk mencapai keadilan substansial dan fakta-fakta pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif (TSM) yang mempengaruhi perolehan suara;
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 79/PHPU.D-XI/2013, pada halaman 150-151 (Pilkada Sumatera Selatan) dinyatakan: “... *Bahwa dalam menilai Proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut **Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori, Pertama, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho kertas simulasi yang menggunakan lembing dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran seperti itu Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Kedua, pelanggaran dalam proses pemilu atau pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil pemilu atau***

pemilukada seperti money politics, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan Pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil pemilu atau pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur sistematis dan massif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah. Sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU/KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota. Ketiga, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal...”;

- c. Dalam pertimbangan hukum Putusan Perkara Nomor: 79/PHPU.D-XI/2013, pada halaman 149 (Pilkada Sumatera Selatan), Mahkamah Konstitusi menyebutkan: “... Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis, sebab kalau demikian Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum

maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang luber dan jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi Negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikan telah habis, sedangkan KPU dan KPU/KIP provinsi/kabupaten/kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan oleh Undang-Undang”;

- d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 209-210/PHPU.D-VIII/2010 (Putusan Pilkada Tangerang Selatan), dalam pertimbangan Mahkamah pada halaman 271 disebutkan: “... Pihak Terkait telah ternyata melibatkan struktur kekuasaan mulai dari pejabat di tingkat kota, camat, lurah dan ketua RT/RW yang dalam praktiknya menggunakan uang atau barang yang dibagikan kepada dan oleh aparat dengan disertai tekanan-tekanan terhadap para pegawai yang tidak sejalan dengan sistematisasi pemenangan Pihak Terkait tersebut”.
5. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 4 di atas, dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif, yakni sebagai berikut:

- I. Mobilisasi Aparatur Sipil Negara untuk pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Merauke Nomor Urut 4

6. Bahwa norma yang bersifat imperatif yang melarang aparat sipil negara (ASN) melakukan tindakan yang dapat menguntungkan salah satu pasangan calon atau merugikan salah satu pasangan calon, yang

berimplikasi pada pengenaan pidana pemilihan, sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) Jo. Pasal 188 UU No. 1/2015, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71 ayat (1) UU Pemilihan Kepala Daerah

*“Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah **dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.**”*

Pasal 188 UU No 1/2015

*“**Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).**”*

7. Bahwa Aparatur Sipil Negara yang bernama ‘**Jhon Mahuzet Kayame**’ dalam jabatannya sebagai **Kepala Distrik Muting, Kabupaten Merauke**, mengadakan simulasi pencoblosan pasangan calon Nomor Urut 4 dan secara sistematis ikut terlibat dalam deklarasi dukungan untuk kemenangan pasangan calon Nomor Urut 4 dari suku Mee yang telah menetap di Kabupaten Merauke, dalam penyelenggaraan deklarasi dukungan *a quo*, Pasangan Calon Nomor Urut 4 Yoseph B. Gebze, S.H., LL.M. dan Fauzan Nihayah, S.H.I. M.H. turut hadir;
8. Bahwa terhadap tindakan pelanggaran pemilihan tersebut telah dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Merauke (selanjutnya disebut sebagai “**Bawaslu Kabupaten Merauke**”) dengan Nomor Laporan: 001/Reg/TM/PB/KAB/35.01/X/2024 (**Bukti P-06**). Dalam tahapan penangannya, Bawaslu Kabupaten Merauke telah melakukan kajian dan menyatakan **tindakan Jhon Mahuzet Kayame, Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan Jabatan Kepala Distrik Muting**

Kabupaten Merauke terbukti telah melanggar Pasal 5 huruf n Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut sebagai “PP No. 94/2021”);

Pasal 5 huruf n PP N. 94/2021

Pegawai Negeri Sipil dilarang:

n. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:

- 1. ikut kampanye;*
 - 2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;*
 - 3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;*
 - 4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;*
 - 5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;*
 - 6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau*
 - 7. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk”.*
8. Bahwa dengan hadirnya Pasangan Calon Nomor Urut 4 pada acara dan/atau deklarasi atau dukungan dari suku Mee yang telah menetap di Kabupaten Merauke (**Bukti P-07**), dapat dinyatakan sebagai bentuk ‘kampanye’, karena dilakukan pada masa kampanye sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut sebagai "**PKPU No. 13/2024**"), yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18 ayat (1) PKPU No. 13/2024

"Kampanye dapat dilaksanakan melalui metode:

- a. pertemuan terbatas;*
- b. pertemuan tatap muka dan dialog;*
- c. debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan calon;*
- d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;*
- e. pemasangan alat peraga;*
- f. iklan media massa cetak dan media massa elektronik; dan/atau*
- g. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan*

9. Bahwa merujuk dalil permohonan Pemohon pada angka 8 di atas, maka secara yuridis faktual Pasangan Calon Nomor Urut 4, seharusnya dikenakan pemidanaan pemilihan, karena telah melanggar ketentuan Pasal 70 ayat (1) UU Pemilihan Kepala Daerah Jo. Pasal 189 UU No.1/2015, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Pasal 70 Ayat (1) UU Pemilihan Kepala Daerah

Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan:

- a. pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;*
- b. aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan*
- c. Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan".*

Pasal 189 UU No.1/2015

"Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota yang dengan sengaja melibatkan pejabat badan usaha milik negara, pejabat badan

*usaha milik daerah, **Aparatur Sipil Negara**, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah serta perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan **sebagaimana dimaksud Pasal 70 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).***”

10. Bahwa dengan keterlibatan aparatur sipil negara yang sistematis dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4, telah melanggar ketentuan Pasal 70 Jo. Pasal 71 ayat (1) UU Pemilihan Kepala Daerah Jo. Pasal 189 UU No.1/2015, prinsip pemilihan yang jujur dan berimplikasi pada signifikannya perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Kabupaten Merauke;
11. Bahwa dalam melaksanakan fungsi pengawasannya, Bawaslu Kabupaten Merauke seharusnya dapat menjatuhkan sanksi pidana kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4, karena melanggar ketentuan Pasal 70 Jo. Pasal 71 ayat (1) UU Pemilihan Kepala Daerah Jo. Pasal 189 UU No.1/2015, yang secara mutatis mutandis akan menjaga kemurnian suara pemilih dan memastikan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah berjalan dengan jujur serta adil;
12. Bahwa di luar tindakan '**Jhon Mahuzet Kayame**' yang menggunakan kapasitasnya sebagai Aparatur Sipil Negara untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4, secara terstruktur, sistematis dan masif Pasangan Calon Nomor Urut 4 juga melibatkan Aparatur Sipil Negara di berbagai lapisan dan tingkatan untuk memenangi kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2024 dengan cara melanggar peraturan perundang-undangan;
13. Bahwa merujuk dalil Permohonan Pemohon di atas, dengan melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) guna memenangi kontestasi Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2024, maka menurut penalaran hukum yang wajar, Pasangan Calon Nomor Urut 4 seharusnya dikenakan sanksi pidana karena telah mengganggu hasil demokrasi yang adil dan transparan.

II. Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Merauke Tidak Independen dan Tidak Professionalnya dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasannya

14. Bahwa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Kabupaten Merauke, Bawaslu Kabupaten Merauke telah lalai dalam menjalankan fungsi pengawasannya (tidak independen dan tidak profesional), terutama dalam hal penegakan hukum (*law enforcement*) pemilihan. Akibatnya, terjadi kesalahan penerapan pasal sehingga Pasangan Calon Nomor Urut 4 justru tidak dikenakan sanksi pidana. Padahal Pasangan Calon Nomor Urut 4 telah melanggar ketentuan Pasal 70 Jo. Pasal 71 ayat (1) UU Pemilihan Kepala Daerah Jo. Pasal 189 UU No.1/2015;
15. Bahwa tindakan Bawaslu Kabupaten Merauke yang tidak independen dan tidak profesional *a quo* tidak sesuai dengan prinsip-prinsip penanganan tindak pidana pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (3) Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2020, Nomor: 1 Tahun 2020, Nomor: 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terhadap pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, yang berbunyi:

Penanganan tindak pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip meliputi:

- a. *Kebenaran;*
- b. *Keadilan;*
- c. *Kepastian;*

- d. *Kemanfaatan hukum;*
- e. *Cepat;*
- f. *Sederhana dan biaya murah; dan*
- g. *Tidak memihak.*

16. Melalui Permohonan ini, Pemohon menyampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* agar dapat mengoreksi tindakan tidak independen dan tidak profesional Bawaslu Kabupaten Merauke, dengan membatalkan kepesertaan Pasangan Calon No. Urut 4, karena terbukti secara terstruktur, sistematis, dan masif melibatkan Aparatur Sipil Negara dalam pemenangannya dalam kontestasi pemilihan kepala daerah Kabupaten Merauke.

- III. Praktik Bagi-Bagi Uang (*Money Politics*) yang Dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Merauke Nomor Urut 4.
- IV. Pemilih Menggunakan Hak Pilihnya Lebih dari 1 (Satu) Kali.
- V. Pemilih Menggunakan Kartu Tanda Penduduk Orang Lain untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4

17. Bahwa dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2024, telah terjadi tindakan pelanggaran pemilihan: **(1)**. Praktik pembagian uang atau (*money politics*) untuk memenangkan Pasangan Calon No. Urut 4; **(2)**. Pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 (satu) kali; dan **(3)**. Pemilih menggunakan kartu tanda penduduk orang lain untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4, yang dikonfirmasi melalui Laporan Pelanggaran Pemilihan ke Bawaslu kabupaten Merauke dengan Tanda Terima Penyampaian Laporan Nomor: 004/PL/PK/Kab/35.01/XII/2024 (**Bukti P-08**), dalam laporan *a quo* **Priscilla Tania Kalinka Wijaya**, beralamat di Jalan Raya Mandala (samping rejeki seluler) adalah **sebagai Terlapor**. Berdasarkan keterangan saksi yang akan Pemohon ajukan dalam tahapan agenda sidang mendengarkan keterangan saksi, menyatakan:

- a. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024 dan/atau pada hari pencoblosan, bertempat di rumah saudari Priscilla Tania Kalinka Wijaya, saksi bersama-sama dengan Kakak Iparnya memberikan 2 (dua) lembar surat pemberitahuan pemungutan suara dan/atau Model C.Pemberitahuan-KWK, milik orang lain kepada pemilih untuk mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (selanjutnya disebut sebagai '**TPS**') dengan arahan keharusan memilih Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Selatan Nomor Urut 3 dan **Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Merauke Nomor urut 4 (Bukti P-09)**;
- b. Bahwa di rumah Priscilla Tania Kalinka Wijaya ditemukan sebanyak **2 (dua) tumpukan dus** yang diperkirakan berisi sekitar kurang lebih **1.500 (seribu lima ratus) lembar surat pemberitahuan pemungutan suara** kepada pemilih dan/atau Model C.Pemberitahuan-KWK milik orang lain, yang selanjutnya C.Pemberitahuan-KWK milik orang lain *a quo* diminta digunakan untuk memilih Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Selatan Nomor Urut 3 dan **Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Merauke Nomor urut 4**;
- c. Bahwa untuk saksi sendiri menerima 4 (empat) surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih dan/atau Model C.Pemberitahuan-KWK milik orang lain di Tempat Pemungutan Suara yang berbeda-beda dan uang tunai sebesar Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan komposisi: Rp 500,000,- (lima ratus ribu rupiah), pecahan Rp. 100,000,- (seratus ribu rupiah) 5 lembar; dan Rp. 600,000,- (enam ratus ribu rupiah) pecahan Rp. 100,000,- (seratus ribu rupiah) untuk selanjutnya diminta untuk dibagikan kepada pemilih-pemilih yang tidak berhak;
- d. Bahwa menurut pengakuan saksi, Priscilla Tania Kalinka Wijaya adalah calon anggota legislatif Kabupaten Merauke pada

pemilihan legislatif Tahun 2024 (**Bukti P-10**), dari salah satu partai politik, di mana pimpinan wilayahnya merupakan bupati petahana, di mana bupati petahana mempunyai kepentingan untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Merauke Nomor urut 4;

18. Bahwa di luar dari tindakan Priscilla Tania Kalinka Wijaya, **bagi-bagi uang atau *money politics* juga terjadi di Kelurahan Seringgu Jaya**, sebagaimana Laporan dari masyarakat tentang pelanggaran pemilihan kepala daerah Kabupaten Merauke ke Bawaslu Kabupaten Merauke dengan Tanda Terima Penyampaian Laporan Nomor: 003/PL/PK/KAB/XI/2024 (**Bukti P-11**), yang pada pokoknya substansi pelaporannya, menyatakan telah terjadi pelanggaran pemilihan kepala daerah Kabupaten Merauke di Kelurahan Seringgu Jaya, terdapat seseorang bernama 'Susanto' memberikan uang kepada pemilih sebesar Rp. 400,000,- (empat ratus ribu rupiah) pecahan Rp. 100,000,- (seratus ribu rupiah), dengan disertai perintah "**jangan lupa pilih ibu yang pakai kerudung**" (foto Calon Wakil Bupati Nomor Urut 4);
19. Bahwa berdasarkan dalil Permohonan Pemohon angka 16 di atas, maka tindakan pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 melalui kader partai politik: **(1)**. praktik pembagian uang atau (*money politics*) untuk memenangkan Pasangan Calon No. Urut 4; **(2)**. Pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 (satu) kali; dan **(3)**. Pemilih menggunakan kartu tanda penduduk orang lain untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4, maka sudah seharusnya Yang Mulia Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di Distrik Merauke, Distrik Semangga, Distrik Tanah Miring, Distrik Malind, Distrik Jagebob, Distrik Muting, Distrik Ulili, dan Distrik Elikobel, Kabupaten Merauke.

VI. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke (Termohon) Beserta Jajarannya Lalai dalam Melaksanakan Kewenangannya

20. Bahwa secara yuridis untuk mengakses Model C.Pemberitahuan-KWK, merupakan kewenangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke beserta jajarannya, sehingga tindakan Priscilla Tania Kalinka Wijaya yang menggunakan kurang lebih 1.500 (seribu lima ratus) lembar surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih dan/atau Model C.Pemberitahuan-KWK untuk memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Merauke Nomor urut 4, merupakan pelanggaran konstitusi yang tidak dapat ditoleransi (*violence intolerable of the constitution*).
21. Bahwa ketentuan Pasal 84 ayat (1) UU No. 1/2015, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) wajib memberikan undangan kepada Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemungutan suara. Hal ini bertujuan untuk menjamin keteraturan, netralitas, dan aksesibilitas Pemilih dalam proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah;
22. Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (3) PKPU No. 17 /2024, berbunyi “*KPPS menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara*”. Ketentuan ini mempertegas prosedur dan batas waktu yang harus dipenuhi oleh KPPS, tanpa melibatkan pihak lain yang tidak berwenang;
23. Bahwa prosedur dalam memberikan hak pilih di Tempat Pemungutan Suara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 25 ayat (3) huruf c angka 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut sebagai “**PKPU No.18/2020**”), “*Pemilih wajib menunjukkan kartu identitas dan/atau KTP*

kepada anggota KPPS Empat dan anggota KPPS Empat wajib untuk memeriksa dan/atau mencocokkannya dengan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih dan/atau Model C.Pemberitahuan-KWK yang dibawa oleh pemilih”;

24. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) Pasal 25 ayat (3) huruf c angka 2 PKPU No. 18/2020 menyatakan sebagai berikut:

Pasal 7 ayat (2) PKPU No. 18/2020

“Dalam memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih menyerahkan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan kepada KPPS.”

Pasal 25 ayat (3) huruf c angka 2 PKPU No. 18/2020

“Anggota KPPS Keempat dan KPPS Kelima, bertempat di dekat pintu masuk TPS, mempunyai tugas menerima Pemilih yang akan masuk ke dalam TPS, dengan cara:

2. *anggota KPPS Keempat memeriksa kesesuaian nama Pemilih antara formulir Model C.Pemberitahuan-KWK untuk Pemilih terdaftar dalam DPT, atau Model A5-KWK untuk Pemilih terdaftar dalam DPPH dengan KTP-el atau Surat Keterangan;”*

25. Bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur prosedur pemberitahuan dan verifikasi identitas pemilih dalam pemilihan kepala daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (3) PKPU No. 17 Tahun 2024 dan Pasal 7 ayat (2) serta Pasal 25 ayat (3) huruf c angka 2 PKPU No. 18/2020, bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pemilu yang tertib dan akuntabel. Namun, fakta hukum berdasarkan uraian diatas menunjukkan adanya kelalaian oleh petugas KPPS di beberapa distrik di Merauke, yang tidak menjalankan kewajiban tersebut dengan benar, jika dikaitkan dengan apa yang dilakukan oleh Saudari Priscilla Tania Kalinka Wijaya yang telah di uraikan di atas patut diduga adanya pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4;

26. Bahwa selain itu, terdapat fakta hukum yang terjadi di TPS, di mana KPPS tidak meminta dan/atau memeriksa kesesuaian nama yang tertera pada kartu tanda penduduk pemilih dengan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih dan/atau Model C.Pemberitahuan-KWK pemilih sebagaimana dalam bukti Surat Pernyataan berjumlah 419 (empat ratus sembilan belas) pernyataan, yang berimplikasi pada meningkatnya daftar pemilih tambahan secara tidak lazim sebanyak 3.093 (tiga ribu Sembilan puluh tiga) pemilih (**Bukti P-5**), di **Distrik Merauke, Distrik Semangga, Distrik Tanah Miring, Distrik Kurik, Distrik Malind, Distrik Jagebob, Distrik Muting, Distrik Ulilin, dan Distrik Elikobel**, sebagaimana disebutkan dalam tabel di bawah ini:

a. Bahwa di Distrik Merauke, terdapat 147 (seratus empat puluh tujuh) orang di 11 (sebelas) kampung serta di 86 (delapan puluh enam) TPS yang menyatakan bahwa petugas KPPS tidak meminta dan/atau memeriksa kesesuaian nama yang tertera pada kartu tanda penduduk pemilih dengan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih dan/atau Model C.Pemberitahuan-KWK, sebagaimana di bawah ini (**Bukti P-12**):

Tabel VI
Jumlah Surat Pernyataan di Distrik Merauke

No	Kampung	TPS	Jumlah
1	Rimba Jaya	001	2
		002	2
		003	1
		004	1
		006	2
		007	2
		008	1
		015	1
Total		8 TPS	12 Pernyataan
2	Seringgu Jaya	001	2
		002	2
		003	2
		004	1
		005	2

		006	2
		007	2
		008	2
		009	1
		010	2
		011	2
	Total	11 TPS	20 Pernyataan
3	Samkai	001	1
		002	1
		003	1
		004	3
		005	2
		006	1
		009	1
		011	1
		012	1
		014	1
		015	1
	Total	11 TPS	14
4	Maro	001	1
		012	2
		002	2
		003	2
		013	2
	Total	5 TPS	9
5	Kelapa Lima	01	2
		02	2
		03	2
		04	2
		05	2
		06	2
		07	2
		08	2
		09	2
		13	1
		14	1
		15	2
		16	2
		17	2
		18	2
		19	1
		20	2
	Total	17 TPS	31
6	Bambu Pemali	03	2
		04	1
		05	2
	Total	3 TPS	5 Pernyataan

7	Buti	01	1
		02	2
Total		2 TPS	3 Pernyataan
8	Kamahedoga	01	2
		02	2
		03	2
		04	2
Total		4 TPS	8 Pernyataan
9	Mandala	002	2
		004	4
		008	2
		009	2
		015	1
		018	2
		019	2
		021	2
Total		8 TPS	17 Pernyataan
10	Kamundu	001	2
		002	2
		003	2
		004	2
		005	2
		006	2
		008	2
Total		7 TPS	14 Pernyataan
11	Karang Indah	001	1
		002	2
		003	1
		004	1
		005	1
		006	1
		007	2
		008	1
		009	2
		010	1
		014	1
Total		10 TPS	14 Pernyataan
TOTAL KESELURUHAN		86 TPS	147 Pernyataan

- b. Bahwa di Distrik Elikober, terdapat 26 (dua puluh enam) orang di 11 (sebelas) kampung serta 11 (sebelas) TPS yang menyatakan bahwa petugas KPPS tidak meminta dan/atau memeriksa kesesuaian nama yang tertera pada kartu tanda penduduk pemilih dengan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih dan/atau Model C. Pemberitahuan-KWK sebagaimana di bawah ini **(Bukti P-13)**:

Tabel VII
Jumlah Surat Pernyataan di Distrik Elikober

No	Kampung	TPS	Jumlah
1	Bouwer	001	2
2	Bumun	001	3
3	Bunggau	001	4
4	Bupul Indah	001	2
5	Enggal Jaya	001	1
6	Gerisar	001	1
7	Kampung Bupul	001	2
8	Metaat Makmur	001	3
9	Sipias	001	3
10	Tanas	001	2
11	Tof-Tof	001	3
Total		11 TPS	26 Pernyataan

- c. Bahwa di Distrik Ulilin, terdapat 15 (lima belas) orang di 10 (sepuluh) kampung serta di 11 (sebelas) TPS yang menyatakan bahwa petugas KPPS tidak meminta dan/atau memeriksa kesesuaian nama yang tertera pada kartu tanda penduduk pemilih dengan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih dan/atau Model C.Pemberitahuan-KWK sebagaimana di bawah ini (**Bukti P-14**):

Tabel VIII
Jumlah Surat Pernyataan di Distrik Ulilin

No	Kampung	TPS	Jumlah
1	Baidup	001	1
2	Rawahayu	001	1
3	Nggayu	001	1
4	Mandekman	001	1
		004	3
5	Kumaaf	01	2
6	Kandrakay	001	2
7	Kafyambe	01	1
		02	2
10	Belbelan	01	1
Total		11 TPS	15 Pernyataan

- d. Bahwa di Distrik Jogebob, terdapat 26 (dua puluh enam) orang di 9 (sembilan) kampung serta di 13 (tiga belas) TPS yang menyatakan bahwa petugas KPPS tidak meminta dan/atau memeriksa kesesuaian nama yang tertera pada kartu tanda penduduk pemilih dengan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih dan/atau Model C.Pemberitahuan-KWK sebagaimana di bawah ini **(Bukti P-15)**:

Tabel IX
Jumlah Surat Pernyataan di Distrik Jogebob

No	Kampung	TPS	Jumlah
1	Angger Permegi 01	01	2
		02	2
2	Gurinda Jaya 01	01	2
3	Jagebob Raya 01	01	2
4	Kartini 01	01	2
		02	2
5	Makarti 1	01	2
6	Mimi Baru	01	2
		02	2
7	Nalkin 01	01	2
8	Poo 01	01	2
9	Wenda Asri	01	2
		02	2
Total		13 TPS	26 Pernyataan

- e. Bahwa di Distrik Malind, terdapat 39 (tiga puluh sembilan) orang di 6 (enam) kampung serta di 16 (enam belas) TPS yang menyatakan bahwa petugas KPPS tidak meminta dan/atau memeriksa kesesuaian nama yang tertera pada kartu tanda penduduk pemilih dengan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih dan/atau Model C.Pemberitahuan-KWK sebagaimana di bawah ini **(Bukti P-16)**:

Tabel X
Jumlah Surat Pernyataan di Distrik Malind

No	Kampung	TPS	Jumlah
1	Domade	001	1
		002	3
2	Kaiburse	001	4

3	Kumbe	001	5
		002	2
		003	3
		004	4
		005	4
4	Padang Raharja	001	1
		002	2
		004	2
5	Rawasari	001	2
		002	2
6	Suka Maju	001	1
		002	2
		003	1
Total		16	39

- f. Bahwa di Distrik Muting, terdapat 18 (delapan belas) orang di 7 (tujuh) kampung serta di 9 (sembilan) TPS yang menyatakan bahwa petugas KPPS tidak meminta dan/atau memeriksa kesesuaian nama yang tertera pada kartu tanda penduduk pemilih dengan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih dan/atau Model C.Pemberitahuan-KWK sebagaimana di bawah ini **(Bukti P-17)**:

Tabel XI
Jumlah Surat Pernyataan di Distrik Muting

No	Kampung	TPS	Jumlah
1	Afkar Makmur	01	2
2	Andaito	01	2
3	Enggal Jaya	01	2
4	Kampung Muting	01	2
		02	2
5	Man Way bob	01	2
6	Seed Agung	01	2
		02	2
7	Sigabel Jaya	01	2
Total		9 TPS	18 Pernyataan

- g. Bahwa di Distrik Tanah Miring, terdapat 68 (enam puluh delapan) orang di 14 (empat belas) kampung serta di 31 (tiga puluh satu) TPS yang menyatakan bahwa petugas KPPS tidak meminta dan/atau memeriksa kesesuaian nama yang tertera pada kartu tanda penduduk pemilih dengan surat pemberitahuan pemungutan suara

kepada pemilih dan/atau Model C.Pemberitahuan-KWK
sebagaimana di bawah ini (**Bukti P-18**):

Tabel XII
Jumlah Surat Pernyataan di Distrik Tanah Miring

No	Kampung	TPS	Jumlah
1	Amunikay 01	001	2
		002	2
		003	2
	TOTAL	3 TPS	6 Pernyataan
2	Bersehati 01	001	2
		002	2
		TOTAL	2 TPS
3	Hidup Baru 01	001	1
		002	1
		003	4
	TOTAL	3 TPS	6 Pernyataan
4	Isanombias 001	001	3
		002	3
		TOTAL	2 TPS
5	Kamang 1	001	1
6	Ngguti Bob	001	2
		002	2
		TOTAL	3 TPS
7	Sermayam Indah	001	4
8	Soa 01	001	2
9	Sumber Harapan 01	001	2
		003	2
		TOTAL	4 TPS
10	Tambat 01	001	2
11	Waningsap Miraf 01	001	2
		003	4
		TOTAL	3 TPS
12	Waningsap Say 01	001	2
		002	2
		003	2
	TOTAL	3 TPS	6 Pernyataan
13	Yaba Maru 01	001	2
		002	2
		003	2
	TOTAL	3 TPS	6 Pernyataan
14	Yasa Mulya 01	001	2
		002	3
		003	2

		004	2
		005	2
	TOTAL	5 TPS	11 Pernyataan
	TOTAL KESELURUHAN	31 TPS	68 Pernyataan

- h. Bahwa di Distrik Semangga, terdapat 46 (empat puluh enam) orang di 9 (sembilan) kampung serta di 23 (dua puluh tiga) TPS yang menyatakan bahwa petugas KPPS tidak meminta dan/atau memeriksa kesesuaian nama yang tertera pada kartu tanda penduduk pemilih dengan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih dan/atau Model C.Pemberitahuan-KWK sebagaimana di bawah ini (**Bukti P-19**):

Tabel XIII
Jumlah Surat Pernyataan di Distrik Semangga

No	Kampung	TPS	Jumlah
1	Kuper 01	001	2
		002	2
2	Kuprik 01	001	2
		001	2
3	Urumb 01	001	2
		002	2
4	Mulya 01	001	2
		002	2
		003	2
		004	2
5	Matara 01	001	2
6	Semangga Jaya 01	001	2
		002	2
		003	2
		004	2
		005	2
7	Sidomulyo 01	001	2
		002	2
8	Waningsap Kai 01	001	2
		002	2
		003	2
9	Waningsap Naggo 01	001	2
		002	2
Total		23 TPS	46 Pernyataan

- i. Bahwa di Distrik Kurik, terdapat 34 (tiga puluh empat) orang di 8 (delapan) kampung serta di 18 (delapan belas) TPS yang menyatakan bahwa petugas KPPS tidak meminta dan/atau memeriksa kesesuaian nama yang tertera pada kartu tanda penduduk pemilih dengan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih dan/atau Model C. Pemberitahuan-KWK sebagaimana di bawah ini (**Bukti P-20**):

Tabel XIII
Jumlah Surat Pernyataan di Distrik Kurik

No	Kampung	TPS	Jumlah
1	Anumob 01	01	2
		02	2
	Candra Jaya 01	01	2
		02	2
2	Harapan Makmur 02	02	2
		03	1
		04	1
		05	2
3	Jaya Makmur 01	01	2
		02	2
4	Kurik 01	01	2
5	Salor Indah	01	2
		02	2
		04	2
6	Sumber Mulya 01	01	2
		02	2
7	Telaga Sari	02	2
8	Wonorejo	01	2
Total		18 TPS	34 Pernyataan

27. Bahwa dari dalil Permohonan Pemohon angka 18, angka 19 dan angka 20, mengonfirmasi (1). Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke beserta jajarannya lalai melaksanakan kewenangannya; dan (2). Adanya pembiaran yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke beserta jajarannya, sehingga pemilih yang tidak berhak dapat menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 (satu) kali.

VII. Calon Wakil Bupati Fauzan Nihayah, S.H.I. M.H. Nomor Urut 4 Membagikan Pompa Air di Masa Tenang untuk Pemenangannya dalam Konstestasi Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Merauke Tahun 2024

28. Bahwa pada tanggal 25 november 2024 (dalam masa tenang), Calon Wakil Bupati Fauzan Nihayah, S.H.I. M.H. Nomor Urut 4, membagikan 1 (satu) set pompa air di perumahan Lampu Satu Indah (**Bukti P-21**), pembagian tersebut digunakan untuk memaksa memilih untuk memilih pasangan calon Nomor Urut 4;
29. Bahwa dari uraian di atas Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 dan tim pemenangannya telah melanggar ketentuan Pasal 73 ayat (1) UU Pemilihan Kepala Daerah, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 73 ayat (1) UU Pemilihan Kepala Daerah

- (1) *“Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.*
- (2) *Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*
- (3) *Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (4) *Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:*
- a. *mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;*

- b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan*
- c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu”.*

30. Bahwa sampai dengan permohonan ini dibuat dan disampaikan ke Mahkamah, Laporan kepada Bawaslu Kabupaten Merauke dengan tanda terima Laporan Nomor 003/PL/PK/KAB/XI/2024 (**Bukti P-11**) dan tanda terima Laporan Nomor 004/PL/PK/Kab/35.01/XII/20242024 (**Bukti P-08**), masih dalam proses pemeriksaan di Bawaslu Kabupaten Merauke.

VIII. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Merauke untuk Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 dan TPS 02 Distrik Padua, Kampung Bamol Tidak Dilaksanakan Termohon

31. Bahwa pemungutan suara di TPS 01 dan TPS 02, Distrik Padua, Kampung Bamol, petugas KPPS yang melakukan pencoblosan sendiri terhadap surat suara yang seharusnya tidak mempunyai hak untuk mencoblos. Sehingga pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 memperoleh perolehan suara secara tidak logis, sehingga memenangkan pemilihan kepala daerah Kabupaten Merauke dengan suara terbanyak (**Bukti P- 22 dan Bukti P- 23**);
32. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terjadi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke tidak netral dan/atau berpihak pada pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 4. Yang mana di Distrik Padua Kampung Bamol TPS 1 dan TPS 2 pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Nomor Urut 4, memperoleh suara sebagai berikut:

Tabel VI
Perolehan Suara TPS I Distrik Padua Kampung Bamol

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dr. Martinus Guntur Ohoiwutun dan Prayogo	0

2.	Kristian David Tarigan Gepze dan Kusmanto, S.H., M.H	0
3.	Hendrikus Mahuse, S.Sso., M.Si. dan H. Riduwan, S.Sos., M.si.	0
4.	Yoseph B. Gebze, S.H., LLM. dan Fauzun Nihayah, S.H.I., M.H.	296

(Hasil penghitungan suara di Distrik Padua Kampung Bamol TPS 1)
(Bukti P-24.a)

Tabel VII
Perolehan Suara TPS 2 Distrik Padua Kampung Bamol

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dr. Martinus Guntur Ohoiwutun dan Prayogo	0
2.	Kristian David Tarigan Gepze dan Kusmanto, S.H., M.H	1
3.	Hendrikus Mahuse, S.Sso., M.Si. dan H. Riduwan, S.Sos., M.si.	1
4.	Yoseph B. Gebze, S.H., LLM. dan Fauzun Nihayah, S.H.I., M.H.	282

(Hasil penghitungan suara di Distrik Padua Kampung Bamol TPS 2). (Bukti P-24.b)

33. Bahwa berdasarkan adanya pelanggaran tersebut diatas, **Bawaslu Kabupaten Merauke Telah Merekomendasikan Kepada KPU Kabupaten Merauke (Termohon) untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS tersebut (Bukti P- 25)**, tetapi sampai dengan permohonan ini diajukan, Termohon tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Merauke, tetapi justru membuat Keputusan Nomor 2255 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024;
34. Bahwa selanjutnya, Pemohon meyakini bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan kewenangan yang dimilikinya berkomitmen untuk menghadirkan keadilan yang substantif (*substantive justice*) dan berkenan memperbaiki pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Merauke tahun 2024 yang hanya mempraktekkan demokrasi prosedural maupun keadilan prosedural yang melenceng jauh dari demokrasi substantif dan keadilan substantif berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;

35. Bahwa dengan demikian, Pemohon berharap kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai lembaga peradilan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yakni "*Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*", memberikan pemenuhan hak Pemohon dalam mencari, menemukan dan menegakkan keadilan hukum yang substantif (*substantive legal justice*) yakni seseorang selayaknya mendapatkan keadilan semata karena martabat dan keadilan tersebut telah dituliskan oleh konstitusi dan hukum

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan:
 - a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Nomor 2255 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024 pukul 10.00 WIT;

Atau

- b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Nomor 2255 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merauke Tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024 pukul 10.00 WIT sepanjang mengenai perolehan suara di Distrik Merauke, Distrik Semangga, Distrik Tanah Miring, Distrik Kurik, Distrik Malind, Distrik Jagebob, Distrik Muting, Distrik Ulilin, dan Distrik Elikobel.

Atau

3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merauke Tahun 2024 dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Merauke Nomor 2255 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merauke Tahun 2024, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dr. Martinus Guntur Ohoiwutun dan Prayogo	8.440
2.	Kristian David Tarigan Gepze dan Kusmanto, S.H., M.H.	24.246
3.	Hendrikus Mahuse, S.So., M.Si. dan H. Riduwan, S.Sos., M.si.	36.768
4.	Yoseph B. Gebze, S.H., LL.M. dan Fauzun Nihayah, S.H.I., M.H.	0
Total Suara Sah		69.454

Atau

4. Memerintahkan kepada Termohon untuk Membatalkan dan/atau mendiskualifikasi pencalonan pasangan calon Bupati Dan Wakil Bupati nomor urut 4 Yoseph B. Gebze, S.H., LL.M. dan Fauzun Nihayah, S.H.I., M.H.

Atau

5. Memerintahkan kepada:
- a. Termohon untuk melaksanakan penghitungan suara ulang di Distrik Merauke;
 - b. Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di Distrik Semangga;
 - c. Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di Distrik Tanah Miring;
 - d. Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di Distrik Malind;
 - e. Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di Distrik Jagebob;
 - f. Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di Distrik Muting;
 - g. Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di Distrik Ulilin;

- h. Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di Distrik Elikobel.

Atau

6. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti video yang diberi tanda Bukti P- 1 sampai dengan Bukti P-48, sebagai berikut.

1. Bukti P-01 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Nomor 1334 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merauke Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024;
2. Bukti P-02 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Nomor 1340 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merauke Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024;
3. Bukti P-03 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Nomor 2255 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2024 yang ditetapkan pada hari jumat tanggal 6 Desember 2024 Pukul 10.00 WIT;
4. Bukti P-04 : Fotokopi Kabupaten Merauke Dalam Angka; Merauke Regency in Figures; 2024 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Merauke.

Jumlah penduduk Kabupaten Merauke Tahun 2023 sebanyak **243.722 jiwa**;

5. Bukti P-05 : Fotokopi Model D. Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan;
6. Bukti P-06 : Fotokopi Surat Pemberitahuan tentang Status Laporan/Temuan dari BAWASLU Kabupaten Merauke tertanggal 18 Oktober 2024, yang menyatakan Tindakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bernama '**Jhon Mahuzet Kayame**' dalam jabatannya sebagai **Kepala Distrik Muting, Kabupaten Merauke**, mengadakan simulasi pencoblosan pasangan calon Nomor Urut 4 dan secara sistematis ikut terlibat dalam deklarasi dukungan untuk pemenangan pasangan calon Nomor Urut 4 dari suku Mee yang telah menetap di Kabupaten Merauke, dalam penyelenggaraan deklarasi dukungan *a quo*, Pasangan Calon Nomor Urut 4 Yoseph B. Gebze, S.H., LL.M. dan Fauzan Nihayah, S.H.I. M.H. turut hadir;
Terhadap pelanggaran tersebut **Bawaslu Kabupaten Merauke**) telah melakukan kajian dan menyatakan **tindakan Jhon Mahuzet Kayame, Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan Jabatan Kepala Distrik Muting Kabupaten Merauke terbukti telah melanggar Pasal 5 huruf n Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil**;
7. Bukti P-07 : Video Kehadiran Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bernama '**Jhon Mahuzet Kayame**' dalam jabatannya sebagai **Kepala Distrik Muting, Kabupaten Merauke** dalam dalam

penyelenggaraan deklarasi dukungan a quo, Pasangan Calon Nomor Urut 4 Yoseph B. Gebze, S.H., LLM. dan Fauzan Nihayah, S.H.I. M.H.;

8. Bukti P-08 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan dari BAWASLU Kabupaten Merauke No. 004/PL/PK/Kab/35.01/XII/2024 tertanggal 04 Desember 2024, terkait dugaan pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 perihal adanya Pembagian Model C-Pemberitahuan dan pembagian uang sebesar Rp. 1.100.000,- (Satu Juta seratus ribu rupiah);
9. Bukti P-09 : Video yang membuktikan bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024 (hari pencoblosan), bertempat di rumah saudari Priscilla Tania Kalinka Wijaya, adanya pemberian 2 (dua) lembar surat pemberitahuan pemungutan suara dan/atau Model C.Pemberitahuan-KWK, milik orang lain kepada pemilih untuk mencoblos Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Selatan Nomor Urut 3 dan **Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Merauke Nomor urut 4;**
10. Bukti P-10 : Fotokopi Profil Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merauke Daerah Pemilihan Merauke atas nama **Priscilla Tania Kalinka Wijaya** dari **Partai Nasdem No. Urut 8**, di mana Pimpinan Wilayah Nasdem merupakan bupati petahana, yang mempunyai kepentingan untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Merauke Nomor urut 4;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Laporan kepada BAWASLU Kabupaten Merauke Nomor: 003/PL/PK/KAB/XI/2024 tentang tertanggal 29

November 2024 tentang adanya bagi-bagi uang atau *money politics* uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu Rupiah) yang terjadi di Kelurahan Seringgu Jaya;

12. Bukti P-12 : Fotokopi Distrik Merauke, terdapat 147 (seratus empat puluh tujuh) orang di 11 (sebelas) kampung serta di 86 (delapan puluh enam) TPS yang menyatakan bahwa petugas KPPS tidak meminta dan/atau memeriksa kesesuaian nama yang tertera pada kartu tanda penduduk pemilih dengan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih dan/atau Model C.Pemberitahuan-KWK;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Distrik Elikober, terdapat 26 (dua puluh enam) orang di 11 (sebelas) kampung serta 11 (sebelas) TPS yang menyatakan bahwa petugas KPPS tidak meminta dan/atau memeriksa kesesuaian nama yang tertera pada kartu tanda penduduk pemilih dengan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih dan/atau Model C. Pemberitahuan-KWK;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Distrik Ulilin, terdapat 15 (lima belas) orang di 10 (sepuluh) kampung serta di 11 (sebelas) TPS yang menyatakan bahwa petugas KPPS tidak meminta dan/atau memeriksa kesesuaian nama yang tertera pada kartu tanda penduduk pemilih dengan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih dan/atau Model C.Pemberitahuan-KWK;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Distrik Jogebob, terdapat 26 (dua puluh enam) orang di 9 (sembilan) kampung serta di 13 (tiga belas) TPS yang menyatakan bahwa petugas KPPS tidak meminta dan/atau memeriksa kesesuaian nama yang tertera pada kartu tanda penduduk pemilih

- dengan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih dan/atau Model C.Pemberitahuan-KWK;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Distrik Malind, terdapat 39 (tiga puluh sembilan) orang di 6 (enam) kampung serta di 16 (enam belas) TPS yang menyatakan bahwa petugas KPPS tidak meminta dan/atau memeriksa kesesuaian nama yang tertera pada kartu tanda penduduk pemilih dengan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih dan/atau Model C.Pemberitahuan-KWK;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Distrik Muting, terdapat 18 (delapan belas) orang di 7 (tujuh) kampung serta di 9 (sembilan) TPS yang menyatakan bahwa petugas KPPS tidak meminta dan/atau memeriksa kesesuaian nama yang tertera pada kartu tanda penduduk pemilih dengan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih dan/atau Model C.Pemberitahuan-KWK;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Distrik Tanah Miring, terdapat 68 (enam puluh delapan) orang di 14 (empat belas) kampung serta di 31 (tiga puluh satu) TPS yang menyatakan bahwa petugas KPPS tidak meminta dan/atau memeriksa kesesuaian nama yang tertera pada kartu tanda penduduk pemilih dengan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih dan/atau Model C.Pemberitahuan-KWK;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Distrik Semangga, terdapat 46 (empat puluh enam) orang di 9 (sembilan) kampung serta di 23 (dua puluh tiga) TPS yang menyatakan bahwa petugas KPPS tidak meminta dan/atau memeriksa kesesuaian nama yang tertera pada kartu tanda penduduk pemilih dengan surat pemberitahuan pemungutan suara

- kepada pemilih dan/atau Model C.Pemberitahuan-KWK;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Distrik Kurik, terdapat 34 (tiga puluh empat) orang di 8 (delapan) kampung serta di 18 (delapan belas) TPS yang menyatakan bahwa petugas KPPS tidak meminta dan/atau memeriksa kesesuaian nama yang tertera pada kartu tanda penduduk pemilih dengan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih dan/atau Model C. Pemberitahuan-KWK;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Foto pada tanggal 25 November 2024 (dalam masa tenang), Calon Wakil Bupati Fauzan Nihayah, S.H.I. M.H. Nomor Urut 4, membagikan 1 (satu) set pompa air di perumahan Lampu Satu Indah. Pembagian tersebut digunakan untuk memaksa memilih untuk memilih pasangan calon Nomor Urut 4;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Form. A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 77/LHP/PKK/PDA/2024 tertanggal 27 November 2024, terkait adanya dugaan pelanggaran di TPS Kampung Bamol II TPS 01 dan TPS 02 perihal adanya pencobolosan yang dilakukan oleh petugas KPPS yang seharusnya tidak mempunyai hak untuk mencoblos;
23. Bukti P-23 : Video pemungutan suara di TPS 01 dan TPS 02, Distrik Padua, Kampung Bamol, petugas KPPS yang melakukan pencoblosan sendiri terhadap surat suara yang seharusnya tidak mempunyai hak untuk mencoblos, sehingga pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 memperoleh perolehan suara secara tidak logis, sehingga memenangkan pemilihan kepala daerah Kabupaten Merauke dengan suara terbanyak;

24. Bukti P-24.a : Fotokopi Rekap Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2024;
25. Bukti P-24.b : Fotokopi Hasil penghitungan suara di Distrik Padua Kampung Bamol TPS 1 dan 2;
26. Bukti P-25 : Fotokopi Surat Rekomendasi BAWASLU Kabupaten Merauke berupa Formulir Model A.14 kepada KPU Kabupaten Merauke (Termohon) No. 225/pm.02.02/k.pn.01/11/2024 tertanggal 30 November 2024 perihal Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 dan TPS 02 Distrik Padua;
27. Bukti P-26 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Fransina Krisma Supit bertanggal 14 Januari 2025 mengenai Pembagian Model C Pemberitahuan KWK dan uang senilai Rp. 100.000 yang dilakukan oleh Priscilla Tania Kalinka Wijaya;
Bukti ini menerangkan mengenai penggunaan C Pemberitahuan KWK milik orang lain untuk menggunakan hak pilih yang bukan miliknya dan mendapatkan uang Rp. 100.000 per surat pemberitahuan yang digunakan;
28. Bukti P-27 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Tiadore Since Anastasia Marapode bertanggal 24 Desember 2024 mengenai Pembagian Model C Pemberitahuan KWK dan uang senilai Rp. 100.000 yang dilakukan oleh Priscilla Tania Kalinka Wijaya;
Bukti ini menerangkan mengenai penggunaan C Pemberitahuan KWK milik orang lain untuk menggunakan hak pilih yang bukan miliknya dan mendapatkan uang Rp. 100.000 per surat pemberitahuan yang digunakan;
29. Bukti P-28 : Fotokopi Surat Pernyataan berjumlah 4 pernyataan yang berisi pengakuan Pemilih yang kehilangan hak

pilihnya karena digunakan oleh orang lain di 2 TPS pada Kelurahan Kamundu, Distrik Merauke dengan rincian:

1. TPS 07 (1 pernyataan)
2. TPS 08 (1 pernyataan)

Bukti ini menerangkan mengenai pelanggaran berupa penggunaan hak pilih orang lain, sehingga pemilik hak tersebut tidak bisa menggunakan hak pilihnya di Kelurahan Kamundu, Distrik Merauke. Pelanggaran tersebut disebabkan karena masifnya penggunaan Model C Pemberitahuan KWK yang dibagikan oleh Priscilla Tania Kalinka Wijaya dengan imbalan uang Rp. 100.000 per surat pemberitahuan yang digunakan;

30. Bukti P-29 : Fotokopi Surat Pernyataan berjumlah 4 pernyataan yang berisi pengakuan Pemilih yang kehilangan hak pilihnya karena digunakan oleh orang lain di 3 TPS di Kelurahan Seringgu Jaya, Distrik Merauke dengan rincian:

1. TPS 05 (1 pernyataan)
2. TPS 06 (2 pernyataan)
3. TPS 11 (1 pernyataan)

Bukti ini menerangkan mengenai pelanggaran berupa penggunaan hak pilih orang lain, sehingga pemilik hak tersebut tidak bisa menggunakan hak pilihnya di Kelurahan Seringgu Jaya, Distrik Merauke. Pelanggaran tersebut disebabkan karena masifnya penggunaan Model C Pemberitahuan KWK yang dibagikan oleh Priscilla Tania Kalinka Wijaya dengan imbalan uang Rp. 100.000 per surat pemberitahuan yang digunakan;

31. Bukti P-30 : Fotokopi Surat Pernyataan berjumlah 11 pernyataan yang berisi pengakuan Pemilih yang kehilangan hak pilihnya karena digunakan oleh orang lain di 8 TPS di Kelurahan Rimba Jaya Distrik Merauke, dengan rincian:

1. TPS 01 (1 pernyataan)
2. TPS 03 (2 pernyataan)
3. TPS 05 (1 pernyataan)
4. TPS 06 (1 pernyataan)
5. TPS 07 (1 pernyataan)
6. TPS 10 (1 pernyataan)
7. TPS 15 (2 pernyataan)
8. TPS 16 (2 pernyataan)

Bukti ini menerangkan mengenai pelanggaran berupa penggunaan hak pilih orang lain, sehingga pemilik hak tersebut tidak bisa menggunakan hak pilihnya di Kelurahan Rimba Jaya Distrik Merauke. Pelanggaran tersebut disebabkan karena masifnya penggunaan Model C Pemberitahuan KWK yang dibagikan oleh Priscilla Tania Kalinka Wijaya dengan imbalan uang Rp. 100.000 per surat pemberitahuan yang digunakan;

32. Bukti P-31 : Fotokopi Surat Pernyataan berjumlah 11 pernyataan yang berisi pengakuan Pemilih yang kehilangan hak pilihnya karena digunakan oleh orang lain di 7 TPS di Kelurahan Kelapa Lima Distrik Merauke, dengan rincian:

1. TPS 05 (2 pernyataan)
2. TPS 07 (1 pernyataan)
3. TPS 09 (2 pernyataan)
4. TPS 10 (2 pernyataan)
5. TPS 12 (2 pernyataan)

6. TPS 15 (1 pernyataan)

7. TPS 19 (1 pernyataan)

Bukti ini menerangkan mengenai pelanggaran berupa penggunaan hak pilih orang lain, sehingga pemilik hak tersebut tidak bisa menggunakan hak pilihnya di Kelurahan Kelapa Lima Distrik Merauke. Pelanggaran tersebut disebabkan karena masifnya penggunaan Model C Pemberitahuan KWK yang dibagikan oleh Priscilla Tania Kalinka Wijaya dengan imbalan uang Rp. 100.000 per surat pemberitahuan yang digunakan;

34. Bukti P-33 : Fotokopi Surat Pernyataan berjumlah 4 pernyataan yang berisi pengakuan Pemilih yang kehilangan hak pilihnya karena digunakan oleh orang lain di 2 TPS di Kelurahan Kamahedoga, Distrik Merauke, dengan rincian:

1. TPS 02 (1 pernyataan)

2. TPS 04 (3 pernyataan)

Bukti ini menerangkan mengenai pelanggaran berupa penggunaan hak pilih orang lain, sehingga pemilik hak tersebut tidak bisa menggunakan hak pilihnya di Kelurahan Kamahedoga, Distrik Merauke. Pelanggaran tersebut disebabkan karena masifnya penggunaan Model C Pemberitahuan KWK yang dibagikan oleh Priscilla Tania Kalinka Wijaya dengan imbalan uang Rp. 100.000 per surat pemberitahuan yang digunakan;

35. Bukti P-34 : Fotokopi Surat Pernyataan berjumlah 4 pernyataan yang berisi pengakuan Pemilih yang kehilangan hak pilihnya karena digunakan oleh orang lain di 2 TPS di

Kelurahan Bambu Pemali, Distrik Merauke, dengan rincian:

1. TPS 01 (1 pernyataan)
2. TPS 02 (3 pernyataan)

Bukti ini menerangkan mengenai pelanggaran berupa penggunaan hak pilih orang lain, sehingga pemilik hak tersebut tidak bisa menggunakan hak pilihnya di Kelurahan Bambu Pemali, Distrik Merauke. Pelanggaran tersebut disebabkan karena masifnya penggunaan Model C Pemberitahuan KWK yang dibagikan oleh Priscilla Tania Kalinka Wijaya dengan imbalan uang Rp. 100.000 per surat pemberitahuan yang digunakan;

36. Bukti P-35 : Fotokopi Surat Pernyataan berjumlah 5 pernyataan yang berisi pengakuan Pemilih yang kehilangan hak pilihnya karena digunakan oleh orang lain di 3 TPS di Kelurahan Samkai, Distrik Merauke, dengan rincian:
1. TPS 04 (3 pernyataan)
 2. TPS 05 (1 pernyataan)
 3. TPS 06 (1 pernyataan)

Bukti ini menerangkan mengenai pelanggaran berupa penggunaan hak pilih orang lain, sehingga pemilik hak tersebut tidak bisa menggunakan hak pilihnya di Kelurahan Samkai, Distrik Merauke. Pelanggaran tersebut disebabkan karena masifnya penggunaan Model C Pemberitahuan KWK yang dibagikan oleh Priscilla Tania Kalinka Wijaya dengan imbalan uang Rp. 100.000 per surat pemberitahuan yang digunakan;

37. Bukti P-36 : Fotokopi Surat Pernyataan berjumlah 4 pernyataan yang berisi pengakuan Pemilih yang kehilangan hak

pilihnya karena digunakan oleh orang lain di 2 TPS di Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, dengan rincian:

1. TPS 02 (2 pernyataan)
2. TPS 04 (2 pernyataan)

Bukti ini menerangkan mengenai pelanggaran berupa penggunaan hak pilih orang lain, sehingga pemilik hak tersebut tidak bisa menggunakan hak pilihnya di Kelurahan Mandala, Distrik Merauke. Pelanggaran tersebut disebabkan karena masifnya penggunaan Model C Pemberitahuan KWK yang dibagikan oleh Priscilla Tania Kalinka Wijaya dengan imbalan uang Rp. 100.000 per surat pemberitahuan yang digunakan;

38. Bukti P-37 : Fotokopi Surat Pernyataan berjumlah 8 pernyataan yang berisi pengakuan Pemilih yang kehilangan hak pilihnya karena digunakan oleh orang lain di 4 TPS di Kelurahan Karang Indah, Distrik Merauke, dengan rincian:

1. TPS 02 (2 pernyataan)
2. TPS 04 (2 pernyataan)
3. TPS 06 (2 pernyataan)
4. TPS 09 (2 pernyataan)

Bukti ini menerangkan mengenai pelanggaran berupa penggunaan hak pilih orang lain, sehingga pemilik hak tersebut tidak bisa menggunakan hak pilihnya di Kelurahan Karang Indah, Distrik Merauke. Pelanggaran tersebut disebabkan karena masifnya penggunaan Model C Pemberitahuan KWK yang dibagikan oleh Priscilla Tania Kalinka Wijaya dengan imbalan uang Rp. 100.000 per surat pemberitahuan yang digunakan;

39. Bukti P-38 : Fotokopi Surat Pernyataan berjumlah 6 pernyataan yang berisi pengakuan Pemilih yang kehilangan hak pilihnya karena digunakan oleh orang lain di 4 TPS di Kelurahan Muli, Distrik Merauke, dengan rincian:
1. TPS 05 (3 pernyataan)
 2. TPS 06 (1 pernyataan)
 3. TPS 10 (1 pernyataan)
 4. TPS 11 (1 pernyataan)

Bukti ini menerangkan mengenai pelanggaran berupa penggunaan hak pilih orang lain, sehingga pemilik hak tersebut tidak bisa menggunakan hak pilihnya di Kelurahan Muli, Distrik Merauke. Pelanggaran tersebut disebabkan karena masifnya penggunaan Model C Pemberitahuan KWK yang dibagikan oleh Priscilla Tania Kalinka Wijaya dengan imbalan uang Rp. 100.000 per surat pemberitahuan yang digunakan;

40. Bukti P-39 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hein Costan Titihalawa bertanggal 14 Januari 2025;
- Bukti tersebut menerangkan mengenai kesaksian Hein Costan Titihalawa yang melihat tumpukan beras sebanyak 16 ton yang dikemas menjadi 10 kg beras pada 22 November 2024 di Rumah Bapak Eldanor Dumatubuh Kelurahan Maro, Kabupaten Merauke. Pada tanggal 23 November 2024, beras tersebut kemudian dikemas menjadi 5 kg per kemasan. Beras tersebut selanjutnya dibagikan kepada warga agar memilih Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 dan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2024;

41. Bukti P-39.a : Fotokopi Foto tumpukan karung beras berjumlah 16 ton yang dikemas menjadi 10 kg beras pada 22 November 2024;
Bukti tersebut menerangkan foto tumpukan karung beras sebanyak 16 ton yang dikemas menjadi 10 kg beras pada 22 November 2024 di Rumah Bapak Eldanor Dumatubuh Kelurahan Maro, Kabupaten Merauke. Beras tersebut akan dibagikan kepada warga agar memilih Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 dan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2024;
42. Bukti P-39.b : Video berdurasi 21 detik yang berisi beberapa orang yang sedang menurunkan karung berisi beras;
Bukti ini menerangkan mengenai beras sebanyak 16 ton yang dikemas menjadi 10 kg beras pada 22 November 2024 di Rumah Bapak Eldanor Dumatubuh Kelurahan Maro, Kabupaten Merauke. Beras tersebut akan dibagikan kepada warga agar memilih Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 dan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2024;
43. Bukti P-40 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Yordan Irano Saya bertanggal 09 Desember 2024;
Bukti ini menerangkan mengenai upaya pelaporan peristiwa Pembagian C1. Pemberitahuan yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 4 ke Bawaslu Kabupaten Merauke. Akan tetapi, Yordan Irano Saya mendapatkan intimidasi dari Komisioner Bawaslu Kabupaten Merauke atas nama Zakaria Wanggai dengan mengatakan "***Awas kamu sebagai pelapor bisa kena***";

44. Bukti P-41 : Fotokopi Undangan Klarifikasi/Pemberian Keterangan dari Bawaslu Kabupaten Merauke Nomor: 010/SG/LP/PB/Kab/35.01/XII/2024 tertanggal 9 Desember 2024 yang ditujukan kepada Yordan Irano Saya sebagai pelapor terkait dugaan tindak pidana pemilihan berkaitan dengan Pengorganisiran/Mobilisasi Model C-Pemberitahuan yang dilakukan oleh saudari PRISCILLA TANIA KALINKA WIJAYA yang diregistrasi dengan Nomor 004/Reg/PL/PB/Kab/35.01/XII/2024;
- Bukti ini menunjukkan mengenai upaya pelapor yang menghadiri undangan dari Bawaslu Kabupaten Merauke untuk melengkapi semua informasi dan bukti atas laporannya. Bukti ini juga memperkuat dalil poin 17 dalam Permohonan;
45. Bukti P-42 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan dari Bawaslu Kabupaten Merauke Nomor: 004/Reg/PL/PB/Kab/35.01/XII/2024 tertanggal 05 Desember 2024 terkait dugaan tindak pidana pemilihan berkaitan dengan Pengorganisiran /Mobilisasi Model C-Pemberitahuan yang dilakukan oleh saudari PRISCILLA TANIA KALINKA WIJAYA;
- Bukti tersebut menerangkan mengenai penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Merauke, tidaklah profesional dan independent, sehingga atas bukti yang begitu terang, justru dinyatakan "Laporan Tidak Dapat Dilanjutkan";
46. Bukti P-43 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan dari Bawaslu Kabupaten Merauke Nomor: 003/Reg/PL/PB/Kab/35.01/XII/2024 tertanggal 05 Desember 2024 terkait dugaan tindak pidana pemilihan berkaitan dengan *money politic*.

Bukti ini menunjukkan bahwa Laporan 003/Reg/PL/PB/Kab/35.01/XII/2024 (Bukti P-11), sebagaimana dalil poin 18, tidak ditindak lanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Merauke. Padahal telah terang terjadi tindak pidana pemilihan, namun Bawaslu Kabupaten Merauke tidak profesional melaksanakan penanganan pelanggaran;

47. Bukti P-44 : Video berdurasi 1.38 menit.
Bukti ini menerangkan mengenai adanya upaya seseorang yang akan melakukan pencoblosan lebih dari satu kali di TPS yang sama. Orang tersebut membawa undangan/ C1 Pemberitahuan dengan nama orang lain. Namun, tidak sempat mencoblos karena diprotes oleh pemilih yang lain. Peristiwa tersebut terjadi di TPS 07, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke pada tanggal 27 November 2024;
48. Bukti P-45 : Video berdurasi 1.24 menit;
Bukti ini menerangkan mengenai adanya seseorang yang protes, karena hak pilihnya sudah digunakan orang lain. Padahal ia belum melakukan pencoblosan. Peristiwa tersebut terjadi di TPS 07, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke pada tanggal 27 November 2024;
49. Bukti P-46 : Video berdurasi 02.29 menit
Bukti ini menunjukkan mengenai pelaksanaan Kampanye Akbar Pasangan Calon Nomor Urut 4, Yosep Bladib Gebze dan Fauzun Nihayah pada tanggal 23 November 2024, di Lapangan SP2 Tanah Miring, Kampung Yasa Mulya. Dalam video tersebut, terdapat artis yang bernama Daus Mini yang membagikan sejumlah uang pecahan Rp. 100.000 dan Rp. 50.000 kepada peserta kampanye, dengan

cara membagikannya secara langsung di atas panggung. Turut hadir Pasangan Calon Nomor Urut 4, Yosep Bladib Gebze dan Fauzun Nihayah di lokasi saat peristiwa terjadi;

50. Bukti P-47 : Fotokopi Tanda Terima Dokumen Pengaduan/Atau Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Nomor: 50/03-15/SET-02/I/2025 bertanggal 15 Januari 2025;

Bukti yang menerangkan mengenai aduan Pemohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum terkait laporan/keberatan yang tidak ditindak lanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Merauke dan KPU Kabupaten Merauke;

51. Bukti P-48 : Fotokopi Surat pernyataan Atas nama Karolina Marlina Mansumber bertanggal 06 Desember 2025. Surat pernyataan tersebut berisi kesaksian Karolina Marlina Mansumber pada 27 November 2024 yang kehilangan hak pilihnya saat akan memilih di TPS 11, Kelurahan Maro, Distrik Merauke Kabupaten Merauke. Menurut KPPS bernama Karolina Marlina Mansumber, terdapat orang yang telah menggunakan Model C. Pemberitahuan-KWK milik Karolina Marlina Mansumber untuk memilih di TPS tersebut.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 30 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 30 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI:

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara perselisihan penetapan

perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2024 dalam Perkara Nomor: 238/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang di mohonkan Pemohon di dasarkan atas fakta dan pengaturan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang selanjutnya disebut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta perubahannya, perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi atau yang dapat di jadikan objek perkara di Mahkamah Konstitusi adalah perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.
2. Bahwa berdasarkan pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan : **“Objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”**.
3. Bahwa kewenangan memeriksa dan mengadili Perkara Perselisihan Penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan oleh Mahkamah Konsitusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta perubahannya, haruslah di dasarkan pada ketentuan pasal 156 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta perubahannya dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 yang mensyaratkan adanya

perselisihan hasil perhitungan suara yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;

4. Bahwa mencermati Permohonan Pemohon yang telah di legalisir oleh Mahkamah Konstitusi tidak ada satupun dalil terkait dengan keberatan atas perselisihan perolehan suara sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
5. Bahwa tuntutan (petitum) dalam permohonan Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Nomor : 2255 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2024 tanggal 6 Desember 2024, Namun **Permohonan Yang diajukan Pemohon tidak terkait dengan Perselisihan Hasil Penghitungan Suara**, yang bukan bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif sebagaimana dalil pemohon, yang jenis pelanggaran tersebut menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk menanganinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 134, pasal 135 dan pasal 135A Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta Perubahannya juncto Pasal 2 Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2024 dalam perkara Nomor:238/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan pemohon.

1.2 KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- 1) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Nomor: 2255 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2024 tertanggal 6 Desember 2024 Pukul 10.00 WIT (**Bukti T-1**) sebagai berikut:

No Urut PASLON	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE
1	Dr. Martinus Guntur Ohoiwutun, SH.,MH dan Prayogo	8.440	7,36 %
2	Kristian Tarigan Gepze, S.STP dan H. Kusmanto, SH., MH	24.246	21.15%
3	Hendrikus Mahuse, S.Sos dan H. Riduwan, S.Sos. M.Pd	36.768	32.08%
4	Yoseph B. Gebze. SH.,LLM dan Fauzun Nihayah, SH.I.,MH	45.159	39.40%
	Total suara Sah	114.613	100%

- 2) Bahwa berdasarkan Hasil Perhitungan Perolehan suara sebagaimana pada Tabel tersebut di atas, maka Perolehan suara terbanyak adalah Pasangan Calon Nomor Urut (4) Yoseph B. Gebze, SH., LLM., dan Fauzun Nihayah, SH.I., M.H., memperoleh suara sebanyak 45.159 atau sebanyak 39.40 % dari Total suara sah, sedangkan pasangan Hendrikus Mahuse, S.Sos dan H. Riduwan, S.Sos. M.Pd memperoleh suara sebanyak 36.768 atau sebanyak 32.08% dari total suara sah;

- 3) Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Nomor :1334 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2024, Tanggal 22 September 2024; **(Bukti T-2)**
- 4) Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Nomor : 1340 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2024 tanggal 23 September 2024; **(Bukti T-3)**
- 5) Bahwa jumlah Penduduk Kabupaten Merauke berdasarkan Surat Ketua KPU RI Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 tanggal 23 Desember 2024 Perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 adalah berjumlah **246.397 (dua ratus empat puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh) jiwa (Bukti T-4)** dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak **168.107 (seratus enam puluh delapan ribu seratus tujuh) Pemilih; (Bukti T-5)**
- 6) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang berbunyi, “Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:
 - a. **Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;**
 - b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima

- persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;
- c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota; dan;
 - d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;
- 7) Berdasarkan ketentuan pasal 158 ayat (2) Undang-Undang 10/2016 maka perhitungan Persentase selisih perolehan suara tersebut adalah sebagai berikut:
- a) Total Jumlah Penduduk Kabupaten Merauke adalah sebanyak 246.397 jiwa (dua ratus empat puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh) jiwa ;
 - b) Batas minimal Selisih Perolehan Suara untuk mengajukan permohonan sengketa Perselisihan Hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah 2% (Dua Persen);
 - c) Perolehan suara adalah :
 1. **Pasangan Calon Nomor Urut (3) Hendrikus Mahuse, S.Sos dan H. Riduwan, S.Sos. M.Pd memperoleh suara sebanyak 36.768 atau sebanyak 32.08% dari Total Suara Sah;**
 2. **Pasangan Calon Nomor Urut (4) Yoseph B. Gebze. S.H.,LLM dan Fauzun Nihayah, S.H.I.,MH memperoleh suara sebanyak 45.159 atau sebanyak 39,40% dari total suara sah;**
- Perolehan suara sah sebanyak 114.613 (seratus empat belas ribu enam ratus tiga belas) suara, sehingga 2% dari perolehan suara sah adalah sebanyak **2.292 suara (dua ribu dua ratus sembilan puluh dua) suara,**

selisih suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pihak Terkait) berdasarkan penetapan hasil perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2024 adalah sebesar **8.391** (delapan ribu tiga ratus sembilan puluh satu) suara atau sebanyak **7,32 % (Tujuh koma tiga puluh dua persen);**

Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat batas minimal selisih perolehan suara dalam mengajukan sengketa Perselisihan Perolehan Suara ke Mahkamah Konstitusi dan oleh karenanya Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Perolehan Suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi;

- 8) Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas telah terbukti permohonan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan sehingga permohonan pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

1.3 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCURE LIBEL*)

Bahwa menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur (*obscure libel*) dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan (Pasal 8 ayat (3) huruf b, angka 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024).

Bahwa sesuai dengan pasal 8 ayat 3 huruf b, angka 4 dan 5 yang mengatakan :

- *Alasan-alasan Permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara, yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*
- *Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon*

dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

2. Bahwa pada Pokok Permohonan Pemohon Hal. 6 Pemohon menyajikan Tabel III adalah Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Tahun 2024 Berdasarkan Keputusan Termohon sedangkan Tabel IV adalah perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon.
3. Bahwa dari tabel IV yang di buat Pemohon, tidak terdapat penjelasan yang jelas dari Pemohon mengenai perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2024, Nomor urut 4 Yoseph B.Gebze, S.H.,LLM dan Fauzun Nihayah, S.H.I.,MH (Pihak Terkait) yang oleh Pemohon dalam kolom perolehan suara terisi 0 tanpa menyebutkan selisih yang benar sesuai dengan dalil Permohonan Pemohon;
4. Bahwa karena Pemohon hanya mendalilkan pelanggaran-pelanggaran di 9 (sembilan) Distrik yaitu **Distrik Merauke, Distrik Semangga, Distrik Tanah Miring, Distrik Kurik, Distrik Malind, Distrik Jagebob, Distrik Muting, Distrik Ulilin dan Distrik Elikobel**, sedangkan Kabupaten Merauke terdiri dari 22 (dua puluh dua) Distrik, 190 (seratus sembilan puluh) Kelurahan/Kampung dan 415 (empat ratus lima belas) Tempat Pemungutan Suara (TPS). Seharusnya pemohon sebutkan dalam tabel IV perolehan suara dari 13 Distrik lainnya sebagai konsekwensi dari Permohonan Pemohon yang hanya menyebutkan dugaan pelanggaran di 9 Distrik dimaksud bukan menyebutkan Perolehan suara Pihak Terkait terisi 0, sehingga dalil ini kabur antara Posita Pemohon dengan Petitum Pemohon;
5. Bahwa Pemohon tidak menunjukkan data perolehan suara di 9 (sembilan) Distrik yaitu Distrik Merauke, Distrik Semangga, Distrik Tanah Miring, Distrik Kurik, Distrik Malind, Distrik Jagebob, Distrik Muting, Distrik Ulilin dan Distrik Elikobel, yang didalilkan Pemohon, Pemohon harusnya

mendapatkan berapa suara versi Pemohon, sehingga Pemohon dalam Petitum meminta Pemilihan Suara Ulang di 9 (Sembilan) Distrik sesuai Petitum Pemohon angka 5;

6. Bahwa Pemohon hanya menjelaskan bahwa Pemohon sangat berkeberatan dengan hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke tahun 2024 yang di tetapkan oleh Termohon karena menurut Pemohon perolehan suara yang dimenangkan pihak terkait di lakukan secara inkonstitusional yang tersrtuktur, sistematis dan masif (TSM) sepanjang proses penyelenggaraan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Merauke **tanpa menyajikan perolehan suara Pemohon di masing-masing TPS, Distrik dan Kabupaten terutama mengenai selisih suara antara Pemohon dan Pihak terkait yang ditetapkan oleh Termohon dalam tabel III Permohonan Pemohon.** Hal ini sangat bertentangan dengan pemenuhan syarat formil permohonan (Pasal 8 ayat (3) huruf b, angka 4 dan 5 PMK Nomor 3 Tahun 2024);
7. Bahwa Pemohon sama sekali tidak menjelaskan Akibat dari Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan secara inkonstitusional yang tersrtuktur, sistematis dan masif (TSM) sepanjang proses penyelenggaraan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Merauke Tahun 2024 itu secara signifikan mempengaruhi hasil perolehan suara Pemohon tetapi faktanya dalam uraian Pemohon terkait dengan pelanggaran **I. Mobilisasi aparat sipil negara untuk pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Merauke Nomor Urut 4** , bahwa Aparatur Sipil Negara yang bernama : Jhon Mahuze Kayame dalam jabatannya sebagai Kepala Distrik Muting Kabupaten Merauke mengadakan simulasi pencoblosan pasangan Calon nomor urut 4, **Faktanya berdasarkan Model D Hasil Kecamatan-KWK-Bupati /Walikota untuk Distrik Muting (Bukti T-12) justru pasangan Calon Nomor urut 1 memperoleh suara sebanyak 179 suara, pasangan calon nomor urut 2 sebanyak 793 suara, pasangan**

calon nomor urut 3 (Pemohon) memperoleh sebanyak 1.063 suara dan pasangan calon nomor urut 4 (Pihak Terkait) sebanyak 1.109 suara di Distrik Muting, Saksi Pemohon bertanda tangan pada MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK Bupati dan Wakil Bupati atas nama Dwisrihasih maupun saksi pihak terkait atas nama Hendriks. Pada Catatan Kejadian Khusus dan/Atau keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Tertulis NIHIL (Bukti T-21) hal ini membuktikan bahwa apa yang dituduhkan Pemohon sama sekali tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perolehan suara salah satu pasangan calon tertentu;

8. Bahwa fakta pelanggaran-pelanggaran, terstruktur, sistematis dan masif itu yang dijelaskan Pemohon dalam Permohonannya tidak sama sekali mempersoalkan pelanggaran-pelanggaran secara keseluruhan di 22 (dua puluh dua) Distrik di Kabupaten Merauke, sehingga karena Pemohon tidak mampu menyajikan data perolehan suara pemohon dimana pemohon harus memperoleh suara berapa justru pemohon memberikan angka 0 kepada hasil Perolehan suara untuk pasangan Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4, hal ini sangat bertentangan dengan hasil yang telah di putuskan oleh Termohon padahal Pemohon mengikuti semua proses mulai dari Persiapan sampai dengan proses Penghitungan di TPS, Pleno berjenjang di Tingkat PPD dan Pleno di Tingkat Kabupaten dengan baik;
9. Bahwa Termohon juga tidak mendapatkan dalil-dalil dalam Posita Pemohon yang kuat sehingga Pemohon dalam Petitum angka 4 memohon untuk membatalkan dan/atau mendiskualifikasi salah satu pasangan calon yang sudah di tetapkan oleh Termohon;

10. Bahwa Permohonan Pemohon berisikan pelanggaran-pelanggaran yang merupakan kewenangan lembaga lain bukan merupakan kewenangan Termohon;
11. Bahwa Pemohon telah mengurai Pokok Permohonan dengan dalilnya namun menurut Termohon Pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil karena bersifat sporadis, parsial, perorangan dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih;
12. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Permohonan Pemohon Tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) sehingga permohonan pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, menurut Termohon adalah sebagai berikut:
- 1.1. Bahwa berdasarkan Penetapan Hasil Penghitungan Suara oleh Termohon, Perolehan suara masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut:

Tabel 1

Perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2024. Berdasarkan Keputusan **Termohon** adalah sebagai berikut :

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dr. Martinus Guntur Ohoiwutun, SH.,MH dan Prayogo	8.440
2.	Kristian Tarigan Gepze, S.STP dan H. Kusmanto, SH., MH	24.246
3.	Hendrikus Mahuse, S.Sos dan H. Riduwan, S.Sos. M.Pd	36.768

4.	Yoseph B. Gebze. SH.,LL.M dan Fauzun Nihayah, SH.I.,MH	45.159
Total Suara Sah		114.613

(Vide Bukti T-1)

Sedangkan Berdasarkan Penghitunagn suara menurut **Pemohon** Perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

Tabel 2

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Sah
1.	Dr. Martinus Guntur Ohoiwutun, SH.,MH dan Prayogo	8.440
2.	Kristian Tarigan Gepze, S.STP dan H. Kusmanto, SH., MH	24.246
3.	Hendrikus Mahuse, S.Sos dan H. Riduwan, S.Sos. M.Pd	36.768
4.	Yoseph B. Gebze. SH.,LLM dan Fauzun Nihayah, SH.I.,MH	0
Total Suara Sah		69.454

2. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 1 dan 2 Termohon menanggapi sebagai berikut:

2.1. Bahwa menurut Termohon penghitungan suara sebagaimana dalil Pemohon **sangatlah tidak benar** karena Pemohon dalam Permohonannya tidak menjelaskan secara jelas bagaimana perolehan suara pasangan calon nomor urut 4 Yoseph B. Gebze. SH.,LL.M dan Fauzun Nihayah, SH.I.,MH (Pihak Terkait) dalam tabel IV versi Pemohon Perolehan suara menjadi 0, sedangkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon dilakukan penghitungan mulai dari proses pemilihan, Penghitungan suara di TPS, Pleno berjenjang di Tingkat Distrik dan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten, yang proses tersebut diikuti

oleh saksi Pemohon, dan saksi Pemohon hadir, walaupun ada Keberatan seharusnya disampaikan oleh Pemohon kepada Termohon dengan mengisi formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK. Terhadap Proses Penghitungan Perolehan Suara masing-masing pasangan calon telah dilakukan dengan baik dan transparan serta diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu (**Bawaslu**) Kabupaten Merauke yang pada akhirnya Termohon menetapkan Perolehan suara menurut Termohon sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Nomor : 2255 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke. (**Vide Bukti T-1**);

2.2 Bahwa pada dalil Posita Pemohon hanya mempersoalkan perolehan suara di 9 (sembilan) Distrik tetapi dalam Tabel IV versi Pemohon malah mengurangi perolehan suara keseluruhan hasil perolehan suara Pihak Terkait menjadi 0 (Nol), Pemohon seharusnya mengikutkan Perolehan Suara Pihak Terkait di 13 Distrik Lain yang tidak dipermasalahkan oleh Pemohon;

3. Bahwa terhadap Pelanggaran-pelanggaran yang dimaksud oleh Pemohon dalam Pokok Permohonan angka 3, 4 dan 5 yang menurut Pemohon dilakukan secara inkonstitusional, yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM) sepanjang Proses penyelenggaraan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Merauke berupa :
- Mobilisasi aparat sipil negara untuk pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Merauke Nomor Urut 4,
 - Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Merauke tidak independent dan tidak profesional dalam melaksanakan fungsi pengawasannya,
 - Praktek bagi-bagi uang (*money politic*) yang dilakukan oleh pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Nomor uurt 4,
 - Pemilih menggunakan hak pilihnya orang lain,
 - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke dan Jajarannya lalai dalam melaksanakan kewenangannya, Calon Wakil Bupati Fauzun Nihayah, SH.I, MH Nomor urut 4 membagikan Pompa Air di masa tenang untuk

pemenangan dalam konstetasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merauke tahun 2024,

- Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Merauke untuk Pemungutan Suara ulang di TPS 01 dan TPS 02 Distrik Padua, Kampung Bamol tidak dilaksanakan Termohon;

Terhadap dalil Pemohon di atas Termohon menanggapi sebagai berikut:

- 3.1. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :79/PHPU.D-XI/2013, pada Halaman 150-152 (Pilkada Sumatera Selatan) dinyatakan :Bahwa adalah menilai proses terhadap hasil pemilu atau pilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori, Pertama, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat di taksir pengaruhnya terhadap hasil suara pemilu atau pilukada seperti pembuatan baliho kertas simulasi yang menggunakan lembing dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran seperti itu Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang di tetapkan oleh KPU atau KPU KIP provinsi kabupaten kota. Hal ini sepenuhnya menjadikannya ranah peradilan umum dan atau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kedua, Pelanggaran dalam proses pemilu atau pilukada yang berpengaruh terhadap hasil pemilu atau pilukada seperti money politics, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan Pidana Pemilu, dan sebagainya, pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil pemilu atau pilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur sistematis dan masif yang ukuran-ukurannya telah di tetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah. **Sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak di jadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU/KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota.***

- 3.2. Bahwa Pelanggaran-pelanggaran yang dimaksud oleh Pemohon dalam permohonannya adalah pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil dan bersifat sporadis, parsial, perorangan yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih;
 - 3.3. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dimaksudkan Pemohon sesuai dengan kewenangannya adalah merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Merauke dan sampai saat ini Termohon tidak mendapatkan Rekomendasi-Rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Merauke yang wajib Termohon laksanakan terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang diuraikan Pemohon dalam Permohonannya;
 - 3.4. Bahwa Termohon juga tidak mendapatkan Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Merauke berdasarkan pelanggaran-pelanggaran diatas untuk mengurangi hasil Penghitungan Perolehan suara dari salah satu pasangan calon yang berakibat pada berkurangnya suara pasangan calon;
 - 3.5. Bahwa tabel IV perolehan suara menurut Pemohon dengan mengurangi hasil perolehan suara bahkan sampai 0 sama sekali tidak berdasarkan hukum dan bertentangan dengan pemenuhan syarat formil permohonan Pasal 8 ayat (3) huruf b, angka 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 dan patutlah dikesampingkan;
4. Bahwa terhadap dalil Pemohon Angka 6,7,8,8,9,10,11,12 dan 13 karena terkait dengan pelanggaran yang dimaksud Pemohon “ **I. Mobilisasi aparatur sipil negara untuk pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Merauke Nomor Urut 4** Termohon menanggapi sebagai berikut :
 - 4.1. Bahwa sebaiknya akan dijawab oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Merauke karena terkait dengan penanganan pengaduan dalam bentuk Laporan Nomor: 001/Reg/TM/PB/KAB/35.01/X/2024;
 - 4.2. Bahwa terkait dengan hal ini Termohon tidak mendapatkan Rekomendasi apapun dari Bawaslu Kabupaten Merauke;

- 4.3. Bahwa dalil Pemohon yang mengatakan Aparatur Sipil Negara yang bernama : Jhon Mahuze Kayame dalam jabatannya sebagai Kepala Distrik Muting Kabupaten Merauke mengadakan simulasi pencoblosan pasangan Calon nomor urut 4 dalam Permohonan Pemohon, **Faktanya berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati /Walikota untuk Distrik Muting (Bukti T-12) justru pasangan Calon Nomor urut 1 memperoleh suara sebanyak 179 suara, pasangan calon nomor urut 2 sebanyak 793 suara, pasangan calon nomor urut 3 (Pemohon) memperoleh sebanyak 1.063 suara dan pasangan calon nomor urut 4 (Pihak Terkait) sebanyak 1.109 suara di Distrik Muting, Saksi Pemohon bertanda tangan pada MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK Bupati dan Wakil Bupati atas nama Dwisrihasih maupun saksi pihak terkait atas nama Hendriks. Pada Catatan Kejadian Khusus dan/atau keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Tertulis NIHIL (Bukti T-21) hal ini membuktikan bahwa apa yang dituduhkan Pemohon sama sekali tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perolehan suara salah satu pasangan calon tertentu;**
5. Bahwa terhadap dalil Pemohon Angka 14,15, dan 16 karena terkait dengan pelanggaran yang dimaksud Pemohon “ **II. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Merauke tidak Independen dan Tidak Profesionalnya dalam melaksanakan Fungsi Pengawasannya**”. Termohon menanggapi sebagai berikut :
- 5.1. Bahwa karena terkait dengan pelanggaran yang dimaksud Pemohon maka sebaiknya akan dijawab oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Merauke karena terkait dengan penanganan pengaduan dalam bentuk Laporan Nomor: 001/Reg/TM/PB/KAB/35.01/X/2024;
- 5.2. Bahwa mengenai akibat terjadinya kesalahan penerapan pasal sehingga pasangan Calon nomor urut 4 justru tidak dikenakan sanksi pemidanaan, dan menurut Termohon Pasangan Calon nomor urut 4 telah melanggar

ketentuan Pasal 70 jo, Pasal 71 ayat (1) UU Pemilihan Kepala daerah jo Pasal 189 UU No. 1/2015 bukan merupakan kewenangan Termohon untuk menjawabnya.

- 5.3. Bahwa terkait dengan Laporan-laporan Pemohon, Termohon tidak mendapatkan Rekomendasi apapun dari Bawaslu Kabupaten Merauke;
6. Bahwa terhadap dalil Pemohon Angka 17,18, dan 19 karena terkait dengan pelanggaran yang dimaksud Pemohon “ **III. Praktek bagi-bagi uang (*Money Politics*) yang dilakukan oleh pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Merauke Nomor urut 4**”. “**IV. Pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 (satu) kali**”. **V. Pemilih menggunakan Kartu Tanda Penduduk orang lain untuk mencoblos pasangan Calon nomor 4**, Termohon menanggapi sebagai berikut:
 - 6.1. Bahwa terkait dengan adanya tuduhan **Praktek bagi-bagi uang (*Money Politics*) yang dilakukan oleh pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Merauke Nomor Urut 4**” Termohon tidak mendapatkan Laporan dimaksud karena ada Laporan ke Bawaslu Kabupaten Merauke Nomor : 004/PL/PK/kab/35.01/XII/2024 sesuai dengan Permohonan Pemohon maka sudah sebaiknya akan dijawab oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Merauke karena terkait dengan penanganan pengaduan dalam bentuk Laporan Nomor: 004/ PL/PK/kab/35.01/XII/2024 karena Termohon tidak mempunyai kewenangan untuk menjawabnya;
 - 6.2. Bahwa terkait dengan adanya tuduhan **Pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 (satu)**, bahwa dari kronologis yang diceritakan Pemohon hanya menjelaskan pada tanggal 27 November 2024 dan atau pada hari pencoblosan bertempat di rumah saudari Priscilla Tania Kalinka Wijaya. Saksi bersama-sama dengan kakak Iparnya memberikan 2 (dua) lembar surat pemberitahuan pemungutan suara dan atau Model C.Pemberitahuan-KWK milik orang lain kepada pemilih untuk mencoblos di Tempat Pemungutan suara dengan arahan keharusan memilih pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Selatan Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Merauke Nomor Urut 4;

6.3. Bahwa dirumah Priscila Tania Kalinka Wijaya ditemukan 2 (dua) Tumpukan dus yang diperkirakan berisi sekitar kurang lebih 1.500 (seribu lima ratus) lembar surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih dan /atau Model C. Pemberitahuan-KWK milik orang lain yang selanjutnya C. Pemberitahuan-KWK milik orang lain diminta digunakan untuk memilih Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Selatan Nomor urut 3 dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Merauke No. Urut 4;

6.3.1 Bahwa dari kronologis diatas Pemohon tidak menjelaskan kejadian ini terjadi di TPS berapa..?, Kelurahan mana..? Distrik mana saja ..? Apakah dengan memberikan surat formulir Model C. Pemberitahuan-KWK Pemohon mengetahui pasti bahwa pemilih akan mencoblos pasangan Calon nomor urut 4 atau pasangan Calon yang lainnya hal tersebut sangat tidak pasti dan tidak jelas;

6.3.2 Bahwa Pasal 5 PKPU Nomor 17 Tahun 2024 berbunyi:

1. *KPPS melakukan kegiatan yang meliputi:*
 - a. *Penyiaapan TPS*
 - b. *Pengumuman dengan mengumpulkan Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan dan daftar pasangan calon di TPS; dan*
 - c. *Penyerahan Salinan Daftar Pemilih Tetap dan Daftar pemilih Pindahan kepada Saksi yang hadir dan pengawas*
2. *Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPPS melakukan kegiatan sebagi berikut :*
 - a. *Menyampaikan surat Pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih dan;*
 - b. *Pengecekan perlengkapan Pemungutasn Suara dukungan Perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutasn suara lainnya;*
3. *KPPS menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (20 huruf a paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara.*
4. *Format surat pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menggunakan formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK*

sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini;

- 6.3.3 Bahwa dalil yang di sampaikan Pemohon adalah tidak benar karena apabila formulir Model C. Pemberitahuan-KWK benar ada seperti terlihat oleh saksi Pemohon pertanyaannya diperoleh dari mana..? Siapa yang memberikan..? karena yang berhak menerima dan membagikan surat tersebut kepada pemilih adalah KPPS, kalau hal ini terjadi harusnya dilaporkan kepada pihak yang berwenang untuk ditindak lanjuti;
- 6.3.4 Bahwa Pemohon harusnya mengisi Model Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi-KWK melalui saksi Pemohon di TPS atau Model Kejadian Khusus dan/atau Keberatan saksi-KWK di Distrik ataupun di Pleno Kabupaten namun Termohon sama sekali tidak mendapatkan keberatan atau kejadian khusus dalam Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, sebagaimana Bukti **(T-16 sampai dengan Bukti T-24)** dalam Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di 9 (sembilan) Distrik tertulis Nihil dan walaupun ada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi, tidak terkait dengan dalil Permohonan Pemohon sehingga patutlah ditolak;
- 6.3.5 Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak menjelaskan bagaimana memperoleh formulir Model C. Pemberitahuan-KWK sehingga saksi bersama-sama dengan kakak Iparnya memberikan 2 (dua) lembar surat pemberitahuan pemungutan suara milik orang lain kepada Pemilih, saksi Pemohon juga tidak menjelaskan bahwa formulir Model C.Pemberitahuan-KWK didapat dari petugas KPPS atau dari mana.? sehingga saksi membuat alur cerita ini menjadi kabur, apalagi sama sekali setelah memberikan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK milik orang lain kepada pemilih, saksi tidak melihat lagi pemilih menuju ke TPS berapa.? Distrik apa.? sama

sekali tidak dijelaskan Pemohon, hal ini menambah kabur dalil pemohon dalam permohonan ini;

6.3.6 Bahwa Surat Pemberitahuan Model C.Pemberitahuan-KWK ada pada KPPS dan dibagikan ke Pemilih yang namanya terdapat di Daftar Pemilih Tetap, 3 hari sebelum hari pemilihan, maka apabila saksi Pemohon bisa mengambil dan membagikan kepada pemilih lain menurut Termohon sangat tidak mungkin karena harusnya ada tanda tangan penerima sebagai bukti untuk petugas KPPSnya;

6.4. Bahwa terkait dengan adanya tuduhan **Praktek bagi-bagi uang (*Money Politics*) yang dilakukan oleh pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Merauke Nomor Urut 4”**:

6.4.1. Termohon tidak mendapatkan Laporan dimaksud, karena ada Laporan ke Bawaslu Kabupaten Merauke Nomor 003/PL/PK/KAB/XI/2024 sesuai dengan Permohonan Pemohon maka sudah sebaiknya akan dijawab oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Merauke karena terkait dengan penanganan pengaduan dalam bentuk Laporan Nomor: 003/PL/PK/KAB/XI/2024 Karena Termohon tidak punya kewenangan untuk menjawabnya;

7. Bahwa terhadap dalil Pemohon Angka 20,21,22,23,24,25, 26 dan 27 karena terkait dengan pelanggaran yang dimaksud Pemohon **“VI. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke (Termohon) Beserta jajarannya Lalai dalam Melaksanakan Kewenangannya**, Termohon menanggapi sebagai berikut :

7.1. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon mengenai tindakan Priscilla Tania Kalinka Wijaya yang menggunakan kurang lebih 1.500 (seribu lima ratus) lembar surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Merauke nomor urut 4 sangatlah tidak benar karena Termohon sama sekali tidak mendapatkan laporan dari Masyarakat atau dari Pemohon atau Timnya kepada Termohon baik melalui laporan lisan maupun laporan secara tertulis terkait peristiwa yang dituduhkan;

- 7.2. Bahwa Termohon juga tidak mendapatkan laporan dari Bawaslu Kabupaten Merauke terkait dengan pengaduan masyarakat tentang adanya tindakan Priscilla Tania Kalinka Wijaya yang menggunakan kurang lebih 1.500 (seribu lima ratus) lembar surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih dan/atau formulir Model C. Pemberitahuan-KWK;
- 7.3. Bahwa Termohon pada tanggal 22 November 2024 melalui surat Termohon Nomor: 1761/PL.02.6-SD/9301/2/2024 Perihal Penyampaian Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih yang ditujukan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke tahun 2024 (daftar nama terlampir) termasuk Pemohon telah disampaikan hal-hal sebagai berikut:
- 1) KPPS melakukan Kegiatan penyampaian surat pemberitahuan formulir C.Pemberitahuan-KWK pemungutan suara kepada Pemilih;
 - 2) KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan;
 - 3) Selanjutnya KPPS mendokumentasikan Penyampaian formulir C.Pemberitahuan-KWK tersebut dalam berupa foto atau video yang disimpan sebagai arsip dan disampaikan kepada PPS bersamaan dengan rekapitulasi pengembalian formulir Model C. Pemberitahuan-KWK;
 - 4) Apabila sampai dengan tanggal 24 November 2024 pemilih DPT belum menerima formulir Model C.Pemberitahuan-KWK, maka pemilih yang bersangkutan dapat meminta formulir Model C. Pemberitahuan-KWK kepada ketua KPPS paling lambat tanggal 26 November 2024; **(Bukti T-6).**
- 7.4. Bahwa berkaitan dengan Surat Termohon diatas **(Vide Bukti T-6)** Termohon telah menghimbau kepada setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan/atau saksi Paslon untuk turut serta dalam pendistribusian formulir Model C. Pemberitahuan-KWK bersama KPPS dan Pengawas TPS. Adapun keikutsertaan Paslon dan/atau saksi Paslon dalam pendistribusian formulir Model C.Pemberitahuan-KWK wajib dilengkapi Surat Tugas;

- 7.5. Bahwa dalil tuduhan pemohon sangat tidak jelas karna pemohon tidak sama sekali menjelaskan fakta hukum yang benar dari peristiwa Priscilla Tania Kalinka Wijaya secara jelas locusnya dimana, lalu kapan peristiwanya terjadi, siapa yang menjadi saksi sehingga peristiwa Priscilla Tania Kalinka Wijaya tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif sehingga patutlah ditolak.
- 7.6. Bahwa menurut Pemohon terdapat fakta hukum yang terjadi di TPS, dimana KPPS tidak meminta dan/atau memeriksa kesesuaian nama yang tertera pada kartu tanda penduduk pemilih dengan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih dan/atau Model C. Pemberitahuan-KWK pemilih sebagaimana dalam bukti surat pernyataan berjumlah 419 (empat ratus sembilan belas) surat pernyataan pada 218 TPS di 9 (sembilan) Distrik yang berimplikasi pada meningkatnya daftar pemilih tambahan secara tidak lazim sebanyak 3.093 (tiga ribu sembilan puluh tiga) pemilih;
- 7.6.1 Bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 berbunyi;
- (1) Alat bukti berupa surat atau tulisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 huruf a antara lain, terdiri atas:*
- a. Keputusan Termohon mengenai Penetapan Perolehan suara hasil pemilihan;*
 - b. Keputusan Termohon tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilu beserta lampirannya;*
 - c. Keputusan Termohon tentang Penetapan nomor urut pasangan calon Peserta pemilihan beserta lampirannya;*
 - d. Sertifikat Akreditasi Pemantau Pemilu dan KPU/KIP Provinsi Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota bagi Pemantau Pemilihan.*
 - e. Berita Acara dan/atau salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh penyelenggara pemilu sampai dengan tingkatannya yaitu :*
 - 1). Kelompok Penyelenggara Penghitungan Suara*

- 2). *Panitia Pemilihan Kecamatan*
- 3). *KPU/KIP Kabupaten/Kota dan/atau*
- 4). *KPU/KIP Provinsi Aceh*
- f. *Salinan Rekomendasi/Putusan Bawaslu ,Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten /Kota;*
- g. *Salinan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;/dan atau*
- h. *Dokumen Tertulis lainnya.*

2). Keabsahan perolehan alat bukti surat atau tulisan sebagaimana pada ayat (1) harus dapat di pertanggungjawabkan.

- 7.6.2 Bahwa Surat Pernyataan yang dimaksudkan oleh Pemohon bukan merupakan bagian dari alat bukti surat atau tulisan yang dimaksudkan dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024;
- 7.6.3 Bahwa terhadap dalil ini Termohon menolak dengan tegas karena sesungguhnya Pemohon tidak menjelaskan substansi dari Surat Pernyataan secara benar, apakah Surat Pernyataan ini dibuat sendiri oleh Pemohon atau oleh Pemilih ? Bagaimana Pemohon menjelaskan Surat Pernyataan berjumlah 419 (empat ratus sembilan belas) ini mempunyai implikasi pada meningkatnya daftar pemilih tambahan secara tidak lazim di 9 Distrik? Suara yang meningkat yang dituduh Pemohon di TPS mana saja? Distrik mana saja? sama sekali tidak dijelaskan dalam permohonan ini;
- 7.6.4 Bahwa tanggal pembuatan Surat Pernyataan setelah hari Pencoblosan tanggal 27 November 2024 maka Termohon sangat meragukan kebenaran dari Surat Pernyataan yang dibuat oleh pemilih;
- 7.6.5 Bahwa surat Pernyataan ini yang ditabelkan hanya berisi **Nomor, Nama Kampung, TPS dan Jumlah Surat Pernyataannya** lalu, implikasi pada meningkatnya daftar pemilih tambahan di TPS atau kampung tersebut hitungannya bagaimana? sama sekali tidak di jelaskan oleh Pemohon;

- 7.6.6 Bahwa Termohon tidak mendapatkan Formulir catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi-KWK di TPS, pleno Tingkat Distrik dan pleno Tingkat Kabupaten, dimana saksi Pemohon melakukan keberatan terhadap KPPS yang meminta dan/atau memeriksa kesesuaian nama yang tertera pada kartu tanda penduduk pemilih dengan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih dan/atau formulir Model C. Pemberitahuan-KWK yang dimaksudkan oleh Pemohon dalam dalilnya;
- 7.6.7 Bahwa berdasarkan formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di 9 Distrik, saksi Pemohon tidak mengisi Keberatan Saksi mengenai KPPS tidak meminta dan/atau memeriksa kesesuaian nama yang tertera pada kartu tanda penduduk pemilih dengan surat pemberitahuan Model C. Pemberitahuan-KWK pemilih karena faktanya tertulis NIHIL dan catatan lain bukan terkait dengan surat pemberitahuan Model C. Pemberitahuan-KWK pemilih (**Vide Bukti T-16 sampai dengan T-24**);
- 7.6.8 Bahwa Termohon menolak semua surat pernyataan ini dan sama sekali tidak berimplikasi pada Jumlah daftar pemilih tambahan seperti yang dimaksudkan Pemohon;
- 7.6.9 Bahwa Termohon telah mengajukan formulir Model C-Hasil KWK-Bupati/Walikota dari 218 TPS pada 9 (sembilan) Distrik yang didalilkan Pemohon untuk membuktikan bahwa KPPS telah melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (**Bukti T-44**);
- 7.6.10 Bahwa Termohon mengajukan MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota, beserta LAMPIRAN MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota untuk membuktikan Perolehan Suara Pasangan Calon di 9 (sembilan) Distrik dan LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN KWK-

BUPATI/WALIKOTA di Kelurahan dan di TPS sekaligus membuktikan bahwa benar tidak ada keberatan saksi Pemohon terkait dengan keberatan mengenai KPPS tidak meminta dan/atau memeriksa kesesuaian nama yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk, dan saksi-saksi Pasangan Calon ikut menandatangani hasil di Tingkat Distrik. **(Bukti T-7 sampai dengan Bukti T-15)**;

7.6.11 Bahwa Termohon juga mengajukan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. formulir MODEL D HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota tanggal 6 Desember 2024 **(Bukti T-38)**, Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Tahun 2024 tanggal 4 Desember sampai dengan 6 Desember 2024 **(Bukti T-39)** serta formulir Model Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK di Tingkat Kabupaten **(Bukti T-40)**. Hal ini membuktikan bahwa Saksi Pemohon atas nama **Vasin** dan **Doni** turut hadir dalam Pleno Tingkat Kabupaten serta benar tidak ada keberatan saksi Pemohon terkait dengan keberatan mengenai KPPS tidak meminta dan/atau memeriksa kesesuaian nama yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk;

7.6.12 Bahwa Surat Pernyataan ini **BUKAN** sebagai dasar untuk mengkonfirmasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke beserta jajarannya lalai melaksanakan kewenangannya dan Pembiaran yang dilakukan oleh Termohon beserta jajarannya tetapi justru Termohon tidak menemukan Keberatan Saksi Pemohon di TPS, Pleno PPD dan Pleno Kabupaten mengenai KPPS tidak meminta dan/atau memeriksa kesesuaian nama yang tertera pada kartu tanda penduduk yang berimplikasi pada meningkatnya jumlah DPT Tambahan di TPS;

8. Bahwa terhadap dalil Pemohon Angka 28, 29,30, karena terkait dengan pelanggaran yang dimaksud Pemohon “ **VII. Komisi Pemilihan Umum**

Kabupaten Merauke dan Jajarannya lalai dalam melaksanakan kewenangannya, Calon Wakil Bupati Fauzun Nihayah, SH.I., MH Nomor urut 4 membagikan Pompa Air di masa tenang untuk pemenangan dalam kontestasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2024, Termohon menanggapi sebagai berikut:

- 8.1. Bahwa karena terkait dengan pelanggaran yang masuk dalam kewenangan lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Merauke karena terkait dengan penanganan pengaduan dalam bentuk Laporan Nomor: 003/PL/PK/KAB/XI/2024 dan 004/PL/PK/KAB/XI/2024 maka sebaiknya akan dijelaskan oleh Bawaslu Kabupaten Merauke;
 - 8.2. Bahwa Termohon tidak mendapatkan laporan dari Bawaslu dalam bentuk Rekomendasi terkait dengan persoalan dimaksud;
9. Bahwa terhadap dalil Pemohon Angka 31,32,33,34 dan 35 karena terkait dengan pelanggaran yang dimaksud Pemohon “ **VII. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Merauke untuk Pemungutan Suara ulang di TPS 01 dan TPS 02 Distrik Padua, Kampung Bamol tidak dilaksanakan Termohon.** Termohon menanggapi sebagai berikut :
- 9.1. Bahwa benar Termohon menerima Surat Bawaslu Kabupaten Merauke Nomor: 225/PM.02.02/K.PN.01/11/2024, Perihal Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 dan TPS 02 Distrik Padua pada tanggal 30 November 2024 (**Bukti T-25**);
 - 9.2. Bahwa di dalam Surat Bawaslu Kabupaten Merauke Nomor: 225/PM.02.02/K.PN.01/11/2024 Perihal Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 dan TPS 02 Distrik Padua berdasarkan Keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Merauke terhadap Laporan atau Temuan dimaksud diduga merupakan pelanggaran Administrasi Pemilihan artinya bahwa rekomendasi terhadap pelanggaran ini masih belum pasti pelanggaran administrasi Pemilihan atau bukan, sehingga perlu ditindak lanjuti oleh Termohon;

- 9.3. Bahwa kejadian yang terjadi di Kampung Bamol I dan Bamol II, Termohon melakukan kajian untuk memastikan keterpenuhan syarat pemungutan suara ulang di TPS sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Pasal 51 ayat (1), (2) dan (3) Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 9.4. Bahwa langkah-langkah kajian yang dilakukan oleh Termohon adalah mengeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor: 578/RT.02.1-ST/9301/1/2024 dan Surat Perintah Tugas Nomor: 579/ RT.02.1-ST/9301/1/2024 tanggal 30 November 2024 dalam rangka melakukan kajian terhadap Rekomendasi Bawaslu untuk TPS kampung Bamol I dan TPS kampung Bamol II Distrik Padua; **(Bukti T-26 dan T-27)**;
- 9.5. Bahwa pada tanggal 30 November 2024 Termohon yang diikuti oleh Anggota KPU Divisi Hukum dan Pengawasan, Staf KPU, Perwakilan Polisi dan Perwakilan TNI, bahwa Termohon tiba di Distrik Padua dengan menggunakan speedboat, akan tetapi diwaktu bersamaan semua PPD Distrik Padua, Sekretaris PPD dan KPPS Kampung Bamol I dan Bamol II telah tiba di Wanam dengan menggunakan Kapal yang mengangkut Logistik dari Distrik Padua, dikarenakan semua perangkat yang dibutuhkan untuk melakukan Klarifikasi sudah lengkap;
- 9.6. Bahwa Termohon melakukan Klarifikasi di Pos Polisi Polsek Wanam yang dihadiri oleh:
- 5 anggota PPD Distrik Padua;
 - Sekretaris PPD Padua;
 - KPPS Bamol I dan Bamol II;
 - Perwira Polisi yang ditunjuk sebagai padal di Distrik Padua bersama anggota yang melaksanakan PAM TPS di Kampung Bamol I dan Bamol II sedangkan Pandis Distrik Padua tak kunjung datang meskipun sudah dilakukan komunikasi sebelumnya;
- 9.7. Bahwa Panitia Pemilihan Distrik Padua telah menandatangani Berita Acara Nomor: 002/PL.02.6-BA/930121/2024 Tentang Berita Acara Klarifikasi

dugaan Permasalahan di Kampung Bamol I dan Bamol II Distrik Padua, tanggal 1 Desember 2024 (**Bukti T-28**) yang pada pokok menjelaskan bahwa:

- 9.7.1. Bahwa Kampung Bamol I dan Bamol II pada saat pemungutan suara berlangsung normal dari Pukul 07.00 WIT sampai dengan Pukul 13.00 WIT;
- 9.7.2. Bahwa Proses yang terjadi di TPS tetap dilanjutkan dan semua hak pemilih terpenuhi sehingga pemungutan suara sampai pada pukul 13.00 WIT;
- 9.7.3. Bahwa setelah proses Pemungutan suara dilanjutkan dengan proses penghitungan suara di TPS Bamol I dan Bamol II, dimana tidak terdapat keberatan dan kejadian khusus oleh PAM TPS maupun Saksi Pasangan Calon, sehingga logistik pun bergeser kembali ke Distrik untuk selanjutnya dilakukan Pleno di Tingkat Distrik Padua;
- 9.7.4. Bahwa Proses Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Distrik berjalan aman dan lancar, dan hasil Pleno diterima semua pihak dan ditanda tangani oleh para saksi pasangan calon dan Panwas Distrik;
- 9.7.5. Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara tidak terdapat kejadian Khusus dan / atau keberatan saksi yang di isi dan semua Salinan di bagikan kepada semua pihak;
- 9.8. Bahwa Termohon juga membuktikan adanya Daftar hadir dimana benar telah dilakukan klarifikasi terhadap Permasalahan di Kampung Bamol I dan Bamol II Distrik Padua, (**Bukti T-29**);
- 9.9. Bahwa Termohon juga telah membuat Kronologis sebagai lampiran dalam mengkaji Permasalahan di Kampung Bamol I dan Bamol II Distrik Padua;
- 9.10. Bahwa Termohon telah melakukan Rapat Pleno yang bertempat di Kantor KPU Kabupaten Merauke dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara (**Bukti T-30**) :
 - Ketua dan Anggota KPU **menetapkan bahwa tidak dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS Kampung Bamol I dan Kampung Bamol II, Distrik Padua dengan memperhatikan Berita Acara**

Klarifikasi Panitia Pemilihan Distrik Padua Nomor : 002/PL.02.6-BA/930121/2024;

- **Menindaklanjuti Surat Bawaslu Nomor 225/PM.02.02/K.PN.01/11/2024 tentang Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 02 Distrik Padua terhadap dugaan pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Laporan Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara dan Pengawas Tingkat Kampung Bamol I dan Bamol II Distrik Padua. Dengan melampirkan kronologis hasil kajian di lapangan, dengan menerbitkan surat Nomor: 1821/PL.02.6-SD/9301/2.2024 Tanggal 2 Desember 2024 Tentang Tindaklanjut Terhadap Surat Bawaslu Kabupaten Merauke **(Bukti T-31)**;**
- 9.11. Bahwa Termohon melalui Panitia Pemilihan Kecamatan Distrik Padua pada tanggal 29 November 2024 telah mengeluarkan Undangan Nomor 001/PPD/PADUA/2024 kepada Ketua Panwas Kecamatan, Ketua PPS dan Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati /Walikota dan Wakil Walikota untuk mengikuti rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan/Distrik **(Bukti T-32)**
- 9.12. Bahwa Termohon juga membuktikan MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI/WALIKOTA Distrik Padua, beserta LAMPIRAN MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota Kampung Bamol I TPS 001 dan Kampung Bamol II TPS 001 **(Bukti T-33)**;
- 9.13. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan suara di Distrik Padua tidak ada kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi yang di isi dan semua Salinan telah dibagikan kepada semua pihak **(Bukti T-34)**;
- 9.14. Bahwa Termohon juga membuktikan Daftar Hadir Pemilih Tetap MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS 001 Desa/Kelurahan Bamol I Distrik Padua dan MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS 001 Desa/Kelurahan Bamol II Distrik Padua **(Bukti T-35 dan Bukti T-36)**;
- 9.15. Bahwa Termohon juga mengajukan Rekaman Vidio saat Rekapitulasi Tingkat Kabupaten yang ditayangkan secara langsung di Youtube dan

disaksikan oleh semua Masyarakat Merauke secara khusus untuk Distrik Padua **(Bukti T-41)**;

- 9.16. Bahwa Termohon dengan tegas menolak dalil permohonan Pemohon karena Termohon telah menindaklanjuti Surat Bawaslu Kabupaten Merauke Nomor 225/PM.02.02/K.PN.01/11/2024 tentang Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 001 Kampung Bamol I dan TPS 001 Kampung Bamol II Distrik Padua terhadap dugaan pelanggaran Administrasi Pemilihan dengan menerbitkan surat Nomor 1821/PL.02.6-SD/9301/2.2024 tanggal 2 Desember 2024 sebagai tindak lanjut dari Termohon **(Vide Bukti T-31)**;
- 9.17. Bahwa undangan Rapat Rekapilasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten telah di kirim ke Ketua Bawaslu Kabupaten Merauke, Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati tertanggal 2 Desember 2024 **(Bukti T-37)**;
- 9.18. Bahwa Termohon juga mengajukan Berita Acara Dan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (MODEL D. Hasil KABKO-KWK- Bupati/Walikota) **(Vide Bukti T-38)**;
- 9.19. Bahwa Termohon mengajukan Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dan dihadiri oleh Saksi Pemohon atas nama Vasin dan Doni **(Vide Bukti T-39)**;
- 9.20. Bahwa Termohon mengajukan Catatan Kejadian Khusus dan/atau keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Tanggal 4 sampai dengan tanggal 6 Desember Tahun 2024, **(Bukti T-40)**;
- 9.21. Bahwa Termohon mengajukan Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024, (Model C. Hasil-KWK-Bupati) untuk TPS 1 (satu),

Kampung Bamol Satu Distrik Padua, Tanggal 27 November 2024 (**Bukti-T-42**);

9.22. Bahwa Termohon mengajukan Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024, (Model C.Hasil-KWK-Bupati) untuk TPS 1 (satu), Kampung Bamol Dua Distrik Padua, Tanggal 27 November 2024 (**Bukti-T-43**).

Bahwa Termohon telah melaksanakan seluruh proses Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2024 dengan baik, aman dan lancar sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Nomor 2255 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024;
3. Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Pemilihan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dr. Martinus Guntur Ohoiwutun, SH.,MH dan Prayogo	8.440

2.	Kristian Tarigan Gepze, S.STP dan H. Kusmanto, SH., MH	24.246
3.	Hendrikus Mahuse, S.Sos dan H. Riduwan, S.Sos. M.Pd	36.768
4.	Yoseph B. Gebze. SH.,LLM dan Fauzun Nihayah, SH.I.,MH	45.159
Total suara Sah		114.613

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-44 sebagai berikut:

1. Bukti T - 1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Nomor : 2255 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Nomor : 1334 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2024 dan Lampirannya, tanggal 22 September 2024;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Nomor : 1340 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Merauke Tahun 2024 dan Lampirannya, tanggal 23 September 2024;

4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Ketua KPU RI Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 tanggal 23 Desember 2024 Perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 dan Surat Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 400.8.4.4/1790/Dukcapil.Ses Tanggal 18 Desember 2024 Perihal Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Nomor : 1330 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serentak Tahun 2024, tanggal 20 September 2024 dan Lampirannya;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Nomor: 1761/PL.02.6-SD/9301/2/2024, Tanggal 22 November 2024, Perihal : Penyampaian Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Formulir MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK- Bupati Walikota untuk **Distrik Merauke**, Tanggal 3 Desember 2024;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan

- di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Formulir MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK- Bupati Walikota untuk **Distrik Elikobel**, Tanggal 29 November 2024;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Formulir MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK- Bupati Walikota untuk **Distrik Ulilin**, Tanggal 30 November 2024;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Formulir MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK- Bupati Walikota untuk **Distrik Jagebob**, Tanggal 29 November 2024;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Formulir MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK- Bupati Walikota untuk **Distrik Malind**, Tanggal 29 November 2024;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Formulir MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK- Bupati Walikota untuk **Distrik Muting**, Tanggal 29 November 2024;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Formulir MODEL D. HASIL

- KECAMATAN-KWK- Bupati Walikota untuk **Distrik Tanah Miring**, Tanggal 30 November 2024;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Formulir MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK- Bupati Walikota untuk **Distrik Semangga**, Tanggal 30 November 2024;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Formulir MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK- Bupati Walikota untuk **Distrik Kurik**, Tanggal 30 November 2024;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Formulir Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK untuk **Distrik Merauke**;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Formulir Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK untuk **Distrik Elikobel**, Tanggal, 30 November 2024;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil

- Walikota Tahun 2024 Formulir Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK untuk **Distrik Ulilin**, Tanggal, 30 November 2024;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Formulir Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK untuk **Distrik Jagebob**, Tanggal, 29 November 2024;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Formulir Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK untuk **Distrik Malind**, Tanggal, 29 November 2024;
21. Bukti T-21 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Formulir Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK untuk **Distrik Muting**, Tanggal, 29 November 2024
22. Bukti T-22 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Formulir Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK untuk **Distrik Tanah Miring**;

23. Bukti T-23 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Formulir Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK untuk **Distrik Semangga**, Tanggal, 30 November 2024;
24. Bukti T-24 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Formulir Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK untuk **Distrik Kurik**;
25. Bukti T-25 : Fotokopi Surat BAWASLU Kabupaten Merauke Nomor 225/PM.02.02/K.PN.01/11/2024 Perihal Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS dan TPS 01 dan TPS 02 Distrik Padua, Tanggal 30 November 2024, (Formulir Model A.14);
26. Bukti T-26 : Fotokopi Surat Perintah Tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Nomor : 578/RT.02.1-ST/93001/1/2024, Tanggal 30 November 2024
27. Bukti T-27 : Fotokopi Surat Perintah Tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Nomor : 579/RT.02.1-ST/93001/1/2024, Tanggal 30 November 2024;
28. Bukti T-28 : Fotokopi Berita Acara Panitia Pemilihan Distrik Padua Nomor : 002/PL.02.6-BA/930121/2024 Tentang Berita Acara Klarifikasi Dugaan Permasalahan pada TPS 1 Kampung Bamol I dan TPS 1 Bamol II Distrik Padua, Tanggal 1 Desember 2024 dan Kronologis;
29. Bukti T-29 : Fotokopi Daftar Hadir Kajian Terhadap Rekomendasi Bawaslu Untuk TPS 1 Kampung Bamol I Dan TPS 1

- Kampung Bamol II Distrik Padua, Tanggal 1 Desember 2024;
30. Bukti T-30 : Fotokopi Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Nomor : 876/PL.02.6-BA/9301/2024 Tentang Hasil Klarifikasi Terkait Dugaan Permasalahan pada Kampung Bamol I dan Bamol II, Distrik Padua, Tanggal 2 Desember 2024;
31. Bukti T-31 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Nomor: 1821/PL.02.6-SD/9301/2/2024 Tentang Tindaklanjut Terhadap Surat Bawaslu Kabupaten Merauke, Tanggal 2 Desember 2024;
32. Bukti T-32 : Fotokopi Undangan dari Panitia Pemilihan Kecamatan Perihal Undangan Rapat rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan/Distrik Padua, 29 November 2024;
33. Bukti T-33 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota) **Distrik Padua**, Tanggal 30 November 2024;
34. Bukti T-34 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024, Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK) **Distrik Padua** Kabupaten Merauke;
35. Bukti T-35 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 MODEL C. DAFTAR HADIR

- PEMILIH TETAP-KWK TPS 001 Kampung Bamol I, Distrik Padua;
36. Bukti T-36 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK TPS 001 Kampung Bamol II, Distrik Padua;
37. Bukti T-37 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Nomor: 1818/PL.02.6-Und/9301/2/2024 Perihal Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dan Iampirannya, Tanggal 2 Desember 2024 (Undangan di Tingkat Kabupaten/Kota);
38. Bukti T-38 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. formulir MODEL D HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota, tanggal 6 Desember 2024;
39. Bukti T-39 : Fotokopi Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Tahun 2024, tanggal 4 Desember sampai dengan 6 Desember 2024. (Daftar Hadir Kab/Kota-KWK);
40. Bukti T-40 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024, formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK);
41. Bukti T-41 : Video rekaman Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten untuk Distrik Padua pada Tanggal 5 Desember 2024;

42. Bukti T-42 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024. (Model C.Hasil-KWK-Bupati) untuk TPS 1 (satu), Kampung Bamol Satu Distrik Padua, Tanggal 27 November 2024;
43. Bukti T-43 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024, formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati untuk TPS 1 (satu), Kampung Bamol Dua Distrik Padua, tanggal 27 November 2024;
44. Bukti T-44 : Fotokopi Kumpulan Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024, formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati, tanggal 27 November 2024 untuk:
- **Distrik Merauke**
1. TPS 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08 dan 15 Kelurahan Rimba Jaya;
 2. TPS 01, 002, 03, 004, 05, 006, 07, 008, 009, 10 dan 11 Kelurahan Seringgu Jaya;
 3. TPS 01, 002, 03, 004, 05, 006, 09, 011, 012, 014 dan 15 Kelurahan Samkai;
 4. TPS 001, 002, 003, 012 dan 013 Kelurahan Maro;
 5. TPS 001, 002, 003, 04, 05, 006, 007, 008, 09, 013, 014, 015, 16, 17, 18, 019 dan 20 Kelurahan Kelapa Lima;

6. TPS 003, 004 dan 005 Kelurahan Bambu Pemali;
7. TPS 001 dan 02 Kampung Buti;
8. TPS 001, 02, 003 dan 004 Kelurahan Kamahedoga;
9. TPS 02, 04, 8, 09, 015, 18, 019 dan 21 Kelurahan Mandala;
10. TPS 001, 002, 003, 04, 005, 006, 08 Kelurahan Kamundu;
11. TPS 001, 002, 003, 04, 005, 006, 007, 008, 009, 010 dan 014 Kelurahan Karang Indah;

➤ **Distrik Elikobel**

1. TPS 001 Kampung Bouwer.
2. TPS 001 Kampung Bumun;
3. TPS 001 Kampung Bunggay;
4. TPS 001 Kampung Bupul Indah;
5. TPS 001 Kampung Enggal Jaya;
6. TPS 001 Kampung Gerisar;
7. TPS 001 Kampung Bupul;
8. TPS 01 Kampung Metaat Makmur;
9. TPS 01 Kampung Sipias;
10. TPS 001 Kampung Tanas;
11. TPS 01 Kampung Tof-Tof;

➤ **Distrik Ulilin**

1. TPS 001 Kampung Baidup;
2. TPS 01 Kampung Rawahayu;
3. TPS 01 Kampung Nggayu;
4. TPS 001 dan 004 Kampung Mandekman;
5. TPS 001 Kampung Kumaaf;

6. TPS 001 Kampung Kandrakay;
7. TPS 01 dan 02 Kampung Kafyambe;
8. TPS 001 Kampung Belbelan;

➤ **Distrik Jagebob**

1. TPS 01 dan 02 Angger Permegi
2. TPS 001 Kampung Gurinda Jaya
3. TPS 001 Jagebob Raya
4. TPS 01 dan 02 Kampung Kartini
5. TPS 001 Kampung Makarti Jaya
6. TPS 01 dan 02 Kampung Mimi Baru
7. TPS 001 Kampung Nalkin
8. TPS 001 Kampung Poo
9. TPS 01 dan 02 Kampung Wenda Asri

➤ **Distrik Malind**

1. TPS 1 dan 2 Kampung Domande
2. TPS 1 Kampung Kaiburse
3. TPS 1, 2, 3, 4 dan 5 Kampung Kumbe
4. TPS 1, 2 dan 4 Kampung Padang Raharja
5. TPS 1 dan 2 Kampung Rawasari
6. TPS 1, 2 dan 3 Kampung Suka Maju.

➤ **Distrik Muting**

1. TPS 001 Kampung Afkar Makmur
2. TPS 01 Kampung Andaito
3. TPS 01 Kampung Enggal Jaya
4. TPS 01 dan 002 Kampung Muting
5. TPS 01 Kampung Man Way Bob
6. TPS 01 dan 02 Kampung Sed Agung
7. TPS 01 Kampung Sigabel Jaya

➤ **Distrik Tanah Miring**

1. TPS 001, 002 dan 03 Kampung Amunikai
2. TPS 001 dan 002 Kampung Bersehati
3. TPS 001, 002 dan 003 Kampung Hidup Baru
4. TPS 001 dan 002 Kampung Isanombias
5. TPS 001 Kampung Kamangi
6. TPS 001 dan 002 Kampung Ngguti Bob
7. TPS 001 Kampung Sermayam Indah
8. TPS 1 Kampung Soa
9. TPS 001 dan 003 Kampung Sumber Harapan
10. TPS 01 Kampung Tambat
11. TPS 001 dan 003 Kampung Waninggap Miraf
12. TPS 001, 2 dan 003 Kampung Waninggap Say
13. TPS 001, 02 dan 003 Kampung Yabamaru
14. TPS 001, 002, 003, 004 dan 005 Kampung Yasa Mulya

➤ **Distrik Semangga**

1. TPS 001 dan 002 Kampung Kuper
2. TPS 001 dan 02 Kampung Kuprik;
3. TPS 01 dan 02 Kampung Urumb
4. TPS 01, 02, 03 dan 04 Kampung Marga Mulya
5. TPS 01 Kampung Matara
6. TPS 001, 002, 03 004, dan 005 Kampung Semangga Jaya
7. TPS 001 dan 02 Kampung Sidomulyo
8. TPS 001, 002, 003 Kampung Waninggap Kai
9. TPS 001 dan 002 Waninggap Nanggo

➤ **Distrik Kurik**

1. TPS 01 dan 2 Kampung Anum Bob
2. TPS 001 dan 02 Kampung Candra Jaya

3. TPS 01, 002, 003, 004 dan 005 Kampung Harapan Makmur
4. TPS 1 dan 002 Kampung Jaya Makmur
5. TPS 001 Kampung Kurik
6. TPS 001, 02 dan 04 Kampung Salor Indah
7. TPS 001 dan 002 Kampung Sumber Mulya
8. TPS 002 Kampung Telaga Sari
9. TPS 001 Kampung Wonorejo.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 30 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 30 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- 1) Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Nomor : 2255 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2024 (**Bukti PT-1**), namun didalam uraian materi Pokok Perkaranya sama sekali tidak disebutkan dan atau **tidak nampak selisih angka** perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke dari Pemohon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 dan Pihak Terkait Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 (**Bukti PT-10**) yang dipermasalahkan Pemohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Nomor : 2255 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024 tersebut, mengakibatkan Permohonan ini kabur dan tidak jelas (*Obscure Libell*) dan haruslah dinyatakan Batal Demi Hukum.

- 2) Bahwa oleh karena dalam Permohonan Pemohon sama sekali tidak diuraikan **angka selisih** perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 yang dipermasalahkan Pemohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Nomor : 2255 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024, yang mana **Pemohon atau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 memperoleh 36.768 suara dan Pihak Terkait atau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 memperoleh 45.159 suara sehingga selisih suara 8.391 atau 7,32% (tujuh koma tiga puluh dua persen), sehingga telah lebih dari ambang batas yang ditentukan undang-undang yaitu 2%**, maka berdasarkan pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang, adalah tidak berdasarkan hukum, dan oleh karenanya Permohonan Pemohon terkait perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2024 ini **bukanlah Kewenangan Mahkamah Konstitusi RI** sehingga Permohonan Pemohon haruslah ditolak dan dinyatakan Batal Demi Hukum.
- 3) Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia **tidak berwenang** mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

**b. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON
PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL**

STANDING) DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN A QUO.

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan:

Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Nomor : 2255 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2024, yang dimohonkan Pemohon, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan alasan:

- 1) Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa **berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b** Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024, Pemohon adalah **Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati**.
- 2) Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Nomor : 1334 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2024, tanggal 22 September 2024 (Bukti PT-9). Menetapkan Pemohon dan juga Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2024.
- 3) Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Nomor : 1340, tanggal 23 September 2024, Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2024 (Bukti PT-10). Termohon telah menetapkan Nomor Urut Pemohon yaitu Nomor 3 (tiga) dan Nomor Urut Pihak Terkait yaitu Nomor 4 (empat).
- 4) Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/ huruf d UU 10/2016,

Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati:

Tabel 1
Ambang Batas Pengajuan Permohonan
Perselisihan Hasil Kepala Daerah

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- 5) Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke, dengan jumlah penduduk 243.722 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.
- 6) Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon adalah sebesar 114.613 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2 % x 114.613 suara (total suara sah) = 2.292 suara, **Bahwa pemohon dalam mengajukan permohonan a quo melebihi ambang batas 2 %.**
- 7) Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan **pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) atau Pihak**

Terkait adalah pasangan calon peraih suara terbanyak yaitu sebesar 8.391 suara atau 7,32 %, sehingga telah melewati Ambang Batas Pengajuan Permohonan yaitu 2 % yang ditentukan undang-undang.

Bahwa dengan demikian Permohonan Pemohon Tidak Berdasarkan Hukum dan Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Nomor: 2255 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2024 dan haruslah dinyatakan Batal Demi Hukum, dinyatakan tidak dapat diterima dan/atau setidaknya – tidaknya dinyatakan Ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

- 8) Bahwa dalil Pemohon bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon (Nomor Urut 3) dengan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) atau Pihak Terkait di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran dilakukan secara inkonstitusional yang terstruktur, sistematis dan masif sebagaimana dalil Permohonan Pemohon.

Bahwa pelanggaran-pelanggaran secara inkonstitusional yang terstruktur, sistematis dan masif sebagaimana dalil Pemohon dapat Pihak Terkait jelaskan dan tegaskan bahwa dari 8 (delapan pelanggaran yang disebutkan oleh Pemohon, telah dilakukan pemeriksaan oleh Pihak Bawaslu dapat dijelaskan sebagaimana daftar Status Perkara Yang Dilaporkan / Temuan Bawaslu adalah antara lain sebagai berikut:

Tabel 2
Pemberitahuan tentang
Status Laporan/Temuan BAWASLU Kabupaten Merauke

No	Nama Terlapor	Nomor Laporan/ Temuan	Status Laporan / Temuan	Instansi Tujuan / Alasan
1.	John Mehuzet Kayame (Bukti PT-18)	001/Reg/TM/PB/KAB/35 01/X/2024	Temuan ini diduga melanggar Peraturan perundang-undangan lainnya yaitu PP No. 94 Tahun 2021	Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia di Jakarta

			tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pasal 5 huruf n	
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Bukti PT-19)	002/PL/PK/KAB/XI/2024	Tidak dapat dilanjutkan	Tidak terpenuhinya Syarat Formil dan Materiil Tidak adanya identitas Terlapor
3.	Pemilik Akun Bersama Sedulur Lawas Koncone Yosfan (Bukti PT-20)	001/PL/PK/KAB/XI/2024	Tidak dapat dilanjutkan	Tidak terpenuhinya Syarat Formil dan Materiil Tidak adanya identitas Terlapor
4.	Ahmad Firdaus alias Daus Mini (Bukti PT-21)	Informasi awal berdasarkan surat Pandis Tanah Miring Nomor : 028/PM.02.00/9401042/xi/2024 Tanggal 28 November 2024 tentang Pelimpahan Laporan / Temuan Dugaan Pelanggaran	Tidak dapat dilanjutkan	<ul style="list-style-type: none"> - Penerima uang tidak diketahui - Pelaku pemberian uang (Ahmad Firdaus) berdomisili di luar wilayah Papua Selatan - Tidak cukup barang bukti <ul style="list-style-type: none"> a. Bukti berupa lembaran uang yang diberikan oleh saudara Ahmad Firdaus tidak diketemukan b. Barang bukti hanya berupa

				video yang diviralkan c. Orang yang membuat video/merekam kejadian tersebut tidak diketahui.
5.	Edi Santoso (Bukti PT-22)	003/Reg/LP/PB/KAB/35.01/XII/2024	Tidak dapat dilanjutkan	Terlapor bukan pelaku yang memberi uang secara langsung kepada Pelapor. Laporannya palsu, sehingga tidak memenuhi 2 (dua) alat bukti
6	Priscilia Tania Kalinka Wijaya	004/Reg/PL/PB/Kab/35.01/XII/2024	Tidak dapat dilanjutkan	Tidak memenuhi Prinsip minimum pembuktian yaitu berdasarkan 2 (dua) alat bukti sah Vide 183 KUHAP

- 9) Bahwa selanjutnya berdasarkan uraian dalam Tabel 2 Permohonan Pemohon, tentang tuduhan Pemohon tentang tidak independen dan tidak profesionalnya Bawaslu dalam menjalankan fungsi pengawasannya, dapat Pihak Terkait jelaskan bahwa pada Permohonan Pemohon, Pemohon hanya menyebutkan dalilnya, namun tidak menjelaskan dimana letak tidak profesionalnya Bawaslu dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Sehingga dalil Pemohon sangat tidak jelas dan tidak berdasarkan hukum.
- 10) Bahwa berdasarkan uraian dalam Tabel 2 diatas, semua laporan yang disampaikan oleh Pemohon kepada Pihak Bawaslu Kabupaten Merauke, Pihak Bawaslu yang berkompeten untuk menanggapi dalil Permohonan Pemohon ini.
Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, Permohonan

Pemohon yang digunakan Pemohon dan dijadikan dasar sebagai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*), tidak memenuhi syarat formil, sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

- 11) Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Permohonan Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Nomor : 2255 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan sewajarnya dinyatakan Permohonan Pemohon Tidak Beralasan Menurut Hukum dan haruslah dinyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dan Permohonan Pemohon patut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Konstitusi.

TIDAK TERDAPAT ALASAN PENUNDAAN KEBERLAKUAN PASAL 158 UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PILKADA

- 1) Bahwa dalam penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Merauke Tahun 2024 tidak ada kejadian khusus yang dapat menyebabkan terganggunya proses pemungutan dan penghitungan suara serta proses rekapitulasi penghitungan suara baik di tingkat Tempat Pemilihan Suara (TPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Merauke (**Bukti PT-23 sampai dengan Bukti PT-297**). Bahwa tidak ada juga kondisi spesifik dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2024 sehingga Mahkamah Konstitusi harus menunda pemberlakuan penerapan ambang batas perolehan suara berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
- 2) Bahwa Pemohon tidak menjelaskan adanya alasan bagi Mahkamah untuk melakukan penundaan keberlakuan syarat selisih sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor

10 Tahun 2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya, sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 tertanggal 3 April 2017, sebagai berikut:

a. Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tanpa mengambil alih kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Mahkamah terbuju untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);

b. Bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor

10 Tahun 2016, sebab mengesampingkan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 1 Tahun 2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak *fair*, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat.

- c. Bahwa mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan

mahkamah dalam putusan-putusan tersebut diatas. Maka, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 secara kasuistis.

Bahwa berdasarkan uraian diatas menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum mengajukan perkara *a quo* karena tidak dapat memenuhi syarat selisih dan tidak ada alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158.

c. PERMOHONAN PEMOHON KABUR atau TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*), dengan alasan-alasan sebagai berikut:

PEMOHON TIDAK MENJELASKAN TPS-TPS YANG MERUBAH HASIL SUARA

- 1) Bahwa Permohonan Pemohon sama sekali tidak menjelaskan dalil-dalil yang menerangkan secara signifikansi kecurangan perolehan suara dari setiap Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disebut TPS, yang menurut versi Pemohon terjadi kecurangan.
- 2) Bahwa permohonan Pemohon hanya menjelaskan Pihak Terkait melakukan kecurangan yang Tersistematis, Terstruktur Dan Massif tanpa menjelaskan angka-angka pasti perolehan hasil suara yang terjadi kecurangan di TPS yang disebutkan di 8 (delapan) Distrik, diantaranya Distrik Merauke, Distrik Semangga, Distrik Tanah Miring, Distrik Malind, Distrik Jagebob, Distrik Muting, Distrik Ulilin, dan Distrik Elikobel, Kabupaten Merauke.

Menurut Pihak Terkait, bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

- 1) Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa **berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b** Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Dalam Perkara Perselisihan Hasil

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024, Pemohon adalah **Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3**.

- 2) Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Nomor : 1334 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2024, tanggal 22 September 2024. Menetapkan Pemohon dan juga Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2024 (Bukti PT-9).
- 3) Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Nomor : 1340, tanggal 23 September 2024, Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2024. Termohon telah menetapkan Nomor Urut Pemohon yaitu Nomor 3 (tiga) dan Nomor Urut Pihak Terkait yaitu Nomor 4 (empat) (Bukti PT-10).
- 4) Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a / huruf b / huruf c / huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a / huruf b / huruf c / huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan :
 - a. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke, dengan jumlah penduduk 243.722 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.
 - b. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon adalah sebesar 114.613 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan

pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2 % x 114.613 suara (total suara sah) = 2.292 suara, bahwa menurut Pihak Terkait, pemohon telah melebihi ambang batas maksimal 2 %.

- c. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, **selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) atau Pihak Terkait adalah sebesar 8.391 suara atau 7,32 %, sehingga telah melewati Ambang Batas Pengajuan Permohonan yang ditentukan undang-undang yaitu sebesar 2 %.**

- 5) Bahwa dengan demikian Permohonan Pemohon sangat jelas tidak memenuhi syarat Ambang Batas, oleh sebab itu Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah Konstitusi, menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

d. PETITUM PEMOHON KABUR dan TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

- 1) Bahwa petitum Pemohon dalam permohonannya kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*) bahkan kontradiktif dikarenakan dalam petitum point 2 meminta pembatalan Keputusan Termohon No 2255 sedangkan pada petitum no 3 meminta Pihak Terkait di 0 kan, hal ini tentu sangat kontradiktif, bagaimana mungkin??? Satu sisi minta batalkan disisi lain minta di tetapkan sebagai pemenang, hal itu yang menurut Pihak Terkait Permohonan Pemohon Kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*), sehingga Pihak Terkait Memohon kepada Mahkamah, menyatakan Permohonan Pemohon Kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*) dan patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.
- 2) Bahwa Pemohon dalam permohonan meminta menghilangkan suara Pihak Terkait, sehingga hak-hak dari pemilih yang telah memberikan suara dari Pihak Terkait hilang. Sejumlah ketentuan seperti Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung

hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Kemudian terdapat pula Pasal 28D ayat (1) bahwa: “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” hingga Pasal 28D Ayat (3) yang menyatakan, “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.” Dengan begitu, beberapa ketentuan dalam konstitusi tersebut cukup menunjukkan bagaimana sesungguhnya perlindungan negara terhadap warga negaranya dan negara menjamin dan melindungi hak konstitusional warga negara, khususnya terkait dengan hak politik dalam memberikan hak pilihnya di setiap pelaksanaan demokrasi langsung. Terlebih, Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menegaskan hal yang sama, dengan menyebutkan, “*Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.*”

- 3) Bahwa dalam petitum pemohon point 4 meminta pembatalan atau mendiskualifikasi, justru aneh karena mendiskualifikasi adalah kewenangan dari Bawaslu, jelas permohonan pemohon sangatlah kabur.
- 4) Bahwa petitum angka 5 Pemohon meminta penghitungan suara ulang di Distrik Merauke dan pemungutan suara ulang di 7 Distrik yaitu : Distrik Semangga, Distrik Tanah Miring, Distrik Malind, Distrik Jagebob, Distrik Muting, Distrik Ulilin, Distrik Elikobel, tentu hal itu kontradiktif antara petitum 2 dan 3 sehingga, terlihat dengan jelas dan gamblang Permohonan Pemohon Kabur, oleh sebab itu Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah menyatakan Permohonan Pemohon Kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*) dan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat di terima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa sebagaimana dalil Permohonan Pemohon bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, sebagai berikut :

Tabel 3
Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2024
Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dr. Martinus Guntur Ohoiwutun, S.H., M.H. dan Prayogo	8.440
2.	Kristian Tarigan Gepze, S.STP dan H. Kusmanto, S.H., M.H.	24.246
3.	Hendrikus Mahuse, S.Sos., M.Si dan H. Riduwan, S.Sos., M.Pd.	36.768
4.	Yoseph B. Gebze, S.H., LL.M dan Fauzun Nihayah, S.H.I., M.H	45.159
	Total Suara Sah	114.613

Bahwa Pihak Terkait mengakui secara benar dan sah hasil Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke karena telah ditetapkan melalui Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke pada tanggal 6 Desember 2024, dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Nomor : 2255 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2024.

Bahwa ternyata Pemohon sama sekali tidak mengakui Perolehan Suara Sah hasil Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke yang ditetapkan melalui Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke pada tanggal 6 Desember 2024. Pemohon membuat sendiri perhitungan menurut versi Pemohon sebagaimana pada Tabel IV Permohonan Pemohon yang sangat tidak jelas sumber datanya. Karena fakta pada TPS-TPS yang dituduhkan Pemohon, semua Model C.HASIL-KWK-BUPATI, Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI, Model D.HASIL. KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota, ditandatangani oleh saksi pihak Pemohon dan saat perhitungan hasil suara disetiap

TPS, tidak ada protes, tidak ada kejadian khusus atau hal-hal yang menonjol saat proses pemungutan suara sampai dengan perhitungan hasil suara berjalan dengan baik, sehingga dalil Pemohon tersebut yang menyatakan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 adalah 0 (nol) sangat tidak benar dan sangat tidak berdasarkan hukum dan haruslah ditolak oleh Mahkamah.

2. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon yang berkeberatan dengan hasil perhitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Termohon, karena menurut Pemohon perolehan suara yang dimenangkan Pasangan Pihak Terkait, dilakukan secara inkonstitusional yang Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) sepanjang proses penyelenggaraan pemilihan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2024 sebagaimana Permohonan Pemohon dalam Tabel V pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif. Bahwa dalil Permohonan Pemohon ini adalah sangat tidak benar, penuh rekayasa dan sangat tidak beralasan, karena tidak sesuai dengan data dan fakta yang sebenarnya. Pihak Terkait sangat berkeberatan karena tidak berdasarkan hukum dan fakta dengan dalil Pemohon tersebut, dan sudah selayaknya Mahkamah menolak semua dalil Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
3. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 4, dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif. Bahwa Pihak Terkait sangat berkeberatan dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut yang sangat tidak berdasar, karena tidak didukung dengan data dan fakta yang akurat. Bahwa alasan keberatan Pihak Terkait adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa berdasarkan Romawi I angka 6, 7, 8 9, 10, 11, 12, 13, Permohonan Pemohon, tentang tuduhan Pemohon tentang

mobilisasi Aparat Sipil Negara untuk pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Merauke Nomor Urut 4, dapat Pihak Terkait jelaskan bahwa awalnya Dewan Adat Suku Mee mengundang Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 4 atas Nama Yoseph B. Gebze, S.H., L.LM, untuk mengadakan sosialisasi dengan masyarakat Suku Mee, kemudian Masyarakat Adat Suku Mee melaksanakan Upacara atau Acara Adat untuk Pernyataan Sikap Masyarakat Adat Suku Mee. Menurut Aturan Adat Suku Mee ketika melakukan Upacara / Acara Adat harus dikukuhkan oleh Ketua Adat / Kepala Suku Mee, tidak dapat dilakukan oleh orang lain, sebagaimana (Bukti PT-300, point 5) Oleh karena saat ini saudara John Mehuzet Kayame hadir dalam Upacara / Acara Adat Suku Mee selaku Ketua Adat / Kepala Suku Mee (bukan sebagai Aparat Sipil Negara), sehingga saudara John Mehuzet Kayame datang dengan memakai atribut adat (sama sekali tidak memakai atribut ASN) harus mengukuhkan pernyataan sikap Masyarakat Adat Suku Mee.

Bahwa Pihak Terkait dengan tegas menyatakan bahwa saudara Jhon Mahuzet Kayame, saat Upacara / Acara Adat Suku Mee tersebut sama sekali tidak menggunakan jabatannya sebagai ASN (Kepala Distrik Muting) Kabupaten Merauke, dan sama sekali tidak menggunakan atribut Aparat Sipil Negara. Melainkan saat itu bertindak sebagai Ketua Adat / Kepala Suku Mee dengan memakai Atribut Adat Suku Mee.

- b. Bahwa selanjutnya pada Romawi III, tentang Praktik bagi-bagi uang (*money politics*) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Merauke Nomor Urut 4.

Bahwa selanjutnya pada Romawi IV, tentang Pemilih Menggunakan Hak Pilih Lebih dari 1 (satu) kali.

Bahwa selanjutnya pada Romawi V, tentang Pemilih Menggunakan Kartu Tanda Penduduk Orang Lain untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4.

Bahwa berdasarkan uraian angka 17 Permohonan Pemohon, terkait tuduhan Pemohon tentang

- (1) Praktik bagi-bagi uang (*money politics*) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Merauke Nomor Urut 4, dapat Pihak Terkait jelaskan bahwa pada Permohonan Pemohon, Pemohon menyebutkan, bahwa saksi yang akan dihadirkan Pemohon menyatakan pada butir a, b, c, d, Permohonan Pemohon adalah sangat tidak jelas dan penuh rekayasa untuk menuduh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Merauke Nomor Urut 4. Karena “saksi” yang disebutkan Pemohon menyatakan bahwa : “..... “saksi” bersama-sama dengan kakak Iparnya memberikan 2 (dua) lembar surat pemberitahuan dst....” padahal faktanya tidak demikian dan tidak dilaksanakan oleh “ saksi “ tersebut, sebagaimana (Bukti P-27).
- (2) Bahwa dari pernyataan “saksi” ini justru “saksi” Pemohon ini yang mendatangi rumah saudari Priscilia Tania Kalinka Wijaya dan memberikan 2 (dua) lembar surat pemberitahuan dst....”. “Saksi”pun menjelaskan tentang 2 (dua) tumpukan dus yang diperkirakan berisi sekitar kurang lebih 1.500 lembar surat pemberitahuan pemungutan suara, namun Pemohon tidak dapat menjelaskan dan membuktikan keabsahan tentang 2 (dua) tumpukan dus dimaksud dari pihak yang berwajib, **hanya berdasarkan persangkaan kira-kira dari “saksi” yang dimaksud Pemohon.**
- (3) Bahwa Pemohon menerangkan pula bahwa “saksi” yang dimaksud Pemohon, menerima 4 (empat) surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih dan/atau Model C Pemberitahuan-KWK milik orang lain di Tempat Pemungutan Suara yang berbeda-beda dan uang tunai sebesar Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan komposisi : Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah),

pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) 5 lembar dan Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) pecahan (Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk selanjutnya diminta dibagikan kepada pemilih-pemilih yang tidak berhak. Bahwa dalil Pemohon ini sangat mengada-ada, karena Pemohon tidak dapat menyebutkan milik siapa “surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih dan/atau Model C Pemberitahuan-KWK milik orang lain” ada di TPS mana dan TPS berapa? yang disebutkan “saksi”, kemudian menyebutkan “uang tunai sebesar Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah)”, namun jumlah komposisinya yang disebut Pemohon dalam Permohonannya sejumlah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah). Sehingga ini nyata merupakan asumsi Pemohon yang sangat tidak berdasar.

(4) Bahwa sudah sepatutnya “saksi” yang disebutkan Pemohon dalam Permohonannya hanya memberi keterangan berdasar perkiraannya saja dan tidak dapat dibuktikan dengan alat bukti pendukung yang sah lainnya. Sehingga sangat patut dan beralasan untuk dalil Pemohon ini ditolak oleh Mahkamah seluruhnya.

4. Bahwa berdasarkan uraian angka 18 Permohonan Pemohon, terkait tuduhan Pemohon tentang terjadi pelanggaran pemilihan kepala daerah Kabupaten Merauke di Kelurahan Seringgu Jaya, terdapat seseorang bernama “Susanto” memberikan uang kepada pemilih sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan disertai perintah “jangan lupa pilih ibu yang pakai kerudung”.

Bahwa terhadap dalil ini Pemohon sangat merekayasa dalil Permohonannya. Karena fakta sebenarnya, yang bernama “Susanto” lengkapnya Edi Susanto pekerjaan sehari-hari adalah seorang buruh kasar, buruh bangunan. Telah dituduh oleh saudara Salim Latarissa (sebagai salah satu Ketua RT di Kelurahan Seringgu Jaya) (dan

sebagai pendukung Paslon Nomor Urut 3 (Pemohon)), yang berusaha mencari-cari kesalahan-kesalahan Paslon Nomor Urut 4 (Pihak Terkait), dengan mengancam dan mengintimidasi saudara Edi Susanto, dan saudara Edi Susanto Dipukul / dikeroyok oleh saudara Salim Latarisa, cs. Hingga sempat tidak sadarkan diri. Perkara pemukulan / pengroyokan ini prosesnya sedang dalam penanganan Pihak Polres Merauke sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/B/390/XII/2024/ SPKT/Res Merauke/Polda Papua, Tanggal 03 Desember 2024 (Bukti PT-302).

Bahwa oleh karena dalil Permohonan Pemohon ini merupakan asumsi Pemohon, karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, maka sangat patut dan beralasan untuk dalil Pemohon ini ditolak seluruhnya oleh Mahkamah.

5. Bahwa terhadap Permohonan Pemohon angka 19, yang mendasari Permohonannya pada dalil Permohonan Pemohon angka 16 sangat-sangat tidak berdasar dan lagi-lagi Pemohon Asumsi dengan imajinasinya yang sangat tidak relevan. Apalagi dalil yang dipermasalahkan Pemohon terjadi adalah 2 (dua) lembar surat pemberitahuan pemungutan suara dan/atau Model C. Pemberitahuan KWK. dan seseorang yang bernama "Susanto" lengkapnya Edi Susanto pekerjaan sehari-hari adalah seorang buruh kasar, buruh bangunan. Telah dituduh oleh saudara Salim Latarissa (sebagai Ketua RT) yang juga sebagai pendukung Paslon Nomor Urut 3 Pemohon, sementara tindakan yang dituduhkan sama sekali tidak terbukti dan tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon. Bahwa pemberitahuan tentang status laporan/ temuan yang kami peroleh dari pihak Bawaslu bahwa status laporan / temuan tidak dapat dilanjutkan / dihentikan. Alasannya Terlapor bukan pelaku yang memberi uang secara langsung kepada Pelapor. Lapornya tidak benar, sehingga tidak memenuhi 2 (dua) alat bukti.

Bahwa berdasarkan uraian ini sangat tidak berdasar dalil Permohonan Pemohon yang meminta Hakim Konstitusi untuk

memerintahkan Termohon melaksanakan pemungutan suara ulang di Distrik Merauke, Distrik Semangga, Distrik Tanah Miring, Distrik Malind, Distrik Jagebob, Distrik Muting, Distrik Ulilin, dan Distrik Elikobel, Kabupaten Merauke

6. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon Romawi VII, tentang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke (Termohon) Beserta Jajarannya Lalai dalam Melaksanakan Kewenangannya, pada angka 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, adalah kewenangan Termohon yang berkompeten untuk menanggapi dalil Permohonan Pemohon ini.
7. Bahwa selanjutnya pada Romawi VII angka 28, 29, 30, tentang Calon Wakil Bupati Fauzun Nihayah, S.H.I., M.H. Nomor Urut 4 Membagikan Pompa Air di Masa Tenang, dapat diklarifikasikan bahwa Pemohon ini memang pandai merekayasa suatu keadaan.
 - Bahwa Pembagian 1 (satu) set Pompa Air yang dimaksud Pemohon, ini dilakukan pada tanggal 22 November 2024 (**bukan** pada Masa Tenang Pilkada 2024).
 - Masa Tenang Pilkada 2024 di Kabupaten Merauke adalah tanggal 24–26 November 2024.

Sehingga pada masa Tenang Pilkada Tahun 2024, Calon Wakil Bupati ibu Fauzun Nihayah, S.H.I, M.H. Nomor Urut 4, tidak melakukan aktivitas yang dimaksud Pemohon.

Dapat Pihak Terkait tegaskan bahwa Pembagian 1 (satu) set Pompa Air yang dimaksud Pemohon tersebut, dilakukan pada tanggal 22 November 2024 (bukan masa tenang Pilkada) dan 1 (satu) set Pompa Air tersebut **bukan dari ibu FAUZUN NIHAYAH, S.H.I, M.H., Calon Wakil Bupati Merauke** Tahun 2024, melainkan dari Program Aspirasi bapak Haji Sulaiman L. Hamzah anggota DPR-RI Fraksi Nasdem, sehingga 1 (satu) set Pompa Air tersebut diberikan dari Program Aspirasi bapak Haji Sulaiman L. Hamzah anggota DPR-RI Fraksi Nasdem di Komisi IV yang membidangi Pertanian.

Pompa Air ini merupakan janji bapak Haji Sulaiman L. Hamzah saat melakukan Reses dikompleks tersebut.

Pada saat pembagian tersebut juga Calon Wakil Bupati ibu Fauzun Nihayah, S.H.I, M.H. Nomor Urut 4 tidak ada ditempat penyerahan dimaksud sebagaimana yang dituduhkan Pemohon dalam Permohonannya.

Bahwa berdasarkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan dari Bawaslu Kabupaten Merauke, Status Laporan / Temuan adalah Tidak Dapat Dilanjutkan karena tidak terpenuhinya syarat formil dan materiil, dan juga tidak ada identitas terlapor.

8. Bahwa pada Permohonan Pemohon Romawi VIII angka 31, 32, 33, tentang Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Merauke untuk Pemungutan Suara Ulang di TPS 001 dan TPS 002 Distrik Padua, Kampung Bamol Tidak dilaksanakan Termohon.

Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon ini, yang Pihak Terkait ketahui dalam pleno, Bawaslu Kabupaten Merauke tidak membahas Pemungutan suara ulang.

9. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai kesalahan perolehan suara di Distrik Merauke, Distrik Semangga, Distrik Tanah Miring, Distrik Malind, Distrik Jagebob, Distrik Muting, Distrik Ulilin, Distrik Elikobel, menurut Pihak Terkait adalah keliru, karena para saksi pemohon ikut menandatangani hasil penghitungan suara secara berjenjang dan proses pemilu dari pencoblosan hingga penghitungan suara berjenjang berjalan damai, aman, nyaman, kondusif, tenang dan riang gembira serta Perolehan Suara sudah sesuai dengan hasil penghitungan di Distrik Merauke, Distrik Semangga, Distrik Tanah Miring, Distrik Malind, Distrik Jagebob, Distrik Muting, Distrik Ulilin, Distrik Elikobel. Sebagaimana hasil penghitungan suara resmi yang disampaikan oleh Termohon, Hal tersebut diperkuat dengan bukti surat/tulisan (PT-1 sampai dengan PT-302) serta keterangan saksi-saksi nantinya.

Dengan demikian menurut Pihak Terkait adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak benar, penuh rekayasa dan tidak beralasan menurut hukum.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menyatakan pemohon tidak memiliki legal standing.
3. Menyatakan permohonan pemohon tidak jelas atau kabur.
4. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Nomor : 2255 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024 pukul 10.00 WIT;
3. Menetapkan Perolehan Suara yang Benar merupakan perolehan suara yang ditetapkan oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Nomor 2255 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2024, adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dr. Martinus Guntur Ohoiwutun, S.H., M.H. dan Prayogo	8.440
2.	Kristian Tarigan Gepze, S.STP dan H. Kusmanto, S.H., M.H.	24.246
3.	Hendrikus Mahuse, S.Sos., M.Si dan H. Riduwan, S.Sos., M.Pd.	36.768

4.	Yoseph B. Gebze, S.H., LL.M dan Fauzun Nihayah, S.H.I., M.H	45.159
	Total Suara Sah	114.613

Atau

Apabila yang mulia Mahkamah Konstitusi RI berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti video yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-302, sebagai berikut:

1. Bukti PT – 1 : Fotokopi **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Nomor: 2255 Tahun 2024, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2024, Tanggal 06 Desember 2024**
 - Perolehan Suara Sah Pemohon sebanyak 36.768
 - Perolehan Suara Sah Pihak Terkait sebanyak 45.159;
2. Bukti PT – 2 : Fotokopi MODEL D. HASIL KABKO-KWK Bupati/Walikota Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecapatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Tanggal 6 Desember 2024
 - Jumlah Seluruh Suara Sah : 114.613
 - Jumlah Suara Tidak Sah : 4.203
 - Jumlah seluruh Suara Sah dan Tidak Sah : 118.816;
3. Bukti PT – 3 : Fotokopi MODEL Tanda Terima.KWK Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merauke Tahun 2024, hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024 Disertai Lampiran I MODEL Tanda Terima.KWK,;

4. Bukti PT – 4 : Fotokopi MODEL BA.TANDA.TERIMA.KWK
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke
Berita Acara Nomor : 422/PL.02.2-BA/9301/ 2024
Tentang Penerimaan Pendaftaran Dalam Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Merauke Tahun 2024, hari
Kamis, tanggal 29 Agustus 2024
Atas nama :
1. Calon Bupati : YOSEPH B. GEBZE, S.H., LL.M.
 2. Calon Wakil Bupati : FAUZUN NIHAYAH,
S.H.I., M.H.;
5. Bukti PT – 5 : Fotokopi Model BA.Penelitian.Persyaratan.KWK
Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Merauke
Berita Acara Nomor : 432/PL.02.2-BA/9301/ 2024,
tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Merauke
Tahun 2024, hari Jumat, tanggal 06 September 2024.
Atas nama :
1. Calon Bupati : YOSEPH B. GEBZE, S.H., LL.M.
 2. Calon Wakil Bupati : FAUZUN NIHAYAH, S.H.I.,
M.H.
- Disertai Lampiran Model BA.Penelitian.Persyaratan
.KWK;
6. Bukti PT – 6 : Fotokopi Model BA.TANDA.TERIMA.KWK
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke
Berita Acara Nomor : 444/PL.02.2-BA/ 9301/ 2024,
tentang Penerimaan Perbaikan Dokumen Pasangan
Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Merauke Tahun 2024, hari Minggu, tanggal 8
September 2024. Atas nama :
1. Calon Bupati : YOSEPH B. GEBZE, S.H., LL.M.

2. Calon Wakil Bupati : FAUZUN NIHAYAH, S.H.I.,
M.H.

Disertai Tanda Terima Perbaikan Dokumen Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merauke Tahun 2024

Disertai

- Lampiran Model Tanda.Terima-Perbaikan.KWK

Tanda Terima Perbaikan Dokumen Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merauke Tahun 2024

- Lampiran Model Tanda.Terima-Perbaikan.KWK

Dokumen Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;

7. Bukti PT – 7 : Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke

Berita Acara Nomor : 516/PP.07.2-BA/9301/ 2024, tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Merauke Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, hari Jumat, tanggal 20 September 2024.

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Jumlah

- Kecamatan 22
- Desa/Kelurahan 190
- TPS 415
- Pemilih 168.107

Disertai Lampiran Model A.Rekap Kabko

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten Merauke;

8. Bukti PT – 8 : Fotokopi **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Nomor : 1330 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serentak Tahun 2024**, tanggal 20 September 2024
Disertai Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Nomor 1330 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024
Total Jumlah Pemilih 168.107;
9. Bukti PT – 9 : Fotokopi **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Nomor : 1334 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merauke Tahun 2024**, tanggal 22 September 2024
Disertai Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Nomor 1334 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merauke Tahun 2024;
10. Bukti PT – 10 : Fotokopi **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Nomor : 1340 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merauke Tahun 2024**, tanggal 23 September 2024
Disertai Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Nomor 1340 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merauke Tahun 2024

- Pemohon Nomor Urut 3
 - Pihak Terkait Nomor Urut 4;
11. Bukti PT – 11 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Nomor : 1342 tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Merauke Tahun 2024, tanggal 24 September 2024
Disertai Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Nomor 1342 tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Merauke Tahun 2024;
12. Bukti PT – 12 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke
Tanda Terima Laporan Awal Dana Kampanye Perbaikan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Merauke Tahun 2024, hari Jumat, tanggal 27 September 2024;
13. Bukti PT – 13 : Fotokopi Berita Acara Nomor : 554/PL.02.5-BA/9301/2024, hari Jumat, tanggal 27 September 2024 tentang Hasil Pencermatan Atas Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Perbaikan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2024;
14. Bukti PT – 14 : Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Tanda Terima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Perbaikan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2024, hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2024;
15. Bukti PT – 15 : Fotokopi Berita Acara Nomor : 855/PL.02.5-BA/9301/2024, hari Jumat, tanggal 25 November 2024 tentang Hasil Pencermatan Atas Penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye

- Perbaikan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2024;
16. Bukti PT – 16 : Fotokopi Berita Acara Nomor : 683/PL.02.5-BA/9301/2024, hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2024 tentang Hasil Pencermatan Atas Penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Perbaikan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2024;
17. Bukti PT – 17 : Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Tanda Terima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Perbaikan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2024;
18. Bukti PT – 18 : Fotokopi BAWASLU Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan, tanggal 18 Oktober 2024
- Terlapor : John Mehuzet Kayame
 - Nomor Laporan/Temuan : 001/Reg/TM/PB/KAB/35.01/X/2024
 - Status Laporan/Temuan : Temuan ini diduga melanggar Peraturan Perundang-undangan lainnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, pasal 5 huruf n
 - Instansi Tujuan / Alasan : Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia di Jakarta
- Catatan :
1. Ditindaklanjuti ke instansi tujuan :
 - Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia di Jakarta;
19. Bukti PT – 19 : Fotokopi BAWASLU Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan, tanggal 28 November 2024
- Terlapor : Pasangan Calon Nomor Urut 4

- Nomor Laporan/Temuan : Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 002/ PL/PK/KAB/XI/2024
 - Status Laporan/Temuan : Tidak dapat dilanjutkan
 - Instansi Tujuan / Alasan : Tidak terpenuhinya syarat Formil dan Materiil
 - Tidak adanya identitas Terlapor;
20. Bukti PT – 20 : Fotokopi BAWASLU Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan, tanggal 01 Desember 2024
- Terlapor : Pemilik Akun Bersama Sedulur Lawas Koncone Yosfan
 - Nomor Laporan/Temuan : Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 001/ PL/PK/KAB/XI/2024
 - Status Laporan/Temuan : Tidak dapat dilanjutkan
 - Instansi Tujuan / Alasan : Tidak terpenuhinya syarat Formil dan Materiil
 - Tidak adanya identitas Terlapor;
21. Bukti PT – 21 : Fotokopi BAWASLU Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan, tanggal 5 Desember 2024
- Terlapor : Ahmad Firdaus alias Daus Mini
 - Nomor Laporan/Temuan : Informasi awal berdasarkan Surat Pandis Tanah Miring Nomor : 028/PM.02.00/9401042/XI/2024, Tanggal 28 November 2024 tentang Pelimpahan Laporan/Temuan Dugaan Pelanggaran
 - Status Laporan/Temuan : Tidak dapat dilanjutkan
 - Instansi Tujuan / Alasan :
 - Penerima uang tidak diketahui
 - Pelaku pemberian uang (Ahmad Firdaus)berdomisili diluar wilayah Papua Selatan
 - Tidak cukup barang bukti :

- a. Bukti berupa lembaran uang yang diberikan oleh saudara Ahmad Firdaus tidak diketemukan
 - b. Barang Bukti hanya berupa videoyang diviralkan
 - c. Orang membuat video/merekam kejadian tersebut tidak diketahui;
22. Bukti PT – 22 : Fotokopi BAWASLU Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan, tanggal 05 Desember 2024
- Terlapor : Edi Santoso
 - Nomor Laporan/Temuan : Penyampaian Laporan Nomor : 003/Reg/LP/PB/Kab/35.01/XII/2024
 - Status Laporan/Temuan : Tidak dapat dilanjutkan / dihentikan
 - Instansi Tujuan / Alasan :
Terlapor bukan pelaku yang memberi uang secara langsung kepada Pelapor. Laporrannya Palsu, sehingga tidak memenuhi 2 (dua) alat bukti;
23. Bukti PT – 23 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024
- Model C.HASIL-KWK-BUPATI**
- Distrik Merauke Kelurahan Maro TPS 001**
- Jumlah Suara Pemohon 123
- Jumlah Suara Pihak Terkait 114
- Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;**
24. Bukti PT – 24 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan
Tahun 2024

Model C.HASIL-KWK-BUPATI

Distrik Merauke Kelurahan Maro TPS 002

Jumlah Suara Pemohon 91

Jumlah Suara Pihak Terkait 93

**Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi
Pihak Terkait;**

25. Bukti PT – 25 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Merauke Kelurahan Maro TPS 003

Jumlah Suara Pemohon 141

Jumlah Suara Pihak Terkait 100

**Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi
Pihak Terkait;**

26. Bukti PT – 26 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Merauke Kelurahan Maro TPS 004

Jumlah Suara Pemohon 114

Jumlah Suara Pihak Terkait 125

**Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi
Pihak Terkait;**

27. Bukti PT – 27 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat

Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-KWK-BUPATI

Distrik Merauke Kelurahan Maro TPS 005

Jumlah Suara Pemohon 133

Jumlah Suara Pihak Terkait 135

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

28. Bukti PT – 28 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Merauke Kelurahan Maro TPS 006

Jumlah Suara Pemohon 121

Jumlah Suara Pihak Terkait 092

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

29. Bukti PT – 29 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Merauke Kelurahan Maro TPS 007

Jumlah Suara Pemohon 135

Jumlah Suara Pihak Terkait 190

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

30. Bukti PT – 30 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Merauke Kelurahan Maro TPS 008

Jumlah Suara Pemohon 147

Jumlah Suara Pihak Terkait 99

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

31. Bukti PT – 31 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Merauke Kelurahan Maro TPS 009

Jumlah Suara Pemohon 119

Jumlah Suara Pihak Terkait 111

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

32. Bukti PT – 32 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Merauke Kelurahan Maro TPS 010

Jumlah Suara Pemohon 130

Jumlah Suara Pihak Terkait 137

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

33. Bukti PT – 33 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Merauke Kelurahan Maro TPS 011

Jumlah Suara Pemohon 171

Jumlah Suara Pihak Terkait 114

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

34. Bukti PT – 34 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Merauke Kelurahan Maro TPS 012

Jumlah Suara Pemohon 164

Jumlah Suara Pihak Terkait 65

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

35. Bukti PT – 35 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Merauke Kelurahan Maro TPS 013

Jumlah Suara Pemohon 91

Jumlah Suara Pihak Terkait 81

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

36. Bukti PT – 36 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Merauke Kelurahan Maro TPS 014

Jumlah Suara Pemohon 118

Jumlah Suara Pihak Terkait 117

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

37. Bukti PT – 37 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-KWK-BUPATI

Distrik Merauke Kelurahan Maro TPS 901

Jumlah Suara Pemohon 209

Jumlah Suara Pihak Terkait 68

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon;

38. Bukti PT – 38 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan Maro
Lampiran Model D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota;
39. Bukti PT – 39 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan
Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Merauke Kelurahan Samkai TPS 001

Jumlah Suara Pemohon 119

Jumlah Suara Pihak Terkait 123

**Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi
Pihak Terkait;**

40. Bukti PT – 40 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Merauke Kelurahan Samkai TPS 002

Jumlah Suara Pemohon 199

Jumlah Suara Pihak Terkait 79

**Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi
Pihak Terkait;**

41. Bukti PT – 41 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Merauke Kelurahan Samkai TPS 003

Jumlah Suara Pemohon 175

Jumlah Suara Pihak Terkait 99

**Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi
Pihak Terkait;**

42. Bukti PT – 42 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat

Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Merauke Kelurahan Samkai TPS 004

Jumlah Suara Pemohon 140

Jumlah Suara Pihak Terkait 119

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

43. Bukti PT – 43 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Merauke Kelurahan Samkai TPS 005

Jumlah Suara Pemohon 175

Jumlah Suara Pihak Terkait 94

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

44. Bukti PT – 44 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Merauke Kelurahan Samkai TPS 006

Jumlah Suara Pemohon 143

Jumlah Suara Pihak Terkait 79

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

45. Bukti PT – 45 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Merauke Kelurahan Samkai TPS 007

Jumlah Suara Pemohon 129

Jumlah Suara Pihak Terkait 88

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

46. Bukti PT – 46 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Merauke Kelurahan Samkai TPS 008

Jumlah Suara Pemohon 111

Jumlah Suara Pihak Terkait 113

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

47. Bukti PT – 47 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Merauke Kelurahan Samkai TPS 009

Jumlah Suara Pemohon 143

Jumlah Suara Pihak Terkait 119

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

48. Bukti PT – 48 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Merauke Kelurahan Samkai TPS 010

Jumlah Suara Pemohon 111

Jumlah Suara Pihak Terkait 133

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

49. Bukti PT – 49 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Merauke Kelurahan Samkai TPS 011

Jumlah Suara Pemohon 159

Jumlah Suara Pihak Terkait 139

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

50. Bukti PT – 50 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Merauke Kelurahan Samkai TPS 012

Jumlah Suara Pemohon 89

Jumlah Suara Pihak Terkait 120

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

51. Bukti PT – 51 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Merauke Kelurahan Samkai TPS 013

Jumlah Suara Pemohon 169

Jumlah Suara Pihak Terkait 109

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

52. Bukti PT – 52 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Merauke Kelurahan Samkai TPS 014

Jumlah Suara Pemohon 97

Jumlah Suara Pihak Terkait 127

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

53. Bukti PT – 53 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Merauke Kelurahan Samkai TPS 015

Jumlah Suara Pemohon 95

Jumlah Suara Pihak Terkait 120

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

54. Bukti PT – 54 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan Samkai

Lampiran Model D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota;

55. Bukti PT – 55 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Merauke Kelurahan Buti TPS 001

Jumlah Suara Pemohon 115

Jumlah Suara Pihak Terkait 152

Tidak ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

56. Bukti PT – 56 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Merauke Kelurahan Buti TPS 002

Jumlah Suara Pemohon 79

Jumlah Suara Pihak Terkait 220

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

57. Bukti PT – 57 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat

Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Merauke Kelurahan Bambu Pemali TPS 003

Jumlah Suara Pemohon 108

Jumlah Suara Pihak Terkait 108

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

58. Bukti PT – 58 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Merauke Kelurahan Bambu Pemali TPS 004

Jumlah Suara Pemohon 136

Jumlah Suara Pihak Terkait 139

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

59. Bukti PT – 59 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Merauke Kelurahan Bambu Pemali TPS 005

Jumlah Suara Pemohon 116

Jumlah Suara Pihak Terkait 108

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

60. Bukti PT – 60 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Merauke Kelurahan Seringgu Jaya TPS 001

Jumlah Suara Pemohon 102

Jumlah Suara Pihak Terkait 149

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

61. Bukti PT – 61 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Merauke Kelurahan Seringgu Jaya TPS 002

Jumlah Suara Pemohon 109

Jumlah Suara Pihak Terkait 136

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

62. Bukti PT – 62 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Merauke Kelurahan Seringgu Jaya TPS 003

Jumlah Suara Pemohon 132

Jumlah Suara Pihak Terkait 155

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

63. Bukti PT – 63 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Merauke Kelurahan Seringgu Jaya TPS 004

Jumlah Suara Pemohon 73

Jumlah Suara Pihak Terkait 148

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

64. Bukti PT – 64 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Merauke Kelurahan Seringgu Jaya TPS 005

Jumlah Suara Pemohon 106

Jumlah Suara Pihak Terkait 111

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

65. Bukti PT – 65 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Merauke Kelurahan Seringgu Jaya TPS 006

Jumlah Suara Pemohon 104

Jumlah Suara Pihak Terkait 143

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

66. Bukti PT – 66 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Merauke Kelurahan Seringgu Jaya TPS 007

Jumlah Suara Pemohon 105

Jumlah Suara Pihak Terkait 133

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

67. Bukti PT – 67 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Merauke Kelurahan Seringgu Jaya TPS 008

Jumlah Suara Pemohon 122

Jumlah Suara Pihak Terkait 105

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

68. Bukti PT – 68 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Merauke Kelurahan Seringgu Jaya TPS 009

Jumlah Suara Pemohon 162

Jumlah Suara Pihak Terkait 121

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

69. Bukti PT – 69 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Merauke Kelurahan Seringgu Jaya TPS 010

Jumlah Suara Pemohon 165

Jumlah Suara Pihak Terkait 99

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

70. Bukti PT – 70 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Merauke Kelurahan Seringgu Jaya TPS 011

Jumlah Suara Pemohon 103

Jumlah Suara Pihak Terkait 103

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

71. Bukti PT – 71 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Merauke Kelurahan Kelapa Lima TPS 001

Jumlah Suara Pemohon 62

Jumlah Suara Pihak Terkait 262

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

72. Bukti PT – 72 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI**Distrik Merauke Kelurahan Kelapa Lima TPS 002**

Jumlah Suara Pemohon 38

Jumlah Suara Pihak Terkait 132

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

73. Bukti PT – 73 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI**Distrik Merauke Kelurahan Kelapa Lima TPS 003**

Jumlah Suara Pemohon 129

Jumlah Suara Pihak Terkait 244

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

74. Bukti PT – 74 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI**Distrik Merauke Kelurahan Kelapa Lima TPS 004**

Jumlah Suara Pemohon 111

Jumlah Suara Pihak Terkait 118

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

75. Bukti PT – 75 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI**Distrik Merauke Kelurahan Kelapa Lima TPS 005**

Jumlah Suara Pemohon 109

Jumlah Suara Pihak Terkait 126

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

76. Bukti PT – 76 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI**Distrik Merauke Kelurahan Kelapa Lima TPS 006**

Jumlah Suara Pemohon 106

Jumlah Suara Pihak Terkait 189

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

77. Bukti PT – 77 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan
Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Merauke Kelurahan Kelapa Lima TPS 007

Jumlah Suara Pemohon 87

Jumlah Suara Pihak Terkait 167

**Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi
Pihak Terkait;**

78. Bukti PT – 78 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Merauke Kelurahan Kelapa Lima TPS 008

Jumlah Suara Pemohon 73

Jumlah Suara Pihak Terkait 127

**Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi
Pihak Terkait;**

79. Bukti PT – 79 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Merauke Kelurahan Kelapa Lima TPS 009

Jumlah Suara Pemohon 188

Jumlah Suara Pihak Terkait 74

**Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi
Pihak Terkait;**

80. Bukti PT – 80 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat

Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Merauke Kelurahan Kelapa Lima TPS 010

Jumlah Suara Pemohon 136

Jumlah Suara Pihak Terkait 163

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

81. Bukti PT – 81 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Merauke Kelurahan Kelapa Lima TPS 011

Jumlah Suara Pemohon 44

Jumlah Suara Pihak Terkait 143

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

82. Bukti PT – 82 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Merauke Kelurahan Kelapa Lima TPS 012

Jumlah Suara Pemohon 87

Jumlah Suara Pihak Terkait 133

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

83. Bukti PT – 83 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Merauke Kelurahan Kelapa Lima TPS 013

Jumlah Suara Pemohon 77

Jumlah Suara Pihak Terkait 159

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

84. Bukti PT – 84 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Merauke Kelurahan Kelapa Lima TPS 014

Jumlah Suara Pemohon 57

Jumlah Suara Pihak Terkait 138

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

85. Bukti PT – 85 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Merauke Kelurahan Kelapa Lima TPS 015

Jumlah Suara Pemohon 111

Jumlah Suara Pihak Terkait 153

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

86. Bukti PT – 86 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Merauke Kelurahan Kelapa Lima TPS 016

Jumlah Suara Pemohon 82

Jumlah Suara Pihak Terkait 125

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

87. Bukti PT – 87 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Merauke Kelurahan Kelapa Lima TPS 017

Jumlah Suara Pemohon 49

Jumlah Suara Pihak Terkait 137

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

88. Bukti PT – 88 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Merauke Kelurahan Kelapa Lima TPS 018

Jumlah Suara Pemohon 29

Jumlah Suara Pihak Terkait 81

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

89. Bukti PT – 89 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Merauke Kelurahan Kelapa Lima TPS 019

Jumlah Suara Pemohon 111

Jumlah Suara Pihak Terkait 92

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

90. Bukti PT – 90 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Merauke Kelurahan Kelapa Lima TPS 020

Jumlah Suara Pemohon 50

Jumlah Suara Pihak Terkait 55

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

91. Bukti PT – 91 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan Kelapa Lima
Lampiran Model D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota;

92. Bukti PT – 92 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan
Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Merauke Kelurahan Rimba Jaya TPS 001

Jumlah Suara Pemohon 106

Jumlah Suara Pihak Terkait 87

**Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi
Pihak Terkait;**

93. Bukti PT – 93 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Merauke Kelurahan Rimba Jaya TPS 002

Jumlah Suara Pemohon 131

Jumlah Suara Pihak Terkait 88

**Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi
Pihak Terkait;**

94. Bukti PT – 94 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Merauke Kelurahan Rimba Jaya TPS 003

Jumlah Suara Pemohon 68

Jumlah Suara Pihak Terkait 94

**Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi
Pihak Terkait;**

95. Bukti PT – 95 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat

Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Merauke Kelurahan Rimba Jaya TPS 004

Jumlah Suara Pemohon 110

Jumlah Suara Pihak Terkait 190

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

96. Bukti PT – 96 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Merauke Kelurahan Rimba Jaya TPS 006

Jumlah Suara Pemohon 178

Jumlah Suara Pihak Terkait 126

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

97. Bukti PT – 97 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Merauke Kelurahan Rimba Jaya TPS 007

Jumlah Suara Pemohon 82

Jumlah Suara Pihak Terkait 167

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

98. Bukti PT – 98 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Merauke Kelurahan Rimba Jaya TPS 008

Jumlah Suara Pemohon 77

Jumlah Suara Pihak Terkait 131

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

99. Bukti PT – 99 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-KWK-BUPATI

Distrik Merauke Kelurahan Rimba Jaya TPS 015

Jumlah Suara Pemohon 104

Jumlah Suara Pihak Terkait 116

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

100. Bukti PT – 100 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Merauke Kelurahan Kamundu

TPS 001

Jumlah Suara Pemohon 96

Jumlah Suara Pihak Terkait 141

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

101. Bukti PT – 101 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Merauke Kelurahan Kamundu

TPS 002

Jumlah Suara Pemohon 131

Jumlah Suara Pihak Terkait 143

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

102. Bukti PT – 102 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Merauke Kelurahan Kamundu

TPS 003

Jumlah Suara Pemohon 128

Jumlah Suara Pihak Terkait 176

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

103. Bukti PT – 103 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Merauke Kelurahan Kamundu**TPS 004**

Jumlah Suara Pemohon 113

Jumlah Suara Pihak Terkait 164

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

104. Bukti PT – 104 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI**Distrik Merauke Kelurahan Kamundu****TPS 005**

Jumlah Suara Pemohon 108

Jumlah Suara Pihak Terkait 185

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

105. Bukti PT – 105 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI**Distrik Merauke Kelurahan Kamundu****TPS 006**

Jumlah Suara Pemohon 168

Jumlah Suara Pihak Terkait 136

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

106. Bukti PT – 106 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat

Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Merauke Kelurahan Kamundu

TPS 008

Jumlah Suara Pemohon 143

Jumlah Suara Pihak Terkait 187

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

107. Bukti PT – 107 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Merauke Kelurahan Mandala

TPS 002

Jumlah Suara Pemohon 69

Jumlah Suara Pihak Terkait 66

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

108. Bukti PT – 108 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Merauke Kelurahan Mandala

TPS 004

Jumlah Suara Pemohon 87

Jumlah Suara Pihak Terkait 96

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

109. Bukti PT – 109 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Merauke Kelurahan Mandala

TPS 008

Jumlah Suara Pemohon 105

Jumlah Suara Pihak Terkait 102

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

110. Bukti PT – 110 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Merauke Kelurahan Mandala

TPS 009

Jumlah Suara Pemohon 128

Jumlah Suara Pihak Terkait 140

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

111. Bukti PT – 111 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Merauke Kelurahan Mandala**TPS 015**

Jumlah Suara Pemohon 99

Jumlah Suara Pihak Terkait 85

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

112. Bukti PT – 112 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI**Distrik Merauke Kelurahan Mandala****TPS 018**

Jumlah Suara Pemohon 61

Jumlah Suara Pihak Terkait 106

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

113. Bukti PT – 113 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI**Distrik Merauke Kelurahan Mandala****TPS 019**

Jumlah Suara Pemohon 77

Jumlah Suara Pihak Terkait 135

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

114. Bukti PT – 114 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat

Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Merauke Kelurahan Mandala

TPS 021

Jumlah Suara Pemohon 127

Jumlah Suara Pihak Terkait 128

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

115. Bukti PT – 115 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Merauke Kelurahan Kamahedoga

TPS 001

Jumlah Suara Pemohon 134

Jumlah Suara Pihak Terkait 102

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

116. Bukti PT – 116 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Merauke Kelurahan Kamahedoga

TPS 002

Jumlah Suara Pemohon 155

Jumlah Suara Pihak Terkait 174

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

117. Bukti PT – 117 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Merauke Kelurahan Kamahedoga

TPS 003

Jumlah Suara Pemohon 100

Jumlah Suara Pihak Terkait 188

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

118. Bukti PT – 118 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Merauke Kelurahan Kamahedoga

TPS 004

Jumlah Suara Pemohon 117

Jumlah Suara Pihak Terkait 175

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

119. Bukti PT – 119 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Merauke Kelurahan Karang Indah**TPS 001**

Jumlah Suara Pemohon 80

Jumlah Suara Pihak Terkait 142

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

120. Bukti PT – 120 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI**Distrik Merauke Kelurahan Karang Indah****TPS 002**

Jumlah Suara Pemohon 145

Jumlah Suara Pihak Terkait 137

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

121. Bukti PT – 121 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI**Distrik Merauke Kelurahan Karang Indah****TPS 003**

Jumlah Suara Pemohon 135

Jumlah Suara Pihak Terkait 123

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

122. Bukti PT – 122 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat

Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Merauke Kelurahan Karang Indah

TPS 004

Jumlah Suara Pemohon 146

Jumlah Suara Pihak Terkait 183

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

123. Bukti PT – 123 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Merauke Kelurahan Karang Indah

TPS 005

Jumlah Suara Pemohon 160

Jumlah Suara Pihak Terkait 130

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

124. Bukti PT – 124 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Merauke Kelurahan Karang Indah

TPS 006

Jumlah Suara Pemohon 134

Jumlah Suara Pihak Terkait 120

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

125. Bukti PT – 125 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Merauke Kelurahan Karang Indah

TPS 007

Jumlah Suara Pemohon 110

Jumlah Suara Pihak Terkait 92

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

126. Bukti PT – 126 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Merauke Kelurahan Karang Indah

TPS 008

Jumlah Suara Pemohon 79

Jumlah Suara Pihak Terkait 102

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

127. Bukti PT – 127 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Merauke Kelurahan Karang Indah**TPS 009**

Jumlah Suara Pemohon 118

Jumlah Suara Pihak Terkait 142

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

128. Bukti PT – 128 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI**Distrik Merauke Kelurahan Karang Indah****TPS 010**

Jumlah Suara Pemohon 161

Jumlah Suara Pihak Terkait 94

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

129. Bukti PT – 129 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI**Distrik Merauke Kelurahan Karang Indah****TPS 014**

Jumlah Suara Pemohon 70

Jumlah Suara Pihak Terkait 77

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

130. Bukti PT – 130 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat

Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Semangga Kampung Kuper TPS 002

Jumlah Suara Pemohon 74

Jumlah Suara Pihak Terkait 67

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

131. Bukti PT – 131 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Semangga Kampung Kuprik TPS 001

Jumlah Suara Pemohon 130

Jumlah Suara Pihak Terkait 154

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

132. Bukti PT – 132 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Semangga Kampung Kuprik TPS 002

Jumlah Suara Pemohon 167

Jumlah Suara Pihak Terkait 164

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

133. Bukti PT – 133 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Semangga Kampung Urumb TPS 001

Jumlah Suara Pemohon 62

Jumlah Suara Pihak Terkait 106

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

134. Bukti PT – 134 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Semangga Kampung Urumb TPS 002

Jumlah Suara Pemohon 88

Jumlah Suara Pihak Terkait 98

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

135. Bukti PT – 135 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Semangga Kampung Marga Mulya TPS 001

Jumlah Suara Pemohon 77

Jumlah Suara Pihak Terkait 69

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

136. Bukti PT – 136 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Semangga Kampung Marga Mulya TPS 002

Jumlah Suara Pemohon 69

Jumlah Suara Pihak Terkait 93

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

137. Bukti PT – 137 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Semangga Kampung Marga Mulya TPS 003

Jumlah Suara Pemohon 104

Jumlah Suara Pihak Terkait 146

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

138. Bukti PT – 138 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Semangga Kampung Marga Mulya TPS 004

Jumlah Suara Pemohon 136

Jumlah Suara Pihak Terkait 154

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

139. Bukti PT – 139 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Semangga Kampung Matara TPS 001

Jumlah Suara Pemohon 126

Jumlah Suara Pihak Terkait 177

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

140. Bukti PT – 140 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Semangga Kampung Semangga Jaya TPS 001

Jumlah Suara Pemohon 96

Jumlah Suara Pihak Terkait 101

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

141. Bukti PT – 141 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

**Distrik Semangga Kampung Semangga Jaya TPS
002**

Jumlah Suara Pemohon 124

Jumlah Suara Pihak Terkait 93

**Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi
Pihak Terkait;**

142. Bukti PT – 142 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

**Distrik Semangga Kampung Semangga Jaya TPS
003**

Jumlah Suara Pemohon 97

Jumlah Suara Pihak Terkait 142

**Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi
Pihak Terkait;**

143. Bukti PT – 143 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-KWK-BUPATI

**Distrik Semangga Kampung Semangga Jaya TPS
004**

Jumlah Suara Pemohon 103

Jumlah Suara Pihak Terkait 113

**Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi
Pihak Terkait;**

144. Bukti PT – 144 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat

Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Semangga Kampung Semangga Jaya TPS 005

Jumlah Suara Pemohon 56

Jumlah Suara Pihak Terkait 66

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

145. Bukti PT – 145 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Semangga Kampung Sido Mulyo TPS 001

Jumlah Suara Pemohon 190

Jumlah Suara Pihak Terkait 117

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

146. Bukti PT – 146 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Semangga Kampung Sido Mulyo TPS 002

Jumlah Suara Pemohon 101

Jumlah Suara Pihak Terkait 89

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

147. Bukti PT – 147 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Semangga Kampung Waninggap Kai TPS 001

Jumlah Suara Pemohon 131

Jumlah Suara Pihak Terkait 47

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

148. Bukti PT – 148 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Semangga Kampung Waninggap Kai TPS 002

Jumlah Suara Pemohon 74

Jumlah Suara Pihak Terkait 94

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

149. Bukti PT – 149 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Semangga Kampung Waninggap Kai TPS 003

Jumlah Suara Pemohon 127

Jumlah Suara Pihak Terkait 129

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

150. Bukti PT – 150 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Semangga Kampung Waninggap Nanggo TPS 001

Jumlah Suara Pemohon 54

Jumlah Suara Pihak Terkait 146

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

151. Bukti PT – 151 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Semangga Kampung Waninggap Nanggo TPS 002

Jumlah Suara Pemohon 52

Jumlah Suara Pihak Terkait 127

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

152. Bukti PT – 152 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat

Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Tanah Miring Kampung Amun Kai TPS 001

Jumlah Suara Pemohon 85

Jumlah Suara Pihak Terkait 100

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

153. Bukti PT – 153 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Tanah Miring Kampung Amun Kai TPS 002

Jumlah Suara Pemohon 84

Jumlah Suara Pihak Terkait 148

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

154. Bukti PT – 154 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Tanah Miring Kampung Amun Kai TPS 003

Jumlah Suara Pemohon 120

Jumlah Suara Pihak Terkait 142

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

155. Bukti PT – 155 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Tanah Miring Kampung Bersehati TPS 001

Jumlah Suara Pemohon 45

Jumlah Suara Pihak Terkait 113

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

156. Bukti PT – 156 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Tanah Miring Kampung Bersehati TPS 002

Jumlah Suara Pemohon 62

Jumlah Suara Pihak Terkait 116

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

157. Bukti PT – 157 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Tanah Miring Kampung Hidup Baru TPS 001

Jumlah Suara Pemohon 64

Jumlah Suara Pihak Terkait 102

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

158. Bukti PT – 158 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Tanah Miring Kampung Hidup Baru TPS 002

Jumlah Suara Pemohon 156

Jumlah Suara Pihak Terkait 82

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

159. Bukti PT – 159 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Tanah Miring Kampung Hidup Baru TPS 003

Jumlah Suara Pemohon 128

Jumlah Suara Pihak Terkait 128

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

160. Bukti PT – 160 : Fotokopi Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Tanah Miring Kampung Isano Mbias TPS 001

Jumlah Suara Pemohon 81

Jumlah Suara Pihak Terkait 114

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

161. Bukti PT – 161 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Tanah Miring Kampung Isano Mbias TPS 002

Jumlah Suara Pemohon 68

Jumlah Suara Pihak Terkait 134

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

162. Bukti PT – 162 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Tanah Miring Kampung Kamangi TPS 001

Jumlah Suara Pemohon 71

Jumlah Suara Pihak Terkait 80

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

163. Bukti PT – 163 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan
Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Tanah Miring Kampung Ngguti Bob TPS 001

Jumlah Suara Pemohon 74

Jumlah Suara Pihak Terkait 116

**Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi
Pihak Terkait;**

164. Bukti PT – 164 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Tanah Miring Kampung Ngguti Bob TPS 002

Jumlah Suara Pemohon 75

Jumlah Suara Pihak Terkait 99

**Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi
Pihak Terkait;**

165. Bukti PT – 165 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

**Distrik Tanah Miring Kampung Sarmayam Indah
TPS 001**

Jumlah Suara Pemohon 73

Jumlah Suara Pihak Terkait 48

**Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi
Pihak Terkait;**

166. Bukti PT – 166 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Tanah Miring Kampung Soa TPS 001

Jumlah Suara Pemohon 115

Jumlah Suara Pihak Terkait 80

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

167. Bukti PT – 167 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Tanah Miring Kampung Sumber Harapan TPS 001

Jumlah Suara Pemohon 81

Jumlah Suara Pihak Terkait 103

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

168. Bukti PT – 168 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Tanah Miring Kampung Sumber Harapan TPS 003

Jumlah Suara Pemohon 161

Jumlah Suara Pihak Terkait 73

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

169. Bukti PT – 169 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Tanah Miring Kampung Tambat

TPS 001

Jumlah Suara Pemohon 59

Jumlah Suara Pihak Terkait 159

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

170. Bukti PT – 170 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Tanah Miring Kampung Waninggap Miraf

TPS 001

Jumlah Suara Pemohon 70

Jumlah Suara Pihak Terkait 84

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

171. Bukti PT – 171 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI**Distrik Tanah Miring Kampung Waninggap Miraf
TPS 003**

Jumlah Suara Pemohon 116

Jumlah Suara Pihak Terkait 83

**Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi
Pihak Terkait;**

172. Bukti PT – 172 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI**Distrik Tanah Miring Kampung Waninggap Say
TPS 001**

Jumlah Suara Pemohon 58

Jumlah Suara Pihak Terkait 87

**Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak
Terkait;**

173. Bukti PT – 173 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI**Distrik Tanah Miring Kampung Waninggap Say
TPS 002**

Jumlah Suara Pemohon 53

Jumlah Suara Pihak Terkait 64

**Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi
Pihak Terkait;**

174. Bukti PT – 174 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Tanah Miring Kampung Waninggap Say TPS 003

Jumlah Suara Pemohon 83

Jumlah Suara Pihak Terkait 69

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

175. Bukti PT – 175 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Tanah Miring Kampung Yaba Maru TPS 001

Jumlah Suara Pemohon 72

Jumlah Suara Pihak Terkait 59

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

176. Bukti PT – 176 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Tanah Miring Kampung Yaba Maru TPS 002

Jumlah Suara Pemohon 35

Jumlah Suara Pihak Terkait 42

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

177. Bukti PT – 177 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Tanah Miring Kampung Yaba Maru TPS 003

Jumlah Suara Pemohon 30

Jumlah Suara Pihak Terkait 83

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

178. Bukti PT – 178 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Tanah Miring Kampung Yasa Mulya TPS 001

Jumlah Suara Pemohon 87

Jumlah Suara Pihak Terkait 89

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

179. Bukti PT – 179 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

**Distrik Tanah Miring Kampung Yasa Mulya TPS
002**

Jumlah Suara Pemohon 85

Jumlah Suara Pihak Terkait 107

**Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi
Pihak Terkait;**

180. Bukti PT – 180 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

**Distrik Tanah Miring Kampung Yasa Mulya TPS
003**

Jumlah Suara Pemohon 107

Jumlah Suara Pihak Terkait 109

**Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi
Pihak Terkait;**

181. Bukti PT – 181 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

**Distrik Tanah Miring Kampung Yasa Mulya TPS
004**

Jumlah Suara Pemohon 124

Jumlah Suara Pihak Terkait 65

**Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi
Pihak Terkait;**

182. Bukti PT – 182 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat

Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Tanah Miring Kampung Yasa Mulya TPS 005

Jumlah Suara Pemohon 84

Jumlah Suara Pihak Terkait 176

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

183. Bukti PT – 183 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Malin Kampung Domande TPS 001

Jumlah Suara Pemohon 150

Jumlah Suara Pihak Terkait 100

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

184. Bukti PT – 184 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Malin Kampung Domande TPS 002

Jumlah Suara Pemohon 72

Jumlah Suara Pihak Terkait 78

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

185. Bukti PT – 185 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Malin Kampung Kaiburse TPS 001

Jumlah Suara Pemohon 63

Jumlah Suara Pihak Terkait 154

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

186. Bukti PT – 186 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Malin Kampung Kumbe TPS 001

Jumlah Suara Pemohon 129

Jumlah Suara Pihak Terkait 162

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

187. Bukti PT – 187 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Malin Kampung Kumbe TPS 002

Jumlah Suara Pemohon 141

Jumlah Suara Pihak Terkait 118

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

188. Bukti PT – 188 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Malin Kampung Kumbe TPS 003

Jumlah Suara Pemohon 111

Jumlah Suara Pihak Terkait 101

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

189. Bukti PT – 189 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Malin Kampung Kumbe TPS 004

Jumlah Suara Pemohon 180

Jumlah Suara Pihak Terkait 125

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

190. Bukti PT – 190 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Malin Kampung Kumbe TPS 005

Jumlah Suara Pemohon 152

Jumlah Suara Pihak Terkait 122

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

191. Bukti PT – 191 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Malin Kampung Padang Raharja

TPS 001

Jumlah Suara Pemohon 72

Jumlah Suara Pihak Terkait 157

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

192. Bukti PT – 192 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Malin Kampung Padang Raharja

TPS 002

Jumlah Suara Pemohon 79

Jumlah Suara Pihak Terkait 122

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

193. Bukti PT – 193 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI**Distrik Malin Kampung Padang Raharja****TPS 004**

Jumlah Suara Pemohon 37

Jumlah Suara Pihak Terkait 61

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

194. Bukti PT – 194 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI**Distrik Malin Kampung Rawa Sari TPS 001**

Jumlah Suara Pemohon 123

Jumlah Suara Pihak Terkait 169

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

195. Bukti PT – 195 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI**Distrik Malin Kampung Rawa Sari TPS 002**

Jumlah Suara Pemohon 171

Jumlah Suara Pihak Terkait 143

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

196. Bukti PT – 196 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan
Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Malin Kampung Suka Maju TPS 001

Jumlah Suara Pemohon 101

Jumlah Suara Pihak Terkait 106

**Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi
Pihak Terkait;**

197. Bukti PT – 197 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Malin Kampung Suka Maju TPS 002

Jumlah Suara Pemohon 119

Jumlah Suara Pihak Terkait 69

**Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi
Pihak Terkait;**

198. Bukti PT – 198 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Malin Kampung Suka Maju TPS 003

Jumlah Suara Pemohon 95

Jumlah Suara Pihak Terkait 110

**Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi
Pihak Terkait;**

199. Bukti PT – 199 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat

Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-KWK-BUPATI

Distrik Jagebob Kampung Angger Permegi TPS 001

Jumlah Suara Pemohon 120

Jumlah Suara Pihak Terkait 138

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

200. Bukti PT – 200 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-KWK-BUPATI

Distrik Jagebob Kampung Angger Permegi TPS 002

Jumlah Suara Pemohon 93

Jumlah Suara Pihak Terkait 126

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

201. Bukti PT – 201 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-KWK-BUPATI

Distrik Jagebob Kampung Kartini TPS 001

Jumlah Suara Pemohon 41

Jumlah Suara Pihak Terkait 97

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

202. Bukti PT – 202 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-KWK-BUPATI

Distrik Jagebob Kampung Kartini TPS 002

Jumlah Suara Pemohon 34

Jumlah Suara Pihak Terkait 72

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

203. Bukti PT – 203 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-KWK-BUPATI

Distrik Jagebob Kampung Gurinda Jaya

TPS 001

Jumlah Suara Pemohon 96

Jumlah Suara Pihak Terkait 71

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

204. Bukti PT – 204 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-KWK-BUPATI

Distrik Jagebob Kampung Jagebob Raya

TPS 001

Jumlah Suara Pemohon 80

Jumlah Suara Pihak Terkait 100

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

205. Bukti PT – 205 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-KWK-BUPATI**Distrik Jagebob Kampung Makarti Jaya****TPS 001**

Jumlah Suara Pemohon 65

Jumlah Suara Pihak Terkait 36

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

206. Bukti PT – 206 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-KWK-BUPATI**Distrik Jagebob Kampung Mimi Baru****TPS 001**

Jumlah Suara Pemohon 53

Jumlah Suara Pihak Terkait 111

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

207. Bukti PT – 207 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan
Tahun 2024

Model C.HASIL-KWK-BUPATI

Distrik Jagebob Kampung Mimi Baru

TPS 002

Jumlah Suara Pemohon 45

Jumlah Suara Pihak Terkait 99

**Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi
Pihak Terkait;**

208. Bukti PT – 208 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-KWK-BUPATI

Distrik Jagebob Kampung Nalkin TPS 001

Jumlah Suara Pemohon 19

Jumlah Suara Pihak Terkait 99

**Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi
Pihak Terkait;**

209. Bukti PT – 209 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-KWK-BUPATI

Distrik Jagebob Kampung Poo TPS 001

Jumlah Suara Pemohon 63

Jumlah Suara Pihak Terkait 91

**Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi
Pihak Terkait;**

210. Bukti PT – 210 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-KWK-BUPATI

Distrik Jagebob Kampung Wenda Asri

TPS 001

Jumlah Suara Pemohon 58

Jumlah Suara Pihak Terkait 116

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

211. Bukti PT – 211 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-KWK-BUPATI

Distrik Jagebob Kampung Wenda Asri

TPS 002

Jumlah Suara Pemohon 72

Jumlah Suara Pihak Terkait 99

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

212. Bukti PT – 212 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-KWK-BUPATI

Distrik Muting Kampung Afkab Makmur

TPS 001

Jumlah Suara Pemohon 54

Jumlah Suara Pihak Terkait 43

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

213. Bukti PT – 213 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-KWK-BUPATI

Distrik Muting Kampung Andaito TPS 001

Jumlah Suara Pemohon 110

Jumlah Suara Pihak Terkait 89

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

214. Bukti PT – 214 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-KWK-BUPATI

Distrik Muting Kampung Enggol Jaya

TPS 001

Jumlah Suara Pemohon 77

Jumlah Suara Pihak Terkait 65

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

215. Bukti PT – 215 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-KWK-BUPATI**Distrik Muting Kampung Muting TPS 001**

Jumlah Suara Pemohon 79

Jumlah Suara Pihak Terkait 67

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

216. Bukti PT – 216 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-KWK-BUPATI**Distrik Muting Kampung Muting TPS 002**

Jumlah Suara Pemohon 79

Jumlah Suara Pihak Terkait 67

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

217. Bukti PT – 217 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-KWK-BUPATI**Distrik Muting Kampung Manway Bop TPS 001**

Jumlah Suara Pemohon 26

Jumlah Suara Pihak Terkait 63

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

218. Bukti PT – 218 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan
Tahun 2024

Model C.HASIL-KWK-BUPATI

Distrik Muting Kampung Seed Agung

TPS 001

Jumlah Suara Pemohon 93

Jumlah Suara Pihak Terkait 91

**Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi
Pihak Terkait;**

219. Bukti PT – 219 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-KWK-BUPATI

Distrik Muting Kampung Seed Agung

TPS 002

Jumlah Suara Pemohon 91

Jumlah Suara Pihak Terkait 70

**Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi
Pihak Terkait;**

220. Bukti PT – 220 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-KWK-BUPATI

Distrik Muting Kampung Sigabel Jaya

TPS 001

Jumlah Suara Pemohon 51

Jumlah Suara Pihak Terkait 65

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

221. Bukti PT – 221 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Ulilin Kampung Nggayu TPS 001

Jumlah Suara Pemohon 138

Jumlah Suara Pihak Terkait 107

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

222. Bukti PT – 222 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Ulilin Kampung Baidub TPS 001

Jumlah Suara Pemohon 47

Jumlah Suara Pihak Terkait 126

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

223. Bukti PT – 223 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Ulilin Kampung Rawa Hayu TPS 001

Jumlah Suara Pemohon 102

Jumlah Suara Pihak Terkait 88

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

224. Bukti PT – 224 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Ulilin Kampung Mandekman

TPS 001

Jumlah Suara Pemohon 88

Jumlah Suara Pihak Terkait 59

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

225. Bukti PT – 225 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Ulilin Kampung Mandekman

TPS 004

Jumlah Suara Pemohon 39

Jumlah Suara Pihak Terkait 91

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

226. Bukti PT – 226 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI**Distrik Ulilin Kampung Kumaaf TPS 001**

Jumlah Suara Pemohon 203

Jumlah Suara Pihak Terkait 119

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

227. Bukti PT – 227 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI**Distrik Ulilin Kampung Kandra Kai TPS 001**

Jumlah Suara Pemohon 96

Jumlah Suara Pihak Terkait 59

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkai;

228. Bukti PT – 228 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI**Distrik Ulilin Kampung Kafyamke TPS 001**

Jumlah Suara Pemohon 153

Jumlah Suara Pihak Terkait 103

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

229. Bukti PT – 229 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan
Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Ulilin Kampung Kafyamke TPS 002

Jumlah Suara Pemohon 83

Jumlah Suara Pihak Terkait 99

**Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi
Pihak Terkait;**

230. Bukti PT – 230 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Ulilin Kampung Belbeland TPS 001

Jumlah Suara Pemohon 72

Jumlah Suara Pihak Terkait 109

**Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi
Pihak Terkait;**

231. Bukti PT – 231 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-KWK-BUPATI

Distrik Elikobel Kampung Bumun TPS 001

Jumlah Suara Pemohon 52

Jumlah Suara Pihak Terkait 99

**Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi
Pihak Terkait;**

232. Bukti PT – 232 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat

Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-KWK-BUPATI

Distrik Elikobel Kampung Bouwer TPS 001

Jumlah Suara Pemohon 80

Jumlah Suara Pihak Terkait 98

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

233. Bukti PT – 233 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-KWK-BUPATI

Distrik Elikobel Kampung Bunggay TPS 001

Jumlah Suara Pemohon 100

Jumlah Suara Pihak Terkait 68

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

234. Bukti PT – 234 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-KWK-BUPATI

Distrik Elikobel Kampung Bupul Indah

TPS 001

Jumlah Suara Pemohon 104

Jumlah Suara Pihak Terkait 118

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

235. Bukti PT – 235 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-KWK-BUPATI

Distrik Elikobel Kampung Enggal Jaya

TPS 001

Jumlah Suara Pemohon 78

Jumlah Suara Pihak Terkait 107

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

236. Bukti PT – 236 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-KWK-BUPATI

Distrik Elikobel Kampung Gerisaf TPS 001

Jumlah Suara Pemohon 47

Jumlah Suara Pihak Terkait 99

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

237. Bukti PT – 237 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-KWK-BUPATI

Distrik Elikobel Kampung Bupul TPS 001

Jumlah Suara Pemohon 26

Jumlah Suara Pihak Terkait 203

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

238. Bukti PT – 238 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-KWK-BUPATI

Distrik Elikobel Kampung Metaat Makmur TPS 001

Jumlah Suara Pemohon 133

Jumlah Suara Pihak Terkait 79

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

239. Bukti PT – 239 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-KWK-BUPATI

Distrik Elikobel Kampung Sipias TPS 001

Jumlah Suara Pemohon 128

Jumlah Suara Pihak Terkait 129

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

240. Bukti PT – 240 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-KWK-BUPATI

Distrik Elikobel Kampung Tanas TPS 001

Jumlah Suara Pemohon 12

Jumlah Suara Pihak Terkait 105

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

241. Bukti PT – 241 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-KWK-BUPATI

Distrik Elikobel Kampung Top Top TPS 001

Jumlah Suara Pemohon 62

Jumlah Suara Pihak Terkait 100

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

242. Bukti PT – 242 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Kurik Kampung Anum Bob TPS 001

Jumlah Suara Pemohon 129

Jumlah Suara Pihak Terkait 128

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

243. Bukti PT – 243 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Kurik Kampung Anum Bob TPS 002

Jumlah Suara Pemohon 188

Jumlah Suara Pihak Terkait 193

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

244. Bukti PT – 244 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Kurik Kampung Candra Jaya

TPS 001

Jumlah Suara Pemohon 63

Jumlah Suara Pihak Terkait 117

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

245. Bukti PT – 245 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Kurik Kampung Candra Jaya

TPS 002

Jumlah Suara Pemohon 71

Jumlah Suara Pihak Terkait 97

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

246. Bukti PT – 246 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan
Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Kurik Kampung Harapan Makmur TPS 002

Jumlah Suara Pemohon 42

Jumlah Suara Pihak Terkait 108

**Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi
Pihak Terkait;**

247. Bukti PT – 247 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Kurik Kampung Harapan Makmur TPS 003

Jumlah Suara Pemohon 62

Jumlah Suara Pihak Terkait 79

**Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi
Pihak Terkait;**

248. Bukti PT – 248 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Kurik Kampung Harapan Makmur TPS 004

Jumlah Suara Pemohon 66

Jumlah Suara Pihak Terkait 82

**Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi
Pihak Terkait;**

249. Bukti PT – 249 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat

Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Kurik Kampung Harapan Makmur TPS 005

Jumlah Suara Pemohon 35

Jumlah Suara Pihak Terkait 89

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

250. Bukti PT – 250 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Kurik Kampung Jaya Makmur

TPS 001

Jumlah Suara Pemohon 125

Jumlah Suara Pihak Terkait 199

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

251. Bukti PT – 251 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Kurik Kampung Jaya Makmur

TPS 002

Jumlah Suara Pemohon 119

Jumlah Suara Pihak Terkait 184

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

252. Bukti PT – 252 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Kurik Kampung Kurik TPS 001

Jumlah Suara Pemohon 85

Jumlah Suara Pihak Terkait 130

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

253. Bukti PT – 253 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Kurik Kampung Salor Indah TPS 001

Jumlah Suara Pemohon 83

Jumlah Suara Pihak Terkait 140

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

254. Bukti PT – 254 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Kurik Kampung Salor Indah TPS 002

Jumlah Suara Pemohon 127

Jumlah Suara Pihak Terkait 121

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

255. Bukti PT – 255 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Kurik Kampung Salor Indah TPS 004

Jumlah Suara Pemohon 50

Jumlah Suara Pihak Terkait 144

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

256. Bukti PT – 256 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Kurik Kampung Sumber Mulya

TPS 001

Jumlah Suara Pemohon 33

Jumlah Suara Pihak Terkait 138

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

257. Bukti PT – 257 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Kurik Kampung Sumber Mulya**TPS 002**

Jumlah Suara Pemohon 69

Jumlah Suara Pihak Terkait 125

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

258. Bukti PT – 258 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI**Distrik Kurik Kampung Telaga Sari TPS 002**

Jumlah Suara Pemohon 118

Jumlah Suara Pihak Terkait 94

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

259. Bukti PT – 259 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI**Distrik Kurik Kampung Wonorejo TPS 001**

Jumlah Suara Pemohon 74

Jumlah Suara Pihak Terkait 205

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

260. Bukti PT – 260 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan
Tahun 2024

Model C.HASIL-KWK-BUPATI

Distrik Tabonji Kampung Suam TPS 001

Jumlah Suara Pemohon 77

Jumlah Suara Pihak Terkait 78

**Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi
Pihak Terkait;**

261. Bukti PT – 261 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS

Distrik Tabonji Kampung Suam

**Lampiran Model D.HASIL.KECAMATAN-KWK-
Bupati/Walikota**

Jumlah Suara Pemohon 77

Jumlah Suara Pihak Terkait 78

**Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi
Pihak Terkait;**

262. Bukti PT – 262 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Ditempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan
Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Tabonji Kampung Tabonji TPS 001

Jumlah Suara Pemohon 56

Jumlah Suara Pihak Terkait 141

**Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi
Pihak Terkait;**

263. Bukti PT – 263 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS

Distrik Tabonji Kampung Tabonji

**Lampiran Model D.HASIL.KECAMATAN-KWK-
Bupati/Walikota**

Jumlah Suara Pemohon 56

Jumlah Suara Pihak Terkait 141

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

264. Bukti PT – 264 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Tabonji Kampung Iromoro TPS 001

Jumlah Suara Pemohon 32

Jumlah Suara Pihak Terkait 152

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

265. Bukti PT – 265 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS

Distrik Tabonji Kampung Iromoro

Lampiran Model D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota

Jumlah Suara Pemohon 32

Jumlah Suara Pihak Terkait 152

Ditandatangani Saksi Pihak Terkait;

266. Bukti PT – 266 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Tabonji Kampung Konjombando TPS 001

Jumlah Suara Pemohon 58

Jumlah Suara Pihak Terkait 37

Tidak ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

267. Bukti PT – 267 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS
Distrik Tabonji Kampung Konjombando
Lampiran Model D.HASIL.KECAMATAN-KWK-
Bupati/Walikota

Jumlah Suara Pemohon 58

Jumlah Suara Pihak Terkait 37

Ditandatangani Saksi Pihak Terkait;

268. Bukti PT – 268 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Ditempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan
Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Tabonji Kampung Yeraha TPS 001

Jumlah Suara Pemohon 45

Jumlah Suara Pihak Terkait 69

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon;

269. Bukti PT – 269 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS
Distrik Tabonji Kampung Yeraha
Lampiran Model D.HASIL.KECAMATAN-KWK-
Bupati/Walikota

Jumlah Suara Pemohon 45

Jumlah Suara Pihak Terkait 69

Ditandatangani Saksi Pihak Terkait;

270. Bukti PT – 270 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Ditempat
Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan
Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

Distrik Tabonji Kampung Wanggambi**TPS 001**

Jumlah Suara Pemohon 28

Jumlah Suara Pihak Terkait 47

Tidak ditandatangani saksi Pihak Pemohon maupun saksi Pihak Terkait;

271. Bukti PT – 271 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS

Distrik Tabonji Kampung Wanggambi**Lampiran Model D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota**

Jumlah Suara Pemohon 28

Jumlah Suara Pihak Terkait 47

Ditandatangani Saksi Pihak Terkait;

272. Bukti PT – 272 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI**Distrik Tabonji Kampung Yamuka TPS 001**

Jumlah Suara Pemohon 16

Jumlah Suara Pihak Terkait 23

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon maupun saksi Pihak Terkait;

273. Bukti PT – 273 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS

Distrik Tabonji Kampung Yamuka**Lampiran Model D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota**

Jumlah Suara Pemohon 16

Jumlah Suara Pihak Terkait 23

Ditandatangani Saksi Pihak Terkait;

274. Bukti PT – 274 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota da Wakil Walikota tahun 2024 **Distrik Tabonji Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan**
Model D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota
 Jumlah Suara Pemohon 310
 Jumlah Suara Pihak Terkait 547
Ditandatangani Saksi Pihak Terkait;
275. Bukti PT – 275 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024
Model C.HASIL-KWK-BUPATI
Distrik Kontuar Kampung Wantarma
TPS 001
 Jumlah Suara Pemohon 0
 Jumlah Suara Pihak Terkait 184
Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;
276. Bukti PT – 276 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS **Distrik Kontuar Kampung Wantarma**
Lampiran Model D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota
 Jumlah Suara Pemohon 0
 Jumlah Suara Pihak Terkait 184
Tidak ditandatangani Saksi Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

277. Bukti PT – 277 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-KWK-BUPATI

Distrik Kontuar Kampung Wetau

TPS 001

Jumlah Suara Pemohon 0

Jumlah Suara Pihak Terkait 198

Tidak ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

278. Bukti PT – 278 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS

Distrik Kontuar Kampung Wetau

Lampiran Model D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota

Jumlah Suara Pemohon 0

Jumlah Suara Pihak Terkait 198

Tidak ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan saksi Pihak Terkait;

279. Bukti PT – 279 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-KWK-BUPATI

Distrik Kontuar Kampung Kawe TPS 001

Jumlah Suara Pemohon 14

Jumlah Suara Pihak Terkait 185

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon;

280. Bukti PT – 280 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS
Distrik Kontuar Kampung Kawe

Lampiran Model D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota

Jumlah Suara Pemohon 14

Jumlah Suara Pihak Terkait 185

Tidak ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan saksi Pihak Terkait;

281. Bukti PT – 281 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-KWK-BUPATI

Distrik Kontuar Kampung Pembri TPS 001

Jumlah Suara Pemohon 9

Jumlah Suara Pihak Terkait 81

Tidak ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

282. Bukti PT – 282 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS

Distrik Kontuar Kampung Pembri

Lampiran Model D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota

Jumlah Suara Pemohon 9

Jumlah Suara Pihak Terkait 81

Tidak ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan saksi Pihak Terkait;

283. Bukti PT – 283 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-KWK-BUPATI

Distrik Kontuar Kampung Sibenda TPS 001

Jumlah Suara Pemohon 29

Jumlah Suara Pihak Terkait 60

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

284. Bukti PT – 284 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS
Distrik Kontuar Kampung Sibenda

Lampiran Model D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota

Jumlah Suara Pemohon 29

Jumlah Suara Pihak Terkait 60

Tidak ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan saksi Pihak Terkait;

285. Bukti PT – 285 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 Distrik Kontuar Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan

Model D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota

Jumlah Suara Pemohon 52

Jumlah Suara Pihak Terkait 708

Tidak ditandatangani Saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

286. Bukti PT – 286 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-KWK-BUPATI

Distrik Padwa Kampung Padwa TPS 001

Jumlah Suara Pemohon 51

- Jumlah Suara Pihak Terkait 107
Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;
287. Bukti PT – 287 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS
Distrik Padua Kampung Padua
Lampiran Model D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota
 Jumlah Suara Pemohon 51
 Jumlah Suara Pihak Terkait 107
Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan saksi Pihak Terkait;
288. Bukti PT – 288 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024
Model C.HASIL-KWK-BUPATI
Distrik Padwa Kampung Sabudon TPS 001
 Jumlah Suara Pemohon 147
 Jumlah Suara Pihak Terkait 35
Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;
289. Bukti PT – 289 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS
Distrik Padua Kampung Sabudon
Lampiran Model D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota
 Jumlah Suara Pemohon 147
 Jumlah Suara Pihak Terkait 35
Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan saksi Pihak Terkait;
290. Bukti PT – 290 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat

Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-KWK-BUPATI

Distrik Padwa Kampung Bamol I TPS 001

Jumlah Suara Pemohon 0

Jumlah Suara Pihak Terkait 296

Ditandatangani Saksi Pihak Terkait;

291. Bukti PT – 291 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS

Distrik Padua Kampung Bamol I

Lampiran Model D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota

Jumlah Suara Pemohon 0

Jumlah Suara Pihak Terkait 296

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan saksi Pihak Terkait;

292. Bukti PT – 292 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-KWK-BUPATI

Distrik Padwa Kampung Bamol II TPS 001

Jumlah Suara Pemohon 1

Jumlah Suara Pihak Terkait 282

Tidak ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

293. Bukti PT – 293 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS

Distrik Padua Kampung Bamol II

Lampiran Model D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota

Jumlah Suara Pemohon 1

Jumlah Suara Pihak Terkait 282

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan saksi Pihak Terkait;

294. Bukti PT – 294 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan Tahun 2024

Model C.HASIL-KWK-BUPATI

Distrik Padwa Kampung Sigad TPS 001

Jumlah Suara Pemohon 41

Jumlah Suara Pihak Terkait 242

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

295. Bukti PT – 295 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS

Distrik Padua Kampung Sigad

Lampiran Model D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota

Jumlah Suara Pemohon 41

Jumlah Suara Pihak Terkait 242

Ditandatangani saksi Pihak Pemohon dan saksi Pihak Terkait;

296. Bukti PT – 296 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 Distrik Padua Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan

Model D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota

Jumlah Suara Pemohon 240

Jumlah Suara Pihak Terkait 962

Tidak ditandatangani Saksi Pihak Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

297. Bukti PT – 297 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota da Wakil Walikota tahun 2024 Distrik Merauke Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan

Model D.HASIL.KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota

Jumlah Suara Pemohon 17.158

Jumlah Suara Pihak Terkait 18.698

Ditandatangani Saksi Pihak Terkait dan Saksi Paslon 1;

298. Bukti PT – 298 : Fotokopi Daftar Status Perkara Yang Dilaporkan/Temuan Bawaslu;
299. Bukti PT – 299 : Fotokopi Formulir Model A.8 dari Bawaslu Kabupaten Merauke tentang Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah / Janji pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024, yang diambil kepada saudara John Mehuset Kayame untuk memberi keterangan yang sebenarnya terkait Temuan Nomor : 001/Reg/TM/PB/Kab/35.01/X/2024;
300. Bukti PT – 300 : Fotokopi Berita Acara Keterangan Informasi Awal, hari Kamis, 10 Oktober 2024, Panwaslu Distrik Merauke meminta keterangan dalam rangka penelusuran informasi awal dari Jhon Mehuzet Kayame;
301. Bukti PT – 301 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi, hari Kamis, 17 Oktober 2024, Anggota Bawaslu Kabupaten Merauke meminta keterangan dari John Mehuzet Kayame;
302. Bukti PT – 302 : Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporrn Nomor : STPL/390/XII/2024/Papua/Res.Mrk.

Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/390/XII/2024/SPKT/Res.Merauke/Polda Papua, tanggal 03 Desember 2024, tentang tuduhan Pemohon bahwa saudara EDI SANTOSO membagi-bagi uang, kemudian dipukul oleh pendukung Pemohon yaitu saudara SALIM LATARISSA, cs; Yang mengakibatkan saudara EDDI SANTOSO langsung pingsan (tidak sadarkan diri) ditempat kejadian, sehingga saudara EDDI SANTOSO melaporkan perbuatan mereka ke Kepolisian Resor Merauke dan sementara dalam proses pemeriksaan di Polres Merauke.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Merauke memberikan keterangan bertanggal 24 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 30 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Agustinus Mahuze, S.Pd
 Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Merauke
 Alamat Kantor : Jalan Angkasa, No. 11 Kabupaten Merauke, Papua Selatan
 Nomor telepon kantor: 0812 4768 1336
 Email: Bawaslukabupatenmerauke@gmail.com
2. Nama : Drs. Xaverius Wonmut , M.Hum
 Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Merauke
 Alamat Kantor : Jalan Angkasa, No. 11 Kabupaten Merauke, Papua Selatan
 Nomor telepon kantor: 0812 4768 1336
 Email: Bawaslukabupatenmerauke@gmail.com
3. Nama : Drs. Zacharias H.H.Wainggai
 Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Merauke

- Alamat Kantor : Jalan Angkasa, No. 11 Kabupaten Merauke, Papua Selatan
 Nomor telepon kantor: 0812 4768 1336
 Email: Bawaslukabupatenmerauke@gmail.com
4. Nama : Tofik Saleh, S.H.I
 Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Merauke
 Alamat Kantor : Jalan Angkasa, No. 11 Kabupaten Merauke, Papua Selatan
 Nomor telepon kantor: 0812 4768 1336
 Email: Bawaslukabupatenmerauke@gmail.com
5. Nama : Ganis
 Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Merauke
 Alamat Kantor : Jalan Angkasa, No. 11 Kabupaten Merauke, Papua Selatan
 Nomor telepon kantor: 0812 4768 1336
 Email: Bawaslukabupatenmerauke@gmail.com

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Merauke berdasarkan Surat Tugas Ketua Bawaslu Nomor.077/HK.03.03/K.P.01/01/2025 (Terlampir), dalam hal ini memberi keterangan dalam Perkara Nomor 238/PHPU-BUP.XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Nomor Urut 3 sebagai berikut :

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan perihal Jumlah perolehan suara (Angka 1 sampai dengan angka 2 halaman 6). Terhadap dalil tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Merauke:

- A. Tindak lanjut laporan dan temuan berkenaan dengan pokok permohonan**
 Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan .
- B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan**
 Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan

Nomor: 190/LHP/PM/00.02/12/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi terbuka Tingkat Kabupaten dilaksanakan selama 3 (tiga) hari tanggal 4 s.d 6 Desember 2024 bertempat di Swissbell Hotel Jalan Raya Mandala Bampel Merauke sebagai berikut:

Pada pleno hari pertama tanggal 4 Desember 2024 dilakukan pembacaan hasil dari Distrik Malind, Kaptel, Tanah Miring dan Animha, dalam pleno tidak terdapat kejadian khusus namun pada Distrik Animha dilakukan perbaikan terhadap DPTB dan DPK. 2. Pada pleno hari kedua tanggal 5 Desember 2024 dilakukan pembacaan hasil Distrik Sota, Kurik, Jagebob, Ulilin, Okaba, Ngguti, Tubang, Waan, Elikobel, Kimaam, Tabonji, Kontuar, Muting, Naukenjerai, Semangga, Ilwayab, Padua dan Merauke. Dalam rapat pleno tersebut Bawaslu Kabupaten Merauke menyarankan untuk dilakukan pencocokan jumlah pada C-Plano dan C-salinan Distrik Padua Kampung Bamol I TPS 1 dan Kampung Bamol II TPS I. Pada hari ketiga rapat pleno tanggal 6 Desember 2024 dilakukan penandatanganan Berita Acara Pleno. **[Vide Bukti PK.38.2-1]**.

Bahwa perolehan suara setiap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke berdasarkan D.HASIL-KABKO-KWK-Bupati/Walikota **[Bukti PK.38.2-2]** yang diterima Bawaslu Kabupaten Merauke sebagai berikut:

Tabel Rekapitulasi Berdasarkan D.HASIL-KABKO-KWK-Bupati/Walikota

No Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Suara
1	Dr.Martinus Guntur Ohoiwutun, S.H.,M.H & Prayogo	8.440 Suara
2	Kristian David Tarigan Gepze, S.STP & H.Kusmanto,S.H.,.M.H	24.246 Suara
3	Hendrikus Mahuse,S,Sos.,M.Si & Riduwan,S.Sos.,M.Pd	36.768 Suara
4	Yosep Bladib Gebze, S.H.,LL.M & Fauzun	45.159 Suara

	Nihayah, S.H.,M.H	
--	-------------------	--

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya Mobilisasi Aparatur Sipil Negara untuk pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Merauke Nomor Urut 4, serta mendalilkan bahwa Bawaslu Kabupaten Merauke tidak Independen dan tidak Profesional dalam melaksanakan fungsi pengawasan, [angka 6 sampai dengan angka 13 halaman 9 sampai dengan halaman 12] Terhadap dalil pemohon tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Merauke.

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bawaslu Kabupaten Merauke menerima surat Nomor: 048/PANDIS/PM.00/X/2024 dengan melampirkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Merauke Nomor: 047/LHP/PM.00/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024 yang pada pokoknya berkaitan dengan keterlibatan Netralitas ASN **[Vide Bukti PK.38.2-3]** Bahwa terhadap surat *a quo* Bawaslu Kabupaten Merauke menetapkan menjadi Temuan dengan Nomor: 001/Reg/TM/PB/Kab/35.01/X/2024, tanggal 15 Oktober 2024. **[Vide Bukti PK.38.2-4]** Bawaslu Kabupaten Merauke mengirimkan surat dengan Nomor: 091/PP.00.02/K.Kab.Pa-15/10/2024 pada tanggal 18 Oktober 2024, yang ditujukan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan lain, yang pada pokoknya laporan/temuan tersebut merupakan pelanggaran peraturan Perundang-undangan lain untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku. **[Vide Bukti PK.38.2-5]** Bawaslu Kabupaten Merauke mengeluarkan pemberitahuan tentang status temuan tanggal 18 Oktober 2024 dan ditempelkan pada papan pengumuman Sekretariat Bawaslu Kabupaten Merauke **[Vide Bukti PK.38.2-6]**.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

Bawaslu Kabupaten Merauke menerima Laporan Hasil Pengawasan yang disampaikan Panwaslu Distrik Merauke Nomor: 047/LHP/PM.00/X/2024 yang

pada pokoknya berkaitan dengan dugaan pelanggaran keterlibatan ASN. **[Vide Bukti PK.38.2-3]**. Terhadap surat *a quo* Bawaslu Kabupaten Merauke menuangkan dalam formulir informasi awal **[Vide Bukti PK.38.2-7]** . Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Merauke mengeluarkan surat Nomor: 001/SG/TM/PB/Kab/35.01/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024 yang pada pokoknya mengundang Jhon Mahuzet Kayame dan saksi-saksi untuk dimintai keterangan. **[Vide Bukti PK.38.2-8]**. Berdasarkan hasil klarifikasi Bawaslu Kabupaten Merauke menuangkan dalam laporan hasil penelusuran Nomor: 101/PP.00.02/K.PN.01/11/2024 tanggal 17 Oktober 2024 yang pada pokoknya pelanggaran tersebut tidak dapat dijadikan sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan **[Vide Bukti PK.38.2-9]**. Bawaslu Kabupaten Merauke melakukan kajian dugaan pelanggaran terhadap hasil klarifikasi Nomor: 001 /Reg/TM/PB/Kab/35.01/X/2024 tanggal 17 Oktober 2024 yang pada pokoknya tindakan tersebut melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil **[Vide Bukti PK.38.2-10]** dan menuangkan status laporan dalam Formulir A. 17 **[Vide Bukti PK.38.2-6]**. Bawaslu Kabupaten Merauke mengeluarkan Rekomendasi Nomor: 091/PP.00.02/K.Kab.Pa-15/10/2024 tanggal 18 Oktober 2024 ditujukan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) . **[Vide Bukti PK.38.2-5]** yang pada pokoknya Temuan dimaksud diduga merupakan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain, rekomendasi dimaksud dikirim melalui aplikasi SBT dengan bukti screenshot SBT **[Vide Bukti PK.38.2-11]**.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Badan Pengawas Pemilih Kabupaten Merauke tidak independen dan tidak Profesional dalam mengawasi fungsi pengawasannya (Angka 14 sampai dengan angka 16 halaman 12 sampai dengan halaman 13). Terhadap dalil pemohon tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Merauke.

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bawaslu Kabupaten Merauke menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 002/PL/PK/KAB/XI/2024

tanggal 26 November 2024. **[Vide Bukti PK.38.2-12]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Merauke mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan tanggal 28 November 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak terpenuhi syarat formal dan materiel, yakni tidak adanya identitas terlapor. **[Vide Bukti PK.38.2-13]** .

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

Bawaslu Kabupaten Merauke menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan Nomor: 002/PL/PK/KAB/XI/2024 tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya menanyakan tentang status temuan pelanggaran yang telah direkomendasikan ke BKN berdasarkan postingan akun facebook a.n “wantoks” **[Vide Bukti PK.38.2-12]**. Bawaslu Kabupaten Merauke melakukan kajian terhadap laporan *a quo* yang pada pokoknya laporan tersebut tidak memenuhi syarat formal yakni tidak dapat mencantumkan dengan jelas identitas terlapor **[Vide Bukti PK.38.2-14]**. Bawaslu Kabupaten Merauke menerbitkan pemberitahuan tentang status laporan yang pada pokoknya menyatakan laporan tidak dapat dilanjutkan, karena tidak memenuhi syarat formal yakni tidak adanya identitas Terlapor. **[Vide Bukti PK.38.2-13.]**.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Praktik Bagi-bagi Uang (*Money Politics*) yang dilakukan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4; (angka 17 sampai dengan angka 25 halaman 13 sampai dengan halaman 15). Terhadap dalil pemohon tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Merauke:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bawaslu Kabupaten Merauke menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan Nomor: 003/PL/PK/KAB/XII/2024 tanggal 29 November 2024 **[Vide Bukti PK.38.2-15]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Merauke mengeluarkan

pemberitahuan tentang status laporan, tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak dapat menindaklanjuti laporan tersebut karena terlapor bukan pelaku yang memberikan uang secara langsung kepada pelapor. Lapornya palsu sehingga tidak memenuhi 2 (dua) alat bukti. **[Vide Bukti PK.38.2-16]**.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

Bahwa Bawaslu Kabupaten Merauke menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan tanda bukti penyampaian Laporan Nomor: 003/PL/PK/KAB/XII/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya telah terjadi pembagian uang di Kelurahan Seringgu Jaya Gang Papua Distrik Merauke yang dilakukan oleh Santoso pada tanggal 26 November 2024. **[Vide Bukti PK.38.2-15]**. Bawaslu Kabupaten Merauke melakukan kajian awal dugaan pelanggaran pemilihan Nomor: 003/LP/PB/KAB//XII/2024 tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiel serta dapat diregister. **[Vide Bukti PK.38.2-17]**. Bawaslu Kabupaten Merauke membentuk Tim klarifikasi dengan Keputusan Bawaslu Kabupaten Merauke Nomor: 103/PP/00.02/K.PN.01/12/2024 tanggal 2 Desember 2024 **[Vide Bukti Bukti PK.38.2-18]**. Pada tanggal 2 Desember 2024 Bawaslu Kabupaten Merauke mengirim surat undangan untuk melakukan klarifikasi **[Vide Bukti PK.38.2-19]**. Bawaslu Kabupaten Merauke menyusun kajian dugaan pelanggaran pemilihan Nomor: 003/PL/PK/KAB/XI/2024, tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut belum atau tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan **[Vide Bukti PK.38.2-20]**. Pada tanggal 5 Desember 2024 Bawaslu Kabupaten Merauke melakukan Pembahasan kedua bersama Sentra Gakkumdu terhadap kajian dugaan pelanggaran yang pada pokoknya tidak dapat ditindaklanjuti karena laporan tersebut palsu yakni terlapor bukan orang yang memberikan uang secara langsung kepada pelapor **[Vide Bukti PK.38.2-21]**. Bawaslu Kabupaten Merauke mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan pada tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan dihentikan. **[Vide Bukti PK.38.2-16]**.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali; dan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Orang lain; (angka 17 sampai dengan angka 25 halaman 13 sampai dengan halaman 15). Terhadap dalil Pemohon tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Merauke

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bawaslu Kabupaten Merauke menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan Nomor: 004/PL/PK/Kab/35.01/XII/2024 pada tanggal 4 Desember 2024. **[Vide Bukti PK.38.2-22]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Merauke mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan, tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak dapat menindaklanjuti laporan tersebut karena tidak memenuhi prinsip minimum pembuktian yaitu berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 dan Pasal 183 KUHAP. **[Vide Bukti PK.38.2-23]**.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

Bahwa Bawaslu Kabupaten Merauke menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan Nomor: 004/PL/PK/Kab/35.01/XII/2024 pada tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya telah terjadi mobilisasi C-Pemberitahuan yang dilakukan oleh Pricillia Tania Kalinka Wijaya pada tanggal 27 November 2024 dirumahnya Jalan Raya Mandala Merauke **[Vide Bukti PK.38.2-22]**. Bawaslu Kabupaten Merauke melakukan kajian awal dugaan pelanggaran Nomor: 004/LP/PK/KAB/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024. yang pada pokoknya, laporan tersebut memenuhi syarat formal dan materiel dan dapat diregister. **[Vide Bukti PK.38.2-24]**. Bawaslu Kabupaten Merauke mengundang para saksi untuk dilakukan klarifikasi Nomor: 010/SG/35.01/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024. **[Vide Bukti PK.38.2-25]**. Bawaslu Kabupaten Merauke Menyusun kajian dugaan pelanggaran pemilihan Nomor: 004/Reg/LP/PB/Kab/35.01/XII/2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena laporan belum atau tidak terbukti

sebagai pelanggaran tindak pidana. **[Vide Bukti PK.38.2-26]**. Pada tanggal 11 Desember 2024 Bawaslu Kabupaten Merauke melakukan Pembahasan ke dua bersama Sentra Gakkumdu terhadap kajian dugaan pelanggaran yang pada pokoknya laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi prinsip minimum pembuktian yaitu berdasarkan 2 (dua) alat bukti. **[Vide Bukti PK.38.2-27]**. Bawaslu Kabupaten Merauke mengeluarkan Pemberitahuan tentang status laporan pada tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tersebut tidak memenuhi prinsip minimum pembuktian yaitu berdasarkan 2 (dua) alat bukti. **[Vide Bukti PK.38.2-23]**.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan KPPS tidak meminta dan/atau memeriksa kesesuaian nama yang tertera pada Kartu Tanpa Penduduk (KTP) pemilih dengan surat Pemberitahuan Pemungutan Suara / Model C-Pemberitahuan KWK (angka 20 sampai dengan angka 27 halaman 14 sampai dengan halaman 23).

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.

B. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan tahapan pemungutan suara di 86 TPS yang tersebar pada Kelurahan Rimba Jaya, Kelurahan Seringgu Jaya, Kelurahan Samkai, Kelurahan Maro, Kelurahan Kelapa Lima, Kelurahan Bambu Pemali, Kampung Buti, Kelurahan Kamahedoga, Kelurahan Mandala, Kelurahan Kamundu dan Kelurahan Karang Indah Distrik Merauke tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang disampaikan oleh saksi pasangan calon yang pada pokoknya berkaitan dengan kelalaian KPPS dalam mencocokkan identitas pemilih dengan C-Pemberitahuan pemilih sebelum dilaksanakannya pencoblosan surat suara di TPS. **[Vide Bukti PK.38.2-28]**. Rapat pleno tingkat Distrik Merauke yang dilaksanakan tanggal 29 November s.d 2 Desember 2024 bertempat di Aula Kantor RRI Kabupaten Merauke berlangsung aman dan lancar serta tidak terdapat keberatan yang disampaikan

para saksi yang pada pokoknya menerima dan menandatangani berita acara rapat pleno rekapitulasi tersebut. **[Vide Bukti PK.38.2-29].**

1.1 DISTRIK MERAUKE

NO	Kampung	TPS	Hasil Pengawasan
1	Rimba Jaya	001	LHP No. 109 EG/LHP/PM.01.00/XI/2024 Tidak ada keberatan Saksi
		002	LHP No. 109 EH/LHP/PM.01.00/II/2020 Tidak ada keberatan Saksi
		003	LHP No. 109 EI/LHP/PM.01.00/XI/2024 Tidak ada keberatan Saksi
		004	LHP No. 108 EJ/LHP/PM.01.00/XI/2024 Tidak ada keberatan Saksi
		006	LHP No. 109 EK/LHP/PM.01.00/XI/2024 Tidak ada keberatan Saksi
		007	LHP No. 109 EL/LHP/PM.01.00/XI/2024 Tidak ada keberatan Saksi
		008	LHP No. 109 EM/LHP/PM.01.00/XI/2024 Tidak ada keberatan Saksi
		015	LHP No. 109 EN/LHP/PM.01.00/XI/2024 Tidak ada keberatan Saksi
	Total	8 TPS	
2	Seringgu Jaya	001	LHP No. 109CM/LHP/PM.01.00/XI/2024 Tidak ada keberatan Saksi
		002	LHP No. 109CN/LHP/PM.01.00/XI/2024 Tidak ada keberatan Saksi
		003	LHP No. 109CO/LHP/PM.01.00/XI/2024 Tidak ada keberatan Saksi
		004	LHP No. CP/LHP/PM.01.00/XI/2024 Tidak ada keberatan Saksi
		005	LHP No. 109CQ/LHP/PM.01.00/XI/2024 Tidak ada keberatan Saksi
		006	LHP No. 109CR/LHP/PM.01.00/XI/2024 Tidak ada keberatan Saksi
		007	LHP No. 109CR/LHP/PM.01.00/XI/2024 Tidak ada keberatan Saksi
		008	LHP No. 109CS/LHP/PM.01.00/XI/2024 Tidak ada keberatan Saksi
		009	LHP No. 109CT/LHP/PM.01.00/XI/2024 Tidak ada keberatan Saksi
		010	LHP No. 109CT/LHP/PM.01.00/XI/2024 Tidak ada keberatan Saksi
		011	LHP No. 109CU/LHP/PM.01.00/XI/2024 Tidak ada keberatan Saksi
	Total	11 TPS	

3	Samkai	001	LHP No. 109CV/LHP/PM.01.00/XI/2024 Tidak ada keberatan Saksi
		002	LHP No. 109CW/LHP/PM.01.00./XI/2024 Tidak ada keberatan Saksi
		003	LHP No. 109CX/LHP/PM.01.00/XI/2024 Tidak ada keberatan Saksi
		004	LHP No. 109CY/LHP/PM.01.00/XI/2024 Tidak ada keberatan Saksi
		005	LHP No. 109CZ/LHP/PM.01.00/XI/2024 Tidak ada keberatan Saksi
		006	LHP No. 109DA/LHP/PM.01.00/XI/2024 Tidak ada keberatan Saksi
		009	LHP No. 109DD/LHP/PM.01.00/XI/2024 Tidak ada keberatan Saksi
		011	LHP No. 109DF/LHP/PM.01.00/XI/2024 Tidak ada keberatan Saksi
		012	LHP No. 109DG/LHP/PM.01.00/XI/2024 Tidak ada keberatan Saksi
		014	LHP No. 109DI/LHP/PM.01.00/XI/2024 Tidak ada keberatan Saksi
		015	LHP No. 109DJ/LHP/PM.01.00/XI/2024 Tidak ada keberatan Saksi
Total		11 TPS	
4	Maro	001	LHP No. 109BY/LHP/PM.01.00/XI/2024 Tidak ada keberatan Saksi
		012	LHP No. 109BX/LHP/PM.01.00/XI/2024 Tidak ada keberatan Saksi
		002	LHP No. 109BO/LHP/PM.01.00/XI/2024 Tidak ada keberatan Saksi
		003	LHP No. 109BN/LHP/PM.01.00/XI/2024 Tidak ada keberatan Saksi
		013	LHP No. 109BM/LHP/PM.01.00/XI/2014 Tidak ada keberatan Saksi
Total		5 TPS	
5	Kelapa Lima	01	LHP No. 109 P/LHP/PM.01.00/XI/2024 Tidak ada keberatan Saksi
		02	LHP No. 109 Q/LHP/PM.01.00/XI/2024 Tidak ada keberatan Saksi
		03	LHP No. 109 R/LHP/PM.01.00/XI/2024 Tidak ada keberatan Saksi
		04	LHP No. 109 S/LHP/PM.01.00/XI/2024 Tidak ada keberatan Saksi
		05	LHP No. 109 T/LHP/PM.01.00/XI/2024 Tidak ada keberatan Saksi
		06	LHP No. 109 U/LHP/PM.01.00/XI/2024 Tidak ada keberatan Saksi

		07	LHP No. 109 V/LHP/PM.01.00/XI/2024 Tidak ada keberatan Saksi
		08	LHP No. 109 W/LHP/PM.01.00/XI/2024 Tidak ada keberatan Saksi
		09	LHP No. 109 X/LHP/PM.01.00/XI/2024 Tidak ada keberatan Saksi
		13	LHP No. 109 AB/LHP/PM.01.00/XI/2024 Tidak ada keberatan Saksi
		14	LHP No. 109 AC/LHP/PM.01.00/XI/2024 Tidak ada keberatan Saksi
		15	LHP No. 109 AD/LHP/PM.01.00/XI/2025 Tidak ada keberatan Saksi
		16	LHP No. 109 AE/LHP/PM.01.00/XI/2024 Tidak ada keberatan Saksi
		17	LHP No. 109 AF/LHP/PM.01.00/XI/2024 Tidak ada keberatan Saksi
		18	LHP No. 109 AG/LHP/PM.01.00/XI/2024 Tidak ada keberatan Saksi
		19	LHP No. 109 AH/LHP/PM.01.00/XI/2024 Tidak ada keberatan Saksi
		20	LHP No. 109 AI/LHP/PM.01.00/XI/2024 Tidak ada keberatan Saksi
		Total	
6	Bambu Pemali	03	LHP No. 109BE/LHP/PM.01.00/XI/2024 Tidak ada keberatan Saksi
		04	LHP No. 109BF/LHP/PM.01.00/XI/2024 Tidak ada keberatan Saksi
		05	LHP No. 109BG/LHP/PM.01.00/XI/2024 Tidak ada keberatan Saksi
	Total		3 TPS
7	Buti	01	LHP No. 109CJ/LHP/PM.01.00/XI/2024 Tidak ada keberatan Saksi
		02	LHP No. 109CK/LHP/PM.01.00/XI/2024 Tidak ada keberatan Saksi
	Total		2 TPS
8	Kamahedoga	01	LHP No. 109EO/LHP/PM.01.00/II/2024 Tidak ada keberatan Saksi
		02	LHP No. 109ER/LHP/PM.01.00/II/2024 Tidak ada keberatan Saksi
		03	LHP No. 109EP/LHP/PM.01.00/II/2024 Tidak ada keberatan Saksi
		04	LHP No. 109EQ/LHP/PM.01.00/II/2024 Tidak ada keberatan Saksi
	Total		4 TPS
9	Mandala	002	LHP No. 109AK/LHP/PM.01.00/XI/2024 Tidak ada keberatan Saksi

		004	LHP No. 109AM/LHP/PM.01.00/XI/2024 Tidak ada keberatan Saksi
		008	LHP No. 109AQ/LHP/PM.01.00/XI/2024 Tidak ada keberatan Saksi
		009	LHP No. 109AR/LHP/PM.01.00/XI/2024 Tidak ada keberatan Saksi
		015	LHP No. 109AW/LHP/PM.01.00/XI/2024 Tidak ada keberatan Saksi
		018	LHP No. 109AZ/LHP/PM.01.00/XI/2024 Tidak ada keberatan Saksi
		019	LHP No. 109BB/LHP/PM.01.00/XI/2024 Tidak ada keberatan Saksi
		021	LHP No. 109BA/LHP/PM.01.00/XI/2024 Tidak ada keberatan Saksi
		Total	8 TPS
10	Kamundu	001	LHP No. 109CB/LHP/PM.01.00/XI/2024 Tidak ada keberatan saksi
		002	LHP No. 109CC/LHP/PM.01.00/XI/2024 Tidak ada keberatan Saksi
		003	LHP No. 109CD/LHP/PM.01.00/XI/2024 Tidak ada keberatan Saksi
		004	LHP No. 109CE/LHP/PM.01.00/XI/2024 Tidak ada keberatan Saksi
		005	LHP No. 109CF/LHP/PM.01.00/XI/2024 Tidak ada keberatan Saksi
		006	LHP No. 109CG/LHP/PM.01.00/XI/2024 Tidak ada keberatan Saksi
		008	LHP No. 109CI/LHP/PM.01.00/XI/2024 Tidak ada keberatan Saksi
		Total	7 TPS
11	Karang Indah	001	LHP No. 109DV/LHP/PM.01.00/XI/2024 Tidak ada keberatan Saksi
		002	LHP No. 109DW/LHP/PM.01.00/II/2024 Tidak ada keberatan Saksi
		003	LHP No. 109DZ/LHP/PM.01.00/XI/2024 Tidak ada keberatan Saksi
		004	LHP No. 109DX/LHP/PM.01.00/XI/2024 Tidak ada keberatan Saksi
		005	LHP No. 109DY/LHP/PM.01.00/XI/2024 Tidak ada keberatan Saksi
		006	LHP No. 109EA/LHP/PM.01.00/XI/2024 Tidak ada keberatan Saksi
		007	LHP No. 109EB/LHP/PM.01.00/XI/2024 Tidak ada keberatan Saksi
		008	LHP No. 109EC/LHP/PM.01.00/II/2024 Tidak ada keberatan Saksi

		009	LHP No.109ED/LHP/PM.01.00/II/2024 Tidak ada keberatan Saksi
		010	LHP No. 109EE/LHP/PM.01.00/XI/2024 Tidak ada keberatan Saksi
		014	LHP No. 109EF/LHP/PM.01.00/XI/2024 Tidak ada keberatan Saksi
	Total	11 TPS	
	Total Keseluruhan	87 TPS	

2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Tahapan Pemungutan Suara di 11 TPS yang tersebar pada Kampung Bouwer, Kampung Bumun, Kampung Bunggau, Kampung Bupul Indah, Kampung Enggal Jaya, Kampung Gerisar, Kampung Bupul, Kampung Metaat Makmur, Kampung Sipias, Kampung Tanas dan Kampung Tof-Tof Distrik Elikobel yang pada pokoknya tidak terdapat pernyataan KPPS lalai memeriksa kesesuaian kartu tanda penduduk (KTP) dengan C-Pemberitahuan sebelum pemilih mencoblos surat suara. **[Vide Bukti PK.38.2-30]**

Bahwa dalam rapat pleno rekapitulasi Distrik Elikobel tanggal 30 November 2024 bertempat di kantor Distrik Elikobel berlangsung aman, lancar dan tidak terdapat kejadian khusus serta keberatan oleh para saksi. Bahwa dalam rapat pleno tersebut para saksi turut menandatangani Berita Acara rapat pleno rekapitulasi yang pada pokoknya menerima hasil rapat pleno rekapitulasi tersebut. **[Vide Bukti PK.38.2-31].**

1.2 DISTRIK ELIKOBEL

No	Kampung	TPS	Hasil Pengawasan
1	Bouwer	001	LHP No. 012/LHP/PPK/ELKB/XI/2024 Sudah Sesuai dengan Prosedur
2	Bumun	001	LHP No. 004/LHP/PPK/ELKB/XI/2024 Palaksanaanya Berjalan dengan Lancar
3	Bunggau	001	LHP No. 008/LHP/PPK/ELKB/XI/2024 Berjalan Aman dan Lancar
4	Bupul Indah	001	LHP No. 007/LHP/PPK/ELKB/XI/2024 Semua Berjalan aman dan Inacar
5	Enggal Jaya	001	LHP No. 006/LHP/PPK/EKBL/XI/2024 Tidak Terdapat Pelanggaran
6	Gerisar	001	LHP No. 001/LHP/PPK/ELKB/XI/2024

			Sudah Sesuai dengan Prosedur dan aman lancar
7	Kampung Bupul	001	LHP No. 009/LHP/PPK/ELKB/XI/2024 Berjalan dengan Baik dan tidak ada satu Pelanggaran yang di temukan
8	Metaat Makmur	001	LHP No. 006/LHP/PPK/ELKB/XI/2024 Berjalan dengan Lancar dan tidak terjadi Pelanggaran
9	Sipias	001	LHP No. 015/LHP/PPK/ELKB/XI/2024 Berjalan Lancar dan Aman
10	Tanas	001	LHP No. 0014/LHP/PPK/ELKB/XI/2024 Berjalan dengan baik dan tidak ada pelanggaran
11	Tof-Tof	001	LHP No. 005/LHP/PPK/ELKB/XI/2024 Berjalan dengan Lancar sesuai dengan Prosedur
	Total	11 TPS	

3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Tahapan Pemungutan Suara di 11 TPS yang tersebar pada Kampung Baidup, Kampung Rawahayu, Kampung Nggayu, Kampung Mandekman, Kampung Kumaaf, Kampung Kandrakay, Kampung Kafyamke, Kampung Belbelan Distrik Ulilin yang pada pokoknya tidak terdapat pernyataan KPPS lalai memeriksa kesesuaian kartu tanda penduduk (KTP) dengan C-Pemberitahuan sebelum pemilih mencoblos. **[Vide Bukti PK.38.2-32]** Bahwa dalam rapat pleno rekapitulasi Distrik Ulilin tanggal 30 November 2024 bertempat di kantor Distrik Ulilin berlangsung aman, lancar dan tidak terdapat kejadian khusus serta keberatan oleh para saksi. Bahwa dalam rapat pleno tersebut para saksi turut menandatangani Berita Acara rapat pleno rekapitulasi yang pada pokoknya menerima hasil rapat pleno rekapitulasi tersebut. **[Vide Bukti PK.38.2-33]**

1.3 DISTRIK ULILIN

No	Kampung	TPS	Hasil Pengawasan
1	Baidup	001	LHP No. 270/002/LHP/PTPS-ULN/XI/2024 Berjalan Lancar dan Tidak ada Pelanggaran
2	Rawahayu	001	LHP No. 270/002/LHP-PTPS/ULN/XI/2024 Berjalan aman dan Lancar hingga Selesai
3	Nggayu	001	LHP No. 270/002/PTPS/ULN/XI/2024 Tidak ada keberatan Saksi saat Rekapitulasi
4	Mandekman	001	LHP No. 270/003/LHP/PTPS-ULN/XI/2024 Aman dan lancar

		004	LHP No. 270/003/LHP-PTPS/ULN/XI/2024 Tidak ada permasalahan
5	Kumaaf	01	LHP No. 003/LHP-PTPS/ULN/XI/2024 Berjalan Lancar dan baik
6	Kandrakay	001	LHP No. 270/003/LHP/PTPS-ULN/XI/2024 Aman, Secara Damai dan Lancar
7	Kafyambe	01	LHP No. 270/002/LHP/PTPS-ULN/XI/2024 Berjalan dengan aman dan Lancar
		02	LHP No. 270/002/LHP-PTPS/ULN/XI/2024 Tidak ada tidak ada dugaan Pelanggaran
8	Belbelan	01	LHP No. 270/002/LHP-PTPS/ULN/XI/2024 Berjalan dengan aman dan Terkendali dan Tidak ada keberatan Saksi
Total		11 PS	

4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Tahapan Pemungutan Suara di 13 TPS yang tersebar pada Kampung Angger Permegi, Kampung Gurinda Jaya, Kampung Jagebob Raya, Kampung Kartini, Kampung Makarti, Kampung Mimi Baru, Kampung Nalkin, Kampung Poo, Kampung Weda Asri Distrik Jagebob yang pada pokoknya tidak terdapat pernyataan KPPS lalai memeriksa kesesuaian kartu tanda penduduk (KTP) dengan C-Pemberitahuan sebelum pemilih mencoblos surat suara. **[Vide Bukti PK.38.2-34]**. Bahwa dalam rapat pleno rekapitulasi Distrik Jagebob tanggal 29 November 2024 bertempat di kantor Distrik Jagebob berlangsung aman, lancar dan tidak terdapat kejadian khusus serta keberatan oleh para saksi. Bahwa dalam rapat pleno tersebut para saksi turut menandatangani Berita Acara rapat pleno rekapitulasi yang pada pokoknya menerima hasil rapat pleno rekapitulasi tersebut. **[Vide Bukti PK.38.2-35]**.

1.4 DISTRIK JAGEBOB

No	Kampung	TPS	Hasil Pengawasan
1	Angger Permedi 01	01	LHP No.16/LHP/PM.02.00/9401043/27/XI/2024 Tidak ada keberatan Saksi
		02	LHP No. 11/LHP/PM.02.00/9401043/27/XI/2024 Tidak ada keberatan Saksi
2	Gurinda Jaya 01	01	LHP No. 10/LHP/PM.02.00/9401043/002/XI/2024 Tidak ada keberatan Saksi
3	Jagebob Raya 01	01	LHP No. Tidak ada keberatan Saksi
4		01	LHP No. 005/LHP/PM.02.00/9401043/24/11/2024

	Kartini 01		Tidak ada keberatan Saksi
		02	LHP No. 006/LHP/PM.02.00/9401043/XI/2024 Tidak ada keberatan Saksi
5	Makarti 1	01	LHP No. Tidak ada keberatan Saksi
6	Mimi Baru	01	LHP No. 015/LHP/PM.02.00/9401043/27/XI/2024 Tidak ada keberatan Saksi
		02	LHP No. 12/LHP/PM.02.00/9401043/27/XI/2024 Tidak ada keberatan Saksi
7	Nalkin 01	01	LHP No. 009/LHP/PM.02.00/9401043/XI/2024 Tidak ada keberatan Saksi
8	Poo 01	01	LHP No. 002/LHP/PM.02.00/9401043/XI/2024 Tidak ada keberatan Saksi
9	Wenda Asri	01	LHP No.07/LHP/PM.02.00/9401043/WA/XI/2024 Tidak ada keberatan Saksi
		02	LHP No.008/LHP/PM.02.00/9401043/WA/XI/2024 Tidak ada keberatan Saksi
	Total	11 TPS	

5. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Tahapan Pemungutan Suara di 16 TPS yang tersebar pada Kampung Domande, Kampung Kaiburse, Kampung Kumbe, Kampung Padang Raharja, Kampung Rawasari, Kampung Suka Maju Distrik Malind yang pada pokoknya tidak terdapat pernyataan KPPS lalai memeriksa kesesuaian kartu tanda penduduk (KTP) dengan C-Pemberitahuan sebelum pemilih mencoblos. **[Vide Bukti PK.38.2-36]**. Bahwa dalam rapat pleno rekapitulasi Distrik Malind tanggal 29 November 2024 bertempat di ruang Aula kantor Distrik Malind berlangsung aman, lancar dan tidak terdapat kejadian khusus serta keberatan oleh para saksi. Bahwa dalam rapat pleno tersebut para saksi turut menandatangani Berita Acara rapat pleno rekapitulasi yang pada pokoknya menerima hasil rapat pleno rekapitulasi tersebut. **[Vide Bukti PK.38.2-37]**

1.5 DISTRIK MALIND

No	Kampung	TPS	Hasil Pengawasan
1	Domande	001	LHP No.001/LHP/PM.01.00/XI/2024 Berjalan dengan Aman, Lancar dan Kondusif
		002	LHP No.002/LHP/PM.01.00/XI/2024 Pencoblosan dan Perhitungan Berjalan Lancar
2	Kaiburse	001	LHP No.029/LHP/PM.01.00/XI/2024 Berjalan dengan Aman, Lancar dan Kondusif

3	Kumbe	001	LHP No. 004/LHP/PM.01.00/XI/2024 Berjalan Lancar
		002	LHP No. 029/LHP/PM.01.00/XI/2024 Berjalan dengan Baik
		003	LHP No.006/LHP/PM.01.00/XI/2024 Perhitungan Suara Sesuai dengan yang kita harapkan aman dan nyaman
		004	LHP No. 009/LHP/PM.01.00/XI/2024 Berjalan dengan baik tanpa ada kekurangan suatu apapun
		005	LHP No.126/LHP/PM.01.00/XI/2024 Berjalan Lancar
4	Padang Raharja	001	LHP No. 01/LHP/PM.01.00/XI/2024 Tidak terdapat keberatan saksi
		002	LHP No. 005/LHP/PM.01.00/XI/2024 Perhitungan di lakukan secara terbuka
		004	LHP No. 05/LHP/PM.01.00/XI/2024 Tidak terdapat pelanggaran
5	Rawasari	001	LHP No.027/LHP/PM.01.00/XI/2024 Berjalan dengan Baik
		002	LHP No.028/LHP/PM.01.00/XI/2024 Berjalan dengan Lancar dan Baik
6	Suka Maju	001	LHP No. 016/LHP/PM.01.00/XI/2024 Pengawasan secara langsung dan tidak terdapat pelanggaran
		002	LHP No. 018/LHP/PM.01.00/XI/2024 Tidak ada pelanggaran
		003	LHP No. 0017/LHP/PM.01.00/XI/2024 Tidak terdapat pelanggaran
Total		16 TPS	

6. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Tahapan Pemungutan Suara di 9 TPS yang tersebar pada Kampung Afkai Makmur, Kampung Andaito, Kampung Enggal Jaya, Kampung Muting, Kampung Man Way Bob, Kampung Seed Agung, Kampung Sigabel Jaya Distrik Muting yang pada pokoknya tidak terdapat pernyataan KPPS lalai memeriksa kesesuaian kartu tanda penduduk (KTP) dengan C-Pemberitahuan sebelum pemilih mencoblos. **[Vide Bukti PK.38.2-38]**. Bahwa dalam rapat pleno rekapitulasi Distrik Muting tanggal 29 November 2024 bertempat di ruang Aula kantor Distrik Muting berlangsung aman, lancar dan tidak terdapat kejadian khusus serta keberatan oleh para saksi. Bahwa dalam rapat pleno tersebut para saksi turut menandatangani Berita Acara rapat pleno rekapitulasi yang pada pokoknya menerima hasil rapat pleno rekapitulasi tersebut. **[Vide Bukti PK.38.2-39]**.

1.6 DISTRIK MUTING

No	Kampung	TPS	Hasil Pengawasan
1	Afkar Makmur	01	LHP No. 270/06/LHP/PM.01.00/XI/2024 Tidak terdapat pelanggaran
2	Andaito	01	LHP No. 270/08/LHP/PM.01.00/XI/2024 Tidak ada Pelanggaran
3	Enggal Jaya	01	LHP No. 270/05/LHP/PM.01.00/XI/2024 Tidak ada dugaan pelanggaran
4	Kampung Muting	01	LHP No. 270/07/LHP/PM.01.00/XI/2024 Pencoblosan Berjalan Lancar
		02	LHP No. 270/04/LHP/PM.01.00/XI/2024 Pemungutan suara Berjalan Lancar
5	Man Way Bob	01	LHP No. 270/010/LHP/PM.01.00/XI/2024 Rekapitulasi Berjalan Lancar
6	Seed Agung	01	LHP No. 270/03/LHP/PM.01.00/XI/2024 Perhitungan Berjalan Lancar
		02	LHP No. 270/02/LHP/PM.01.00/XI/2024 Tidak Terdapat Pelanggaran
7	Sigabel Jaya	01	LHP No. 270/09/LHP/PM.01.00/XI/2024 Berjalan Lancar dan Tanpa Kendala
Total		9 TPS	

7. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Tahapan Pemungutan Suara di 31 TPS yang tersebar pada Kampung Amunkay, Kampung Bersehati, Kampung Hidup Baru, Kampung Isanombias, Kampung Ngguti Bob, Kampung Sermayam Indah, Kampung Soa, Kampung Sumber Harapan, Kampung Tambat, Kampung Waningsap Miraf, Kampung Waningsap Say, Kampung Yaba Maru, Kampung Yasa Mulya, Distrik Tanah Miring yang pada pokoknya tidak terdapat pernyataan KPPS lalai memeriksa kesesuaian kartu tanda penduduk (KTP) dengan C-Pemberitahuan sebelum pemilih mencoblos. **[Vide Bukti PK.38.2-40]**. Bahwa dalam rapat pleno rekapitulasi Distrik Tanah Miring tanggal 30 November 2024 bertempat di ruang Aula kantor Distrik Tanah Miring berlangsung aman, lancar dan tidak terdapat kejadian khusus serta keberatan oleh para saksi. Bahwa dalam rapat pleno tersebut para saksi turut menandatangani Berita Acara rapat pleno rekapitulasi yang pada pokoknya menerima hasil rapat pleno rekapitulasi tersebut. **[Vide Bukti PK.38.2-41]**.

1.7 DISTRIK TANAH MIRING

No	Kampung	TPS	Hasil Pengawasan
1	Amunikay 01	001	LHP No. 01/LHP.AK/PTPS.01.00/XI/2024 Tidak ada keberatan Saksi
		002	LHP No. 02/LHP.AK/PTPS.01.00/XI/2024 Tidak ada keberatan Saksi
		003	LHP No. 03/LHP.AK/PTPS.01.00/XI/2024 Tidak ada keberatan Saksi
2	Bersehati 01	001	LHP No. 01/LHP.BH/PTPS.01.00/XI/2024 Tidak ada keberatan Saksi
		002	LHP No. 02/LHP.BH/PTPS.01.00/XI/2024 Tidak ada keberatan Saksi
3	Hidup Baru 01	001	LHP No. 01/LHP.HB/PTPS.01.00/XI/2024 Tidak ada keberatan Saksi
		002	LHP No. 02/LHP.HB/PTPS.01.00/XI/2024 Tidak ada keberatan Saksi
		003	LHP No. 03/LHP.HB/PTPS.01.00/XI/2024 Tidak ada keberatan Saksi
4	Isanombias 01	001	LHP No. 01/LHP.IM/PTPS.01.00/XI/2024 Tidak ada keberatan Saksi
		002	LHP No. 02/LHP.YBM/PTPS.01.00/XI/2024 Tidak ada keberatan Saksi
5	Kamang 1	001	LHP No. 01/LHP.KM/PTPS.01.00/XI/2024 Tidak ada keberatan Saksi
6	Ngguti Bob	001	LHP No. 01/LHP.NB/PTPS.01.00/XI/2024 Tidak ada keberatan Saksi
		002	LHP No. 02/LHP.NB/PTPS.01.00/XI/2024 Tidak ada keberatan Saksi
7	Sermayam Indah	001	LHP No. 01/LHP.SI/PTPS.01.00/XI/2024 Tidak ada keberatan Saksi
8	Soa 01	001	LHP No. 01/LHP.SOAM/PTPS.01.00/XI/2024 Tidak ada keberatan Saksi
9	Sumber Harapan	001	LHP No. 01/LHP.SH/PTPS.01.00/XI/2024 Tidak ada keberatan Saksi
		003	LHP No. 03/LHP.SH/PTPS.01.00/XI/2024 Tidak ada keberatan Saksi
10	Tambat 01	001	LHP No. 01/LHP.TB/PTPS.01.00/XI/2024 Tidak ada keberatan Saksi
11	Waninggap Miraf 01	001	LHP No. 01/LHP.WM/PTPS.01.00/XI/2024 Tidak ada keberatan Saksi
		003	LHP No. 03/LHP.WM/PTPS.01.00/XI/2024 Tidak ada keberatan Saksi
12	Waninggap Say 01	001	LHP No. 01/LHP.WS/PTPS.01.00/XI/2024 Tidak ada keberatan Saksi
		002	LHP No. 02/LHP.WS/PTPS.01.00/XI/2024 Tidak ada keberatan Saksi

		003	LHP No. 03/LHP.WS/PTPS.01.00/XI/2024 Tidak ada keberatan Saksi
13	Yaba Maru 01	001	LHP No. 01/LHP.YBM/PTPS.01.00/XI/2024 Tidak ada keberatan Saksi
		002	LHP No. 02/LHP.YBM/PTPS.01.00/XI/2024 Tidak ada keberatan Saksi
		003	LHP No. 03/LHP.YBM/PTPS.01.00/XI/2024 Tidak ada keberatan Saksi
14	Yasa Mulya	001	LHP No. 01/LHP.YM/PTPS.01.00/XI/2024 Tidak ada keberatan Saksi
		002	LHP No. 02/LHP.YM/PTPS.01.00/XI/2024 Tidak ada keberatan Saksi
		003	LHP No. 03/LHP.YM/PTPS.01.00/XI/2024 Tidak ada keberatan Saksi
		004	LHP No. 04/LHP.YM/PTPS.01.00/XI/2024 Tidak ada keberatan Saksi
		005	LHP No. 05/LHP.YM/PTPS.01.00/XI/2024 Tidak ada keberatan Saksi
	Total	31 TPS	

8. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Tahapan Pemungutan Suara di 23 TPS yang tersebar pada Kampung Kuper, Kampung Kuprik, Kampung Urumb, Kampung Mulya, Kampung Matara, Kampung Semangga Jaya, Kampung Sidomulyo, Kampung Waninggap Kai, Kampung Waninggap Nanggo Distrik Semangga yang pada pokoknya tidak terdapat pernyataan KPPS lalai memeriksa kesesuaian kartu tanda penduduk (KTP) dengan C-Pemberitahuan sebelum pemilih mencoblos. **[Vide Bukti PK.38.2-42]**. Bahwa dalam rapat pleno rekapitulasi Distrik Semangga tanggal 30 November 2024 bertempat di ruang Aula kantor Distrik Semangga berlangsung aman, lancar dan tidak terdapat kejadian khusus serta keberatan oleh para saksi. Bahwa dalam rapat pleno tersebut para saksi turut menandatangani Berita Acara rapat pleno rekapitulasi yang pada pokoknya menerima hasil rapat pleno rekapitulasi tersebut. **[Vide Bukti PK.38.2-43]**.

1.8 DISTRIK SEMANGGA

No	Kampung	TPS	Hasil Pengawasan
1	Kuper 01	001	LHP No. 06/LP.PTPS-KPR01/11/2024 Tidak ada keberatan Saksi
		002	LHP No. 06/LP.PTPS-KPR02/11/2024 Tidak ada keberatan Saksi

2	Kuprik 01	001	LHP No. 09/LP.PTPS-KPK01/11/2024 Tidak ada keberatan Saksi
3	Urumb 01	001	LHP No. 01/13/LP.PTPS-URM01/11/2024 Tidak ada keberatan Saksi
		002	LHP No. 10/LP.PTPS-URM02/11/2024 Tidak ada keberatan Saksi
4	Mulya 01	001	LHP No. 05/LP.PTPS-MGM01/11/2024 Tidak ada keberatan Saksi
		002	LHP No. 10/LP.PTPS-MGM02/11/2024 Tidak ada keberatan Saksi
		003	LHP No. 10/LP.PTPS/MGM03/11/2024 Tidak ada keberatan Saksi
		004	LHP No. 10/LP.PTPS/MGM04/11/2024 Tidak ada keberatan Saksi
5	Semangga Jaya 01	001	LHP No. 08/LP.PTPS-SMG01/11/2024 Tidak ada keberatan Saksi
		002	LHP No. 07/LP.PTPS-SMG02/11/2024 Tidak ada keberatan Saksi
		003	LHP No. 10/LP.PTPS-SMG03/11/2024 Tidak ada keberatan Saksi
		004	LHP No. 08/LP.PTPD-SMG04/11/2024 Tidak ada keberatan Saksi
		005	LHP No. 09/LP.PTPS-SMG05/11/2024 Tidak ada keberatan Saksi
6	Sidomulyo 01	001	LHP No. 06/LP.PTPS-SDM01/11/2024 Tidak ada keberatan Saksi
		002	LHP No. 06/LP.PTPS-SDM02/11/2024 Tidak ada keberatan Saksi
7	Waninggap Kai 01	001	LHP No. 09/LP.PTPS/WKI01/11/2024 Tidak ada keberatan Saksi
		002	LHP No. 10/LP.PTPS-WKI02/11/2024 Tidak ada keberatan Saksi
		003	LHP No. 15/LP.PTPS-WKI03/11/2024 Tidak ada keberatan Saksi
8	Waninggap Nanggo 01	001	LHP No. 10/LP.PTPS-WNG01/11/2024 Tidak ada keberatan Saksi
		002	LHP No. 09/LP.PTPS-WNG Tidak ada keberatan Saksi
9	Matara 01	001	LHP No. 07/LP.PTPS-SMG03/11/2024 Tidak ada keberatan Saksi
Total		23 PS	

9. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Tahapan Pemungutan Suara di 18 TPS yang tersebar pada Kampung Anumbob, Kampung Candra Jaya, Kampung Harapan Makmur, Kampung Jaya Makmur, Kurik, Kampung Salor Indah, Kampung Sumber Mulya, Kampung Telaga Sari, Kampung Wonorejo

Distrik Kurik yang pada pokoknya tidak terdapat pernyataan KPPS lalai memeriksa kesesuaian kartu tanda penduduk (KTP) dengan C-Pemberitahuan sebelum pemilih mencoblos. **[Vide Bukti PK.38.2-44]**. Bahwa dalam rapat pleno rekapitulasi Distrik Kurik tanggal 29 November 2024 bertempat di ruang Aula kantor Distrik Kurik berlangsung aman, lancar dan tidak terdapat kejadian khusus serta keberatan oleh para saksi. Bahwa dalam rapat pleno tersebut para saksi turut menandatangani Berita Acara rapat pleno rekapitulasi yang pada pokoknya menerima hasil rapat pleno rekapitulasi tersebut. **[Vide Bukti PK.38.2-45]**

1.9 DISTRIK KURIK

No	Kampung	TPS	Hasil Pengawasan
1	Anumob 01	01	LHP No. 270/01/LHP/PM.01.00/XI/2024 Tidak Terdapat Pelanggaran, Berjalan Lancar
		02	LHP No. 270/02/LHP/PM.01.00/XI/2024 Tidak ada Keberatan Saksi
2	Candra Jaya 01	01	LHP No. 270/01/LHP/PM.01.00/XI/2024 Tidak Terdapat Palanggaran
		02	LHP No. 270/02/LHP/PM.01.00/XI/2024 Tidak Terdapat Pelanggaran
3	Harapan Makmur 02	02	LHP No. 270/05/LHP/PM.01.00/XI/2024 Proses Berjalan dengan Lancar
		03	LHP No. 270/03/LHP/PM.01.00/XI/2024 Berjalan dengan Baik Tanpa ada Kecurangan
		04	LHP No. 270/04/LHP/PM.01.00/XI/2024 Tidak di temukan Kecurangan atau Palanggaran
		05	LHP No. 270/02/LHP/PM.01.00/XI/2024 Berjalan Lancar, Tidak ada Pelanggaran
4	Jaya Makmur 01	01	LHP No. 270/01/LHP/PM.01.00/XI/2024 Sesuai dengan Prosedur
		02	LHP No. 270/02/LHP/PM.01.00/XI/2024 Sesuai dengan Prosedur dan Ketentuan undang ²
5	Kurik 01	01	LHP No. 270/01/LHP/PM.01.00/XI/2024 Rekapitulasi di TPS tidak ada keberatan saksi
6	Salor Indah	01	LHP No. 270/01/LHP/PM.01.00/XI/2024 Kegiatan Pungut hitung dan rekapitulasi Berjalan Lancar sesuai dengan Prosedur dan Undang ²
		02	LHP No. 270/02/LHP/PM.01.00/XI/2024

			Berjalan dengan Lancar Sesuai Prosedur
		04	LHP No. 270/04/LHP/PM.01.00/XI/2024 Sesuai Prosedur dan Berjalan Lancar
7	Sumber Mulya 01	01	LHP No. 270/01/LHP/PM.01.00/XI/2024 Tidak Terdapat Keberatan Saksi
		02	LHP No. 270/02/LHP/PM.01.00/XI/2024 Berjalan Lancar dan Aman
8	Telaga Sari	02	LHP No. 270/02/LHP/PM.01.00/XI/2024 Berjalan dengan Tertib dan Aman
9	Wonorejo	01	LHP No. 270/01/LHP/PM.01.00/XI/2024 Tidak terdapat Permasalahan/ Palanggaran
	Total	18 TPS	

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 4 Fauzun Nihayah, S.H.I.,M.H, membagikan 1 (satu) set pompa air pada masa tenang diperumahan Lampu Satu Indah, pembagian digunakan untuk memaksa memilih pasangan Calon Nomor Urut 4 (Angka 28 halaman 24). Terhadap dalil Pemohon tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Merauke.

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan serta adanya catatan kejadian khusus dalam laporan pengawasan.

B. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa Bawaslu Kabupaten Merauke telah mengeluarkan surat Nomor: 198/HM.02.00/K.PM.01/11/2024 tanggal 14 November 2024 perihal Imbauan untuk Menghindari Kebijakan Politik Praktis pada Tahapan Kampanye Hingga Menjelang Hari Pemungutan Suara 27 November 2024 yang pada pokoknya melakukan pengawasan secara baik dan memastikan tidak adanya aktivitas kampanye yang dilakukan pada masa tenang oleh peserta pemilihan di wilayahnya masing-masing [**Vide Bukti PK.38.2-46**].

Bahwa Bawaslu Kabupaten Merauke menyampaikan Surat Imbauan kepada pasangan calon Bupati nomor urut 01, pasangan calon Bupati nomor urut 02,

pasangan calon Bupati nomor urut 03 dan pasangan calon Bupati nomor urut 04 dan tim kampanye masing-masing dengan Nomor 212/PM.00.02/K.PN.01/11/2024 tanggal 22 November 2024 yang pada pokoknya menertibkan Alat Peraga Kampanye masing-masing pasangan calon Bupati dan tidak melakukan aktivitas kampanye dalam bentuk apapun selama masa tenang yang berlangsung tanggal 24 s.d 26 November 2024. **[Vide Bukti PK.38.2-47]**

Bahwa memasuki masa tenang tanggal 24 s.d 26 November 2024 Bawaslu Kabupaten Merauke mengirimkan surat Nomor: 215/PM.00.02/K.PN.01/11/2024 tanggal 21 November 2024 Perihal Undangan Apel Siaga Pengawasan yang ditujukan kepada Sentra Gakkumdu, Kesbangpol, Satuan Polisi Pamong Praja (SatpolPP) dan Anggota Panwaslu Ad hoc se-Kabupaten Merauke, **[Vide Bukti PK.38.2-48]**

Berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Distrik Merauke Nomor: 096/LHP/PM.01.00/XI/2024 tanggal 26 November 2024 perihal pengawasan tahapan masa tenang yang pada pokoknya tidak ditemukan pelanggaran dan potensi sengketa sehingga tidak terdapat peristiwa sebagaimana didalilkan Pemohon. **[Vide Bukti PK.38.2-49]**

Bahwa pada Rapat Pleno Rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Distrik Merauke tanggal 29 November s.d 2 Desember 2024 a quo tidak terdapat kejadian khusus dan sanggahan dari para saksi pasangan Calon Nomor urut 1,2,3 dan 4 terhadap hasil Rekapitulasi Suara Tingkat Distrik Merauke **[Vide Bukti PK.38.2-50]**

Bahwa Pemohon Pada Pokoknya mendalilkan Pemungutan Suara di TPS 01 dan TPS 02 , Distrik Padua – Kampung Bamol pencoblosan dilakukan oleh petugas KPPS pada TPS 01 dan TPS 02 sehingga Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh perolehan suara secara tidak logis sehingga memenangkan pemilihan kepala daerah Kabupaten Merauke dengan suara terbanyak. (Angka 31 halaman 25). Terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Merauke

Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

- A.** Bawaslu Kabupaten Merauke telah menerima laporan hasil pengawasan pengawas Kampung Bamol I dan pengawas Kampung Bamol II tanggal 29 Desember 2024 yang pada pokoknya pencoblosan surat suara pada tanggal 27 November 2024 dilakukan secara formalitas oleh 5 orang pemilih dan selanjutnya pencoblosan dilakukan oleh petugas KPPS sesuai dengan kesepakatan adat masyarakat setempat.
- B.** Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas Kampung Bamol I Nomor: 74/LHP/PKK/PDA/2024, tanggal 27 November 2024 [**Vide Bukti PK.38.2-51**] Pengawas Kampung Bamol II, Nomor. 77/LHP/PKK/PDA/2024 tanggal 27 November 2024 [**Vide Bukti PK.38.2-52**] yang pada pokoknya pelaksanaan pemungutan suara pada TPS 01 Kampung Bamol I dan TPS 01 Kampung Bamol II distrik Padua, pencoblosan dilakukan oleh 5 (lima) orang pemilih dan selanjutnya surat suara dicoblos petugas KPPS. Berkenaan dengan adanya dugaan pelanggaran tersebut, pada tanggal 29 November 2024 Bawaslu kabupaten Merauke berkomunikasi secara lisan melalui telepon untuk mengkonfirmasi langsung kepada Pengawas TPS 01 Kampung Bamol I dan Pengawas TPS di TPS 01 Kampung Bamol II tentang kebenaran informasi tertulis pada laporan hasil pengawasan pengawas Kampung Bamol I dan Bamol II. Berdasarkan laporan pengawasan yang disampaikan Panwaslu Distrik Padua, Bawaslu mengeluarkan surat rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke dengan Nomor: 225/PM.02.02/K.PN.01/11/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 Kampung Bamol I dan TPS 01 Kampung Bamol II Distrik Padua [**Vide Bukti PK.38.2-53**]. Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Merauke pada tanggal 2 Desember 2024 menyurati Bawaslu Kabupaten Merauke untuk melakukan rapat koordinasi yang pada pokoknya menyampaikan bahwa berdasarkan laporan PPD Distrik Padua proses pemungutan suara pada kedua TPS dimaksud berjalan lancar dan tidak terjadi kesalahan atau pelanggaran [**Vide Bukti PK.38.2-54**]. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2024 Bawaslu Kabupaten Merauke berangkat menuju Distrik Padua untuk

menemui anggota KPPS, PPS, PTPS, Kepala Kampung dan Masyarakat Kampung Bamol I dan Kampung Bamol II. Pertemuan dilakukan pada tanggal 4 Desember 2024 pada Balai Kampung Bamol II. Bahwa dalam pertemuan tersebut diungkapkan fakta dan kronologi kejadian pada TPS 01 Kampung Bamol I dan TPS 01 Kampung Bamol II yang pada pokoknya menyebutkan :

1. Proses pencoblosan dilakukan oleh 5 (lima) orang pemilih sebagai formalitas selanjutnya dilakukan oleh petugas KPPS hingga selesai.
2. Pencoblosan dilakukan dengan mekanisme “satu perahu” atas kehendak dan tuntutan Masyarakat.
3. Mekanisme “satu perahu” berdasarkan kesepakatan adat setempat, tanpa ada unsur paksaan untuk memilih salah satu calon. Mekanisme tersebut telah disiapkan sejak bulan Januari 2024.
4. Petugas KPPS serta penyelenggara teknis terintimidasi karena alasan kultural mengenai mekanisme “satu perahu”.
5. Mekanisme “satu perahu” telah dilakukan dari tahun ke tahun sebagai bentuk pelaksanaan demokrasi dalam budaya Masyarakat pada kedua kampung tersebut.
6. Formulir C-Undangan dibagikan kepada Masyarakat kemudian dikembalikan lagi kepada petugas KPPS. **[Vide Bukti PK.38.2-55].**

Bahwa berdasarkan hasil investigasi fakta dan kronologi pada Kampung Bamol I dan Kampung Bamol II Distrik Padua, Bawaslu Kabupaten Merauke menyampaikan surat Nomor. 229/PM.01.02/K.PN.01/12/2024 Tanggal 10 Desember 2024 kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke yang pada pokoknya agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke melakukan perbaikan dan peningkatan Kapasitas Penyelenggara Teknis di Tingkat Kampung. **[Vide Bukti PK.38.2-56]**

Bahwa terhadap surat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Merauke dengan nomor 225/PM.02.02/K.PN.01/11/2024 tanggal 30 November 2024 kepada KPU Kabupaten Merauke yang pada pokoknya merekomendasikan KPU Kabupaten Merauke untuk melaksanakan Pemilihan Ulang pada TPS 01 Kampung Bamol I, dan TPS 01 Kampung Bamol II. Bahwa pada tanggal 5

Januari 2025 Bawaslu Kabupaten Merauke menerima surat dari KPU Kabupaten Merauke dengan surat nomor 1821/PL.02.6-SD/9301/2/2024 tertanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya KPU Kabupaten Merauke telah melakukan peninjauan kembali atas dugaan pelanggaran yang terjadi di TPS 01 Kampung Bamol I dan TPS 01 Kampung Bamol II. Bahwa berdasarkan hasil peninjauan tersebut KPU Kabupaten Merauke menyatakan proses Pemungutan dan Penghitungan berjalan aman dan lancar di Bamol I dan Bamol II dan ditanda tangani oleh semua pihak yakni KPPS, PTPS Kampung Bamol I dan Kampung Bamol II. **[Vide Bukti PK.38.2-54].**

Demikian keterangan Bawaslu Kabupaten Merauke yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam Rapat Pleno tanggal 24 Januari 2025.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Merauke mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-38.2-01 sampai dengan Bukti PK-38.2-56, sebagai berikut:

1. Bukti PK. 38.2-1 : Fotokopi Formulir model A tentang Laporan Hasil Pengawasan serta Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan dan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan dari setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Merauke Nomor : 190/LHP/PM/00.02/12/2024 tanggal 6 Desember 2024;
2. Bukti PK. 38.2-2 : Fotokopi Model D.Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota tanggal 06 Desember 2024 dan Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 2255 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke tahun 2024 tanggal 6 Desember 2024;

3. Bukti PK.38.2-3 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan tentang Kampanye Pemilihan Umum Nomor : 047/LHP/PM.00/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024;
4. Bukti PK. 38.2-4 : Fotokopi Formulir Model A.2 tentang Temuan Nomor : 001/Reg/TM/PB/Kab/35.01/X/2024, tanggal 15 Oktober 2024;
5. Bukti PK. 38.2-5 : Fotokopi Rekomendasi ke BKN Nomor : 091/PP.00.02/K.Kab.Pa-15/10/2024 tanggal 18 Oktober 2024;
6. Bukti PK. 38.2-6 : Fotokopi Pemberitahuan tentang status temuan tanggal 18 Oktober 2024;
7. Bukti PK. 38.2-7 : Fotokopi For,mulir Model A.6 tentang informasi awal tanggal 15 Oktober 2024;
8. Bukti PK.38.2-8 : Fotokopi Formulir Model A.7 Hal Undangan Klarifikasi / Pemberian Keterangan Nomor : 001/SG/TM/PB/Kab/35.01/X/2024 Undangan klarifikasi atas nama:
 1. Jhon M. Kayame
 2. Siprianus Muda
 3. Yoseph Rinta
 4. Daniel M
 5. Ibu Bobi
 6. Sophia Kwamtagai
 7. Suardi Djayadi
 8. Dawapatanggal 16 Oktober 2024;
9. Bukti PK.38.2-9 : Fotokopi Laporan Hasil Penelusuran Nomor : 101/PP.00.02/K.PN.01/11/2024 tanggal 17 Oktober 2024;
10. Bukti PK.38.2-10 : Fotokopi Formulir model A.11 tentang Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor :

- 001/Reg/TM/PB/Kab/35.01/X/2024 tanggal 17 Oktober 2024;
11. Bukti PK. 38.2-11 : Fotokopi Tanda Bukti Pengiriman Rekomendasi kepada BKN;
 12. Bukti PK.38.2-12 : Fotokopi Formulir Model A. 3 tentang Tanda bukti penyampaian Laporan Nomor : 002/PL/PK/KAB/XI/2024 tanggal 26 November oleh Piter Fredrek Luturmas;
 13. Bukti PK. 38.2-13 : Fotokopi Formulir Model A. 17 tentang Pemberitahuan tentang Status Laporan tanggal 28 November;
 14. Bukti PK. 38.2-14 : Fotokopi Formulir Model A. 4 tentang Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor : 002/PL/PK/KAB/XI/2024 tanggal 28 November 2024;
 15. Bukti PK. 38.2-15 : Fotokopi Formulir Model A. 3 tentang Tanda bukti penyampaian laporan Nomor : 003/PL/PK/KAB/XI/2024 tanggal 29 November 2024;
 16. Bukti PK.38.2-16 : Fotokopi Formulir Model A. 17 tentang Pemberitahuan tentang Status Laporan tanggal 5 Desember;
 17. Bukti PK. 38.2-17 : Fotokopi Formulir Model A. 4 tentang Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor : 003/PL/PB/KAB/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024;
 18. Bukti PK. 38.2-18 : Fotokopi Pembentukan Tim Klarifikasi dalam penanganan Temuan dan Laporan tanggal 2 Desember 2024;
 19. Bukti PK. 38.2-19 : Fotokopi Formulir Model A. 7 tentang Undangan Klarifikasi tanggal 2 Desember 2024;
 20. Bukti PK.38.2-20 : Fotokopi Formulir model A.11 tentang Kajian Dugaan Pelanggaran tanggal 5 Desember 2024;

21. Bukti PK.38.2-21 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan kedua Sentra Gakkumdu tanggal 5 Desember 2024;
22. Bukti PK.38.2-22 : Fotokopi Formulir Model A. 3 tentang Tanda bukti penyampaian laporan Nomor : 004/PL/PK/Kab/35.01/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024;
23. Bukti PK.38.2-23 : Fotokopi Formulir Model A. 17 tentang Pemberitahuan tentang Status Laporan tanggal 11 Desember;
24. Bukti PK. 38.2-24 : Fotokopi Formulir Model A.4 tentang Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor : 004/PL/PK/KAB/XII/2024 tanggal 09 Desember 2024;
25. Bukti PK. 38.2-25 : Fotokopi Formulir Model A.7 tentang Undangan Klarifikasi/Pemberian Keterangan Nomor: 010/SG/LP/PB/Kab/35.01/XII/2024 Undangan klarifikasi atas nama:
1. Yordan Irano Saya (tanggal 10 Desember 2024)
 2. Tiadorsa Since A. Manapode (tanggal 10 Desember 2024)
 3. Priscilla Tania K. Wijaya (tanggal 10 Desember 2024)
 4. Priscilla Tania K. Wijaya (tanggal 11 Desember 2024);
26. Bukti PK.38.2-26 : Fotokopi Formulir Model A.11 tentang Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor : 004/Reg/LP/PB/Kab/35.01/XII/2024, tanggal 11 Desember 2024;
27. Bukti PK. 38.2-27 : Fotokopi Berita Pembahasan kedua Sentra Gakkumdu tanggal 11 Desember 2024;
28. Bukti PK.38.2-28 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan di 86 TPS di Distrik Merauke;

29. Bukti PK.38.2-29 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rapat Pleno Distrik Merauke;
30. Bukti PK.38.2-30 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan di 11 TPS di Distrik Eligobel;
31. Bukti PK.38.2-31 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rapat Pleno Distrik Elikobel;
32. Bukti PK.38.2-32 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan di 11 TPS di Distrik Ulilin;
33. Bukti PK.38.2-33 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rapat Pleno Distrik Ulilin;
34. Bukti PK.38.2-34 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan di 13 TPS di Distrik Jagebob;
35. Bukti PK.38.2-35 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rapat Pleno Distrik Jagebob;
36. Bukti PK.38.2-36 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan di 16 TPS di Distrik Malind;
37. Bukti PK.38.2-37 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rapat Pleno Distrik Malind;
38. Bukti PK.38.2-38 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan di 9 TPS di Distrik Muting;
39. Bukti PK.38.2-39 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rapat Pleno Distrik Muting;
40. Bukti PK.38.2-40 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan di 31 TPS di Distrik Tanah Miring;
41. Bukti PK.38.2-41 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rapat Pleno Distrik Tanah Miring;
42. Bukti PK.38.2-42 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan di 23 TPS di Distrik Semangga;
43. Bukti PK.38.2-43 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rapat Pleno Distrik Semangga;
44. Bukti PK.38.2-44 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan di 18 TPS di Distrik Kurik;

45. Bukti PK.38.2-45 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rapat Pleno Distrik Kurik;
46. Bukti PK.38.2-46 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Merauke Nomor : 198/HM.02.00/K.PN.01/11/2024 tanggal 14 November 2024 perihal Imbauan Menghindari Kebijakan Politik Praktis pada tahapan kampanye menjelang pemungutan suara;
47. Bukti PK.38.2-47 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Merauke Nomor : 212/PM.00.02/K.PN.01/11/2024 tanggal 22 November 2024 perihal tidak melakukan aktivitas kampanye pada masa tenang;
48. Bukti PK. 38.2-48 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Merauke Nomor : 215/PM.00.02/K.PN.01/11/2024 tanggal 21 November 2024 perihal Apel Siaga Masa Tenang;
49. Bukti PK. 38.2-49 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Distrik Merauke Tentang Pengawasan Masa Tenang Nomor : 096/LHP/PM.01.00/XI/2024 tanggal 26 November 2024;
50. Bukti PK. 38.2-50 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Distrik Merauke tanggal 29 November sampai dengan 2 Desember 2024;
51. Bukti PK. 38.2-51 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Kampung Bamol I Nomor : 74/LHP/PKK/PDA/2024 tanggal 27 November 2024;
52. Bukti PK. 38.2-52 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Kampung Bamol II Nomor : 77/LHP/PKK/PDA/2024 tanggal 27 November 2024;
53. Bukti PK. 38.2-53 : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Merauke Kepada KPU Kabupaten Merauke Nomor : 225/PM.02.02/K.PN.01/11/2024 tanggal 30 November 2024 perihal pemungutan suara ulang

- (PSU) di TPS 1 Kampung Bamol I dan TPS 1 Kampung Bamol II;
54. Bukti PK. 38.2-54 : Fotokopi Balasan Surat KPU Kabupaten Merauke atas rekomendasi yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten Merauke Nomor : 1821/PL.02.6-SD/9301/2/2024 tanggal 2 Desember 2024;
55. Bukti PK. 38.2-55 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Merauke Nomor : 191/LHP/PM/00.02/12/2024 tanggal 6 Desember 2024 pada Kampung Bamol I dan Kampung Bamol II Distrik Padua tanggal 5 Desember 2024;
56. Bukti PK.38.2-56 : Fotokopi Surat Kepada KPU Kabupaten Merauke tentang hasil Penelusuran Bawaslu Kabupaten Merauke Nomor : 229/PM.01.02/K.PN.01/12/2024 tanggal 10 Desember 2024.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya Mahkamah tidak berwenangan memeriksa dan memutus perkara *a quo*, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Nomor 2255 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Merauke 2255/2024) [vide Bukti P-3 = Bukti T-1 = Bukti PT-1];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan

penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada

tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Oleh karena itu, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan KPU Kabupaten Merauke 2255/2024 [vide Bukti P-3 = Bukti T-1 = Bukti PT-1], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.4.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan

perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.4.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.4.4] Bahwa Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Merauke Tahun 2024 melalui Keputusan KPU Kabupaten Merauke Nomor 2255 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2024, tertanggal 06 Desember 2024, Pukul 10.00 WIT [vide Bukti P-3 = Bukti T-1 = Bukti PT-1]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, dan terakhir hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, pukul 22.35 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 240/PAN.MK/e-Ap3/12/2024 bertanggal 10 Desember 2024, sehingga Mahkamah berpendapat masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena

tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menunda ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang memengaruhi perolehan suara Pemohon dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut.

1. Adanya mobilisasi aparat sipil negara untuk pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Merauke Nomor Urut 4.
2. Bawaslu Kabupaten Merauke tidak independen dan tidak profesionalnya dalam melaksanakan fungsi pengawasannya.
3. Adanya politik uang oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Merauke Nomor Urut 4.
4. Adanya Pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 (satu) kali.
5. Adanya pemilih yang menggunakan KTP orang lain untuk memilih.
6. KPU Kabupaten Merauke (Termohon) beserta jajarannya lalai dalam melaksanakan kewenangannya.
7. Calon Wakil Bupati Nomor Urut 4 membagikan pompa air di masa tenang untuk pemenangannya dalam konstestasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merauke Tahun 2024.
8. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Merauke untuk Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 dan TPS 02 Distrik Padua, Kampung Bamol tidak dilaksanakan Termohon.

[vide Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-48].

Berkenaan dengan dalil Pemohon tersebut, selanjutnya dalam Petitem, Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan:

- a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Nomor 2255 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024 pukul 10.00 WIT;

Atau

- b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Nomor 2255 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merauke Tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024 pukul 10.00 WIT sepanjang mengenai perolehan suara di Distrik Merauke, Distrik Semangga, Distrik Tanah Miring, Distrik Kurik, Distrik Malind, Distrik Jagebob, Distrik Muting, Distrik Ulilin, dan Distrik Elikobel.

Atau

3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merauke Tahun 2024 dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Nomor 2255 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merauke Tahun 2024, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dr. Martinus Guntur Ohoiwutun dan Prayogo	8.440
2.	Kristian David Tarigan Gepze dan Kusmanto, S.H., M.H.	24.246
3.	Hendrikus Mahuse, S.So., M.Si. dan H. Riduwan, S.Sos., M.si.	36.768
4.	Yoseph B. Gebze, S.H., LL.M. dan Fauzun Nihayah, S.H.I., M.H.	0
Total Suara Sah		69.454

Atau

4. Memerintahkan kepada Termohon untuk Membatalkan dan/atau mendiskualifikasi pencalonan pasangan calon Bupati Dan Wakil Bupati nomor urut 4 Yoseph B. Gebze, S.H., LL.M. dan Fauzun Nihayah, S.H.I., M.H.

Atau

5. Memerintahkan kepada:
 - a. Termohon untuk melaksanakan penghitungan suara ulang di Distrik Merauke;
 - b. Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di Distrik Semangga;
 - c. Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di Distrik Tanah Miring;
 - d. Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di Distrik Malind;
 - e. Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di Distrik Jagebob;
 - f. Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di Distrik Muting;
 - g. Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di Distrik Ulilin;
 - h. Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di Distrik Elikobel.

Atau

6. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[3.7] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menunda ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang juga merupakan syarat formil dalam kedudukan hukum Pemohon tidak dapat dilepaskan dari pokok permohonan Pemohon, sedangkan Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur. Oleh karena itu, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*).

[3.7.1] Bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*), dengan alasan antara lain sebagai berikut.

1. Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil Pasal 8 ayat (3) huruf b, angka 4 dan angka 5 PMK Nomor 3 Tahun 2024), yaitu tidak memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara, yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon dan Petitum tidak memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
2. Dalam pokok permohonan, Pemohon menyajikan Tabel III Perolehan Suara hasil rekapitulasi Termohon namun pada Tabel IV Pemohon menyajikan hasil rekapitulasi tanpa menjelaskan darimana hasil perolehan tersebut didapat.
3. Pemohon hanya mendalilkan pelanggaran-pelanggaran di 9 (sembilan) distrik, sedangkan Kabupaten Merauke terdiri dari 22 (dua puluh dua) distrik, tanpa menguraikan hasil rekapitulasi di 13 distrik lainnya sebagai konsekwensi dari dugaan pelanggaran di 9 distrik sebagaimana dimaksud dalam dalil permohonan.
4. Pemohon tidak menjelaskan akibat dari pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM) yang secara signifikan memengaruhi hasil perolehan suara Pemohon di 22 (dua puluh dua) Distrik di Kabupaten Merauke.
5. Dalil permohonan Pemohon memuat pelanggaran-pelanggaran yang merupakan kewenangan lembaga lain, bukan merupakan kewenangan Termohon.

[3.7.2] Bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*), dengan alasan sebagai berikut.

1. Pemohon tidak menjelaskan berapa TPS yang mengubah hasil suara yang merugikan Pemohon sehingga berdampak signifikan terhadap hasil suara perolehan Pemohon.

2. Petition Pemohon bersifat kontradiktif karena dalam petition angka 2 meminta pembatalan Keputusan Termohon Nomor 2255 sedangkan pada petition angka 3 meminta suara Pihak Terkait dikosongkan (diberi angka nol).
3. Pada petition angka 4, Pemohon meminta mendiskualifikasi Pihak Terkait, padahal permintaan dimaksud adalah kewenangan Bawaslu Kabupaten Merauke.
4. Pada petition angka 5 Pemohon meminta penghitungan suara ulang di Distrik Merauke dan pemungutan suara ulang di 7 distrik yang kontradiktif dengan petition angka 2 yang meminta pembatalan rekapitulasi di 9 distrik dan petition angka 3 yang meminta penetapan perolehan suara yang benar menurut Pemohon dengan menghilangkan suara Pihak Terkait.

[3.8] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.8.1] Bahwa untuk membuktikan dalil pada pokok permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Pemohon harus dapat menguraikan uraian pokok permohonannya tersebut dengan jelas mengenai perselisihan hasil suara dan perolehan suara yang benar menurut Pemohon termasuk dalam hal ini kejelasan pada petition permohonan sebagai dasar dalam pengajuan permohonan ke Mahkamah. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) yang menyatakan:

Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon; dan
- b. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.

Selanjutnya berkenaan dengan hal tersebut, Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2024 menyatakan:

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:

b. uraian yang jelas mengenai, antara lain:

4. alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
5. hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan Penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

[3.8.2] Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, dalam bagian posita tidak ada satupun dalil yang menguraikan adanya kekeliruan penghitungan hasil rekapitulasi suara yang dilakukan oleh Termohon. Konstruksi posita Pemohon pada pokoknya hanya menguraikan dugaan pelanggaran baik yang terjadi sebelum hari pemungutan suara maupun pada saat hari pemungutan suara tanpa sedikitpun menguraikan korelasi dugaan pelanggaran yang didalilkan dengan signifikansi perolehan suara Pemohon, sebagaimana terdapat dalam uraian posita Pemohon pada halaman 6 sampai dengan halaman 26 Posita permohonan. Pemohon sama sekali tidak memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Meskipun Pemohon menyatakan perolehan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana dimuat dalam Tabel IV halaman 6 (enam) permohonan, namun Pemohon tidak menguraikan secara rinci alasan atau argumentasi yang menunjukkan bahwa Pihak Terkait harus dihilangkan perolehan suaranya menjadi nol (kosong). Uraian persoalan sebagaimana dikemukakan oleh Pemohon yang terjadi pada proses pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2024, tidak sama sekali berkaitan dengan perolehan suara Pemohon dan Pihak terkait, melainkan berkaitan dengan dugaan pelanggaran administratif dalam pelaksanaan pemilihan. Dalam posita permohonan Pemohon halaman 25, Pemohon mendalilkan adanya rekomendasi Bawaslu Kabupaten Merauke yang tidak dilaksanakan untuk dilakukannya pemungutan suara ulang di TPS 01 dan TPS 02 Kampung Bamol Distrik Padua. Namun pada petitum Pemohon angka 5 yang meminta penghitungan suara ulang di Distrik Merauke dan pemungutan suara ulang di 7 (tujuh) distrik, justru tidak terdapat Distrik Padua sebagaimana uraian posita permohonan. Dengan demikian, terdapat

ketidaksesuaian antara posita dengan petitum permohonan yang menyebabkan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur.

[3.8.3] Bahwa selanjutnya pada bagian petitum Permohonan Pemohon, setelah Mahkamah membaca secara saksama Petitum Permohonan Pemohon tersebut, Mahkamah menemukan fakta dalam Petitum angka 2 (dua) huruf a Permohonan *a quo*, meminta agar Mahkamah membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Nomor 2255 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024 pukul 10.00 WIT., tanpa adanya frasa “sepanjang perolehan suara” untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati tertentu. Artinya apabila Mahkamah mengabulkan Petitum Pemohon tersebut, maka perolehan suara keempat pasangan calon menjadi batal seluruhnya, sehingga berimplikasi hilangnya perolehan suara seluruh pasangan calon dan berakibat harus dilakukannya pemungutan suara ulang bagi seluruh pasangan calon di seluruh Kabupaten Merauke. Padahal, dalam posita permohonan, Pemohon hanya menguraikan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait dan tidak terhadap pasangan calon lainnya. Demikian pula petitum angka 2 huruf b yang meminta Mahkamah untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Nomor 2255 Tahun 2024 sepanjang mengenai perolehan suara di Distrik Merauke, Distrik Semangga, Distrik Tanah Miring, Distrik Kurik, Distrik Malind, Distrik Jagebob, Distrik Muting, Distrik Ulilin, dan Distrik Elikobel, namun tanpa diikuti kehendak apa yang diinginkan Pemohon terhadap sembilan distrik tersebut. Apakah hendak dilakukan penghitungan suara ulang atau pemungutan suara ulang. Lebih lanjut pada petitum angka 3 (tiga) Pemohon justru langsung meminta penetapan suara yang benar dengan menghilangkan suara Pihak Terkait dan dilanjutkan pada petitum angka 4 (empat) yang meminta diskualifikasi Pasang Calon Nomor Urut 4. Sedangkan pada petitum angka 5 (lima) Pemohon meminta agar dilakukan penghitungan suara ulang dan pemungutan suara ulang di 7 distrik. Petitum demikian, jelas merupakan petitum yang tidak disusun secara sistematis dan saling bertentangan satu dengan yang lain. Dengan demikian terdapat ketidaksesuaian antara satu petitum dengan petitum lainnya, sehingga menyebabkan petitum permohonan menjadi tidak jelas atau kabur.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.8]** di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan. Hal tersebut disebabkan terdapat ketidaksesuaian antara posita dan petitum serta petitum yang diminta oleh Pemohon tidak lazim dan saling bertentangan, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 75 UU MK serta Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2024. Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (*obscuur*). Dengan demikian eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*) adalah beralasan menurut hukum.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dan karenanya Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

[3.11] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

- [4.4]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
- [4.6]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;

2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **lima**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **9.21 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Supriyanto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Merauke.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Nalom Kurniawan



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:
- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.